



---

# LAPORAN KEUANGAN

## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

### TAHUN ANGGARAN 2019

#### (AUDITED)

---

Tangerang  
SmartCity

AYO!  
TANGERANG

TANGERANG  
SmartCity





# *Walikota Tangerang*

Tangerang, 19 Juni 2020

Nomor : 700/1542 -BPKD/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Representasi  
Manajemen

Kepada  
Yth. Kepala Perwakilan BPK RI  
Provinsi Banten

di-

S E R A N G

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Pemerintah Kota Tangerang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Tangerang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal :
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundungan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.

17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang.



H. ARIEF R. WISMANSYAH



*Walikota Tangerang*

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 700/1541 -BPKD/2020

Tanggal : 19 Juni 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari (a) Laporan Realiasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Tangerang sebagai Entitas Pelaporan telah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern/sistem dan prosedur akuntansi berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan SKPD/Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Tim Penyusun Laporan Keuangan dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan keuangan ini.

Kiranya Laporan Keuangan ini dapat memenuhi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 secara transparan dan akuntabel.

Tangerang, Juni 2020





## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (Audited)	%	REALISASI 2018 (Audited)
1	<b>PENDAPATAN</b>	VI.1.1	<b>4.494.321.924.384,00</b>	<b>4.277.659.353.829,00</b>	<b>95,18</b>	<b>3.971.571.451.402,00</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	VI.1.1.1	2.195.868.939.559,00	2.027.112.805.905,00	92,31	1.864.385.584.947,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.1.1.1.1	1.877.851.063.854,00	1.760.354.444.860,00	93,74	1.551.439.325.839,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.1.1.1.2	93.268.121.264,00	54.134.890.177,00	58,04	77.364.791.149,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.1.1.1.3	14.229.835.725,00	12.179.498.355,00	85,59	16.504.112.426,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.1.1.1.4	210.519.918.716,00	200.443.972.513,00	95,21	219.077.355.533,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	VI.1.1.2	2.154.808.864.825,00	2.106.120.187.924,00	97,74	1.964.171.986.455,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	VI.1.2.1	1.490.037.893.000,00	1.395.236.946.133,00	93,64	1.341.676.525.655,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		284.470.759.000,00	222.456.438.682,00	78,20	260.382.410.953,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.114.103.000,00	1.413.541.815,00	66,86	1.593.297.207,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		964.844.367.000,00	964.844.367.000,00	100,00	866.113.340.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		238.608.664.000,00	206.522.598.636,00	86,55	213.587.477.495,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	VI.1.1.2.2	44.332.710.000,00	44.332.710.000,00	100,00	35.000.000.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		44.332.710.000,00	44.332.710.000,00	100,00	35.000.000.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	VI.1.1.2.3	580.438.261.825,00	626.550.531.791,00	107,94	563.495.460.800,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		580.438.261.825,00	626.550.531.791,00	107,94	563.495.460.800,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	VI.1.2.4	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	24.000.000.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	24.000.000.000,00
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	VI.1.1.3	143.644.120.000,00	144.426.360.000,00	100,54	143.013.880.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		143.644.120.000,00	144.426.360.000,00	100,54	143.013.880.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	VI.1.2	<b>5.037.584.588.109,08</b>	<b>4.368.716.816.016,00</b>	<b>86,72</b>	<b>4.286.607.977.446,91</b>
2.1	BELANJA OPERASI	VI.1.2.1	3.742.466.232.273,46	3.429.688.543.026,00	91,64	3.261.827.634.218,91
2.1.1	Belanja Pegawai		1.522.507.878.341,57	1.451.645.616.203,00	95,35	1.409.820.361.786,00
2.1.2	Belanja Barang		2.168.204.160.471,89	1.939.364.962.863,00	89,45	1.765.721.247.432,91
2.1.3	Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Hibah		51.754.193.460,00	38.677.963.960,00	74,73	86.286.025.000,00
2.1.6	Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	VI.1.2.2	1.234.543.515.753,62	880.363.219.623,00	71,31	1.024.749.198.501,00
2.2.1	Belanja Tanah		174.673.512.794,74	31.270.138.925,00	17,90	100.441.958.497,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		218.227.662.842,88	175.947.626.267,00	80,63	129.865.033.640,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		202.035.989.357,00	123.044.790.560,00	60,90	200.944.000.620,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		603.958.266.684,00	516.521.116.006,00	85,52	538.007.589.093,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		15.388.564.493,00	15.356.216.786,00	99,79	29.346.727.165,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		20.259.519.582,00	18.223.331.079,00	89,95	26.143.489.486,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	VI.1.2.3	60.574.840.082,00	58.665.053.367,00	96,85	31.144.727,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		60.574.840.082,00	58.665.053.367,00	96,85	31.144.727,00
3	<b>TRANSFER</b>	VI.1.3	<b>2.367.949.000,00</b>	<b>2.367.949.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.399.545.792,00</b>
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	VI.1.3.1	2.367.949.000,00	2.367.949.000,00	100,00	1.399.545.792,00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		2.367.949.000,00	2.367.949.000,00	100,00	1.399.545.792,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	VI.1.4	<b>(545.630.612.725,08)</b>	<b>(93.425.411.187,00)</b>	<b>17,12</b>	<b>(316.436.071.836,91)</b>
4	<b>PEMBIAYAAN</b>	VI.1.5	<b>545.630.612.725,09</b>	<b>545.634.592.725,09</b>	<b>100,00</b>	<b>877.066.684.562,00</b>
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VI.1.5.1	560.630.612.725,09	560.634.592.725,09	100,00	892.734.325.762,00
4.1.1	Penggunaan SILPA		560.630.612.725,09	560.634.592.725,09	100,00	892.734.325.762,00
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (Audited)	%	REALISASI 2018 (Audited)
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.667.641.200,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.667.641.200,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO		545.630.612.725,09	545.634.592.725,09	100,00	877.066.684.562,00
4.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	VI.1.6	0,00	452.209.181.538,09	0,00	560.630.612.725,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Juni 2020





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	REF.	2019 (Audited)	2018 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	VI.2.1	560.630.612.725,09	892.740.079.919,22
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	VI.2.2	560.634.592.725,09	892.734.325.762,00
3	Sub total (1 - 2)		(3.980.000,00)	5.754.157,22
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	VI.2.3	452.209.181.538,09	560.630.612.725,09
5	Sub total (3 + 4)		452.205.201.538,09	560.636.366.882,31
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	VI.2.4	3.980.000,00	(5.754.157,22)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>VI.2.5</b>	<b>452.209.181.538,09</b>	<b>560.630.612.725,09</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Juni 2020





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

**NERACA**

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2019 (Audited)	2018 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Setara Kas					
Kas di Kas Daerah	VI.5.1.1.1	420.658.223.409,00	518.864.961.092,00	(98.206.737.683,00)	(18,93)
Kas di Bendahara BOS	VI.5.1.1.2	2.808.070.166,09	1.131.827.091,09	1.676.243.075,00	148,10
Kas di FKTP	VI.5.1.1.3	40.905.812,00	143.068.210,00	(102.162.398,00)	(71,41)
Kas di Bendahara Penerimaan	VI.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.5.1.1.5	31.208.201,00	0,00	31.208.201,00	
Kas di BLUD	VI.5.1.1.6	28.671.339.303,00	40.275.131.632,00	(11.603.792.329,00)	(28,81)
Kas Lainnya	VI.5.1.1.7	598.541.000,00	600.418.526,09	(1.877.526,09)	(0,31)
Setara Kas		0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan					
Piutang Pajak Daerah	VI.5.1.1.8	991.846.054.714,00	939.350.875.377,00	52.495.179.337,00	5,59
Piutang Retribusi	VI.5.1.1.8	813.411.004,00	364.459.695,00	448.951.309,00	123,18
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	VI.5.1.1.8	16.989.395.387,00	16.892.004.676,00	97.390.711,00	0,58
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	VI.5.1.1.8	1.275.092.509,00	0,00	1.275.092.509,00	
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00	0,00	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	VI.5.1.1.8	56.116.811.702,00	59.266.204.309,00	(3.149.392.607,00)	(5,31)
Piutang Pendapatan Lainnya	VI.5.1.1.8	0,00	2.240.000,00	(2.240.000,00)	
Penyisihan Piutang Pendapatan	VI.5.1.1.10	(868.555.074.703,15)	(824.586.679.142,26)	(43.968.395.560,89)	5,33
Piutang Lainnya					
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00	0,00	
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	VI.5.1.1.9	379.952.780,33	424.727.784,67	(44.775.004,33)	(10,54)
Uang Muka		0,00	0,00	0,00	
Piutang Lainnya	VI.5.1.1.9	20.240.000.000,00	21.020.006.273,00	(780.006.273,00)	(3,71)
Penyisihan Piutang Lainnya	VI.5.1.1.10	(225.383.650,81)	(215.564.741,40)	(9.818.909,41)	4,55
Beban Dibayar di Muka					
Beban Barang Dibayar Dimuka	VI.5.1.1.11	5.541.048.629,97	0,00	5.541.048.629,97	
Beban Jasa Dibayar Dimuka	VI.5.1.1.11	711.159.569,05	405.488.281,33	305.671.287,73	75,38
Persediaan					
Persediaan Bahan Pakai Habis	VI.5.1.1.12	18.827.259.142,38	17.201.984.037,60	1.625.275.104,78	9,45
Persediaan Bahan/Material	VI.5.1.1.12	40.857.021.142,44	37.072.648.616,13	3.784.372.526,31	10,21
Persediaan Barang Lainnya	VI.5.1.1.12	18.771.441.414,00	34.076.699.130,00	(15.305.257.716,00)	(44,91)
Jumlah Aset Lancar	VI.5.1.1	756.396.477.531,31	862.290.500.847,24	(105.894.023.315,94)	(12,28)
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
Investasi jangka Panjang Permanen	VI.5.1.2	151.305.294.570,67	133.447.552.859,11	17.857.741.711,56	13,38
Jumlah Investasi Jangka Panjang	VI.5.1.2	151.305.294.570,67	133.447.552.859,11	17.857.741.711,56	13,38
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	VI.5.1.3	3.648.653.782.154,64	3.309.229.865.529,64	339.423.916.625,00	10,26
Peralatan dan Mesin	VI.5.1.3	1.522.345.431.807,73	1.335.429.086.208,64	186.916.345.599,09	14,00
Gedung dan Bangunan	VI.5.1.3	2.194.784.198.382,03	2.101.507.177.912,47	93.277.020.469,56	4,44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	VI.5.1.3	4.568.483.094.609,44	4.078.432.713.088,38	490.050.381.521,06	12,02
Aset Tetap Lainnya	VI.5.1.3	102.099.276.589,29	89.471.064.559,85	12.628.212.029,44	14,11
Konstruksi Dalam Pengerjaan	VI.5.1.3	71.167.922.712,65	44.311.224.838,60	26.856.697.874,05	60,61
Akumulasi Penyusutan	VI.5.1.3	(4.929.982.408.983,45)	(4.223.904.656.391,41)	(706.077.752.592,04)	16,72
Jumlah Aset Tetap	VI.5.1.3	7.177.551.297.272,31	6.734.476.475.746,16	443.074.821.526,16	6,58
<b>ASET LAINNYA</b>					
Tagihan Jangka Panjang	VI.5.1.4.1	6.154.166,67	18.745.833,33	(12.591.666,67)	(67,17)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VI.5.1.4.2	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	VI.5.1.4.3	18.907.035.024,62	18.226.570.938,94	680.464.085,68	3,73
Amortisasi	VI.5.1.4.3	(17.133.101.752,46)	(15.577.114.094,50)	(1.555.987.657,96)	9,99
Aset Lain-lain	VI.5.1.4.4	96.797.698.111,78	100.526.800.223,91	(3.729.102.112,13)	(3,71)
Jumlah Aset Lainnya	VI.5.1.4	109.849.785.550,60	114.467.002.901,68	(4.617.217.351,09)	(4,03)
<b>JUMLAH ASET</b>	VI.5.1.1	8.195.102.854.924,88	7.844.681.532.354,19	350.421.322.570,70	4,47

URAIAN	REF.	2019 (Audited)	2018 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI.5.2	599.106.353,00	1.022.002.556,09	(422.896.203,09)	(41,38)
Utang Bunga		0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima di Muka	VI.5.2	1.135.734.512,74	1.520.230.148,06	(384.495.635,32)	
Utang Belanja	VI.5.2	7.023.472.951,00	6.909.510.155,00	113.962.796,00	1,65
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>VI.5.2</b>	<b>8.758.313.816,74</b>	<b>9.451.742.859,15</b>	<b>(693.429.042,41)</b>	<b>(7,34)</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>VI.5.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>					
<b>EKUITAS</b>					
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	VI.5.3	8.186.344.541.108,15	7.835.229.789.495,04	351.114.751.613,11	4,48
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>VI.5.3</b>	<b>8.186.344.541.108,15</b>	<b>7.835.229.789.495,04</b>	<b>351.114.751.613,11</b>	<b>4,48</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>8.195.102.854.924,88</b>	<b>7.844.681.532.354,19</b>	<b>350.421.322.570,70</b>	<b>4,47</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Juni 2020

WALIKOTA TANGERANG

HAKIM R. WISMANSYAH





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

**LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2019 (Audited)	2018 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
1.1	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.3.1.1.1	1.804.192.188.670,00	1.594.931.884.909,00	209.260.303.761,00	13,12
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.3.1.1.2	54.555.091.486,00	77.329.165.496,00	(22.774.074.010,00)	(29,45)
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.3.1.1.3	14.141.652.579,49	12.062.939.042,79	2.078.713.536,69	17,23
1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	VI.3.1.1.4	506.416.145.601,32	252.364.338.543,94	254.051.807.057,37	100,67
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>VI.3.1.1</b>	<b>2.379.305.078.336,80</b>	<b>1.936.688.327.991,74</b>	<b>442.616.750.345,07</b>	<b>22,85</b>
1.1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
1.1.2.1	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	VI.3.1.2.1.1	223.639.328.490,00	260.382.410.953,00	(36.743.082.463,00)	(14,11)
1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	VI.3.1.2.1.2	1.505.744.516,00	1.593.297.207,00	(87.552.691,00)	(5,50)
1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	VI.3.1.2.1.3	964.844.367.000,00	866.113.340.000,00	98.731.027.000,00	11,40
1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	VI.3.1.2.1.4	206.522.598.636,00	213.587.477.495,00	(7.064.878.859,00)	(3,31)
	<b>Jumlah Transfer - Dana Perimbangan</b>	<b>VI.3.1.2.1</b>	<b>1.396.512.038.642,00</b>	<b>1.341.676.525.655,00</b>	<b>54.835.512.987,00</b>	<b>4,09</b>
1.1.2.2	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
1.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.2	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.3	Dana Penyesuaian	VI.3.1.2.2.1	44.332.710.000,00	35.000.000.000,00	9.332.710.000,00	26,66
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>VI.3.1.2.2</b>	<b>44.332.710.000,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>9.332.710.000,00</b>	<b>26,66</b>
1.1.2.3	<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>					
1.2.2.3.1	Bagi Hasil Pajak	VI.3.1.2.3.1	623.401.139.184,00	562.792.706.295,00	60.608.432.889,00	10,77
1.2.2.3.2	Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.3	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>VI.3.1.2.3</b>	<b>623.401.139.184,00</b>	<b>562.792.706.295,00</b>	<b>60.608.432.889,00</b>	<b>10,77</b>
1.1.2.4	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>					
1.1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	VI.3.1.2.4.1	40.000.000.000,00	24.000.000.000,00	16.000.000.000,00	66,67
1.1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan</b>	<b>VI.3.1.2.4</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>24.000.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>VI.3.1.2</b>	<b>2.104.245.887.826,00</b>	<b>1.963.469.231.950,00</b>	<b>140.776.655.876,00</b>	<b>7,17</b>
1.1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
1.1.3.1	Pendapatan Hibah	VI.3.1.3.1	161.898.741.209,20	192.877.107.764,00	(30.978.366.554,80)	(16,06)
1.1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>VI.3.1.3</b>	<b>161.898.741.209,20</b>	<b>192.877.107.764,00</b>	<b>(30.978.366.554,80)</b>	<b>(16,06)</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>VI.3.1</b>	<b>4.645.449.707.372,00</b>	<b>4.093.034.667.705,74</b>	<b>552.415.039.666,27</b>	<b>13,50</b>
1.2	<b>BEBAN</b>					
1.2.1	Beban Pegawai	VI.3.2.1	1.451.658.216.203,00	1.409.832.511.786,00	41.825.704.417,00	2,97
1.2.2	Beban Barang dan Jasa	VI.3.2.2	1.499.937.696.017,46	1.367.322.764.302,04	132.614.931.715,42	9,70
1.2.4	Beban Persediaan	VI.3.2.3	239.906.124.025,86	189.651.333.013,15	50.254.791.012,71	26,50
1.2.3	Beban Pemeliharaan	VI.3.2.4	93.454.459.282,68	94.214.089.014,42	(759.629.731,74)	(0,81)
1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	VI.3.2.5	113.977.620.367,00	121.268.389.197,00	(7.290.768.830,00)	(6,01)
1.2.6	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Beban Hibah	VI.3.2.6	78.200.402.669,00	131.686.233.313,58	(53.485.830.644,58)	(40,62)
1.2.9	Beban Bantuan Sosial	VI.3.2.7	189.548.850,00	1.180.072.009,00	(990.523.159,00)	(83,94)
1.2.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	VI.3.2.8	470.155.495.434,64	444.160.031.978,02	25.995.463.456,62	5,85
1.2.11	Beban Penyisihan Piutang	VI.3.2.9	59.847.253.554,61	48.812.379.366,55	11.034.874.188,06	22,61
1.2.12	Beban Transfer	VI.3.2.10	2.367.949.000,00	1.399.545.792,00	968.403.208,00	69,19
1.2.13	Beban Lain-lain	VI.3.2.11	58.665.053.367,00	31.889.727,00	58.633.163.640,00	183.862,23
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>VI.3.2</b>	<b>4.068.359.818.771,25</b>	<b>3.809.559.239.498,76</b>	<b>258.800.579.272,49</b>	<b>6,79</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1.1 - 1.2)</b>	<b>VI.3.3</b>	<b>577.089.888.600,76</b>	<b>283.475.428.206,98</b>	<b>293.614.460.393,77</b>	<b>103,58</b>
2	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
2.1	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
2.1.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	VI.3.4.1.1	76.229.486,45	347.281.623,57	(271.052.137,12)	(78,05)
2.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.3.4.1.2	0,00	517.175.000,00	(517.175.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	<b>VI.3.4.1</b>	<b>76.229.486,45</b>	<b>864.456.623,57</b>	<b>(788.227.137,12)</b>	<b>(91,18)</b>
2.2	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
2.2.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	VI.3.4.2.1	1.758.531,45	0,00	1.758.531,45	0,00
2.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	VI.3.4.2.2	2.447.745.944,99	2.658.590.198,40	(210.844.253,41)	(7,93)
2.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.3.4.2	2.449.504.476,44	2.658.590.198,40	(209.085.721,97)	(7,86)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (2.1 - 2.2)</b>	<b>VI.3.4</b>	<b>(2.373.274.989,99)</b>	<b>(1.794.133.574,83)</b>	<b>(579.141.415,15)</b>	<b>32,28</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1 + 2)</b>		<b>574.716.613.610,77</b>	<b>281.681.294.632,15</b>	<b>293.035.318.978,62</b>	<b>104,03</b>

NO	URAIAN	REF.	2019 (Audited)	2018 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
3	<b>POS LUAR BIASA</b>					
3.1	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beban Luar Biasa	VI.3.5	0,00	12.655.751.154,50	(12.655.751.154,50)	(100,00)
	<b>POS LUAR BIASA (3.1 - 3.2)</b>	VI.3.5	<b>0,00</b>	<b>(12.655.751.154,50)</b>	<b>12.655.751.154,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL</b>	VI.3.6	<b>574.716.613.610,77</b>	<b>269.025.543.477,65</b>	<b>305.691.070.133,12</b>	<b>113,63</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Juni 2020





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
Metode Langsung


(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018 (Audited)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>ARUS MASUK KAS</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.6.1.1	1.760.354.444.860,00	1.551.439.325.839,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.6.1.2	54.134.890.177,00	77.364.791.149,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.6.1.3	12.179.498.355,00	16.504.112.426,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.6.1.4	200.366.132.808,00	218.725.406.533,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.6.1.5	222.456.438.682,00	260.382.410.953,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.6.1.6	1.413.541.815,00	1.593.297.207,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.6.1.7	964.844.367.000,00	866.113.340.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.6.1.8	206.522.598.636,00	213.587.477.495,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	VI.6.1.9	44.332.710.000,00	35.000.000.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.6.1.10	626.550.531.791,00	563.495.460.800,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	VI.6.1.11	40.000.000.000,00	24.000.000.000,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah	VI.6.1.12	144.426.360.000,00	143.013.880.000,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
22	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)</b>		<b>4.277.581.514.124,00</b>	<b>3.971.219.502.402,00</b>
23	<b>ARUS KELUAR KAS</b>			
24	Pembayaran Pegawai	VI.6.1.13	1.453.928.145.762,00	1.411.946.213.999,00
25	Pembayaran Barang	VI.6.1.14	1.960.776.334.795,00	1.786.304.946.239,91
26	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
27	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah	VI.6.1.15	38.677.963.960,00	86.286.025.000,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
30	Pembayaran Tidak Terduga	VI.6.1.16	58.665.053.367,00	31.144.727,00
31	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
32	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00
33	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	VI.6.1.17	2.367.949.000,00	1.399.545.792,00
34	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
35	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
36	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
37	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
38	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37)</b>		<b>3.514.415.446.884,00</b>	<b>3.285.967.875.757,91</b>
39	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 38)</b>	VI.6.1	<b>763.166.067.240,00</b>	<b>685.251.626.644,09</b>
40	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
41	<b>ARUS MASUK KAS</b>			
42	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
44	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	VI.6.2.1	15.423.705,00	351.949.000,00
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	VI.6.2.2	62.416.000,00	0,00
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
48	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
51	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50)</b>		<b>77.839.705,00</b>	<b>351.949.000,00</b>
52	<b>ARUS KELUAR KAS</b>			
53	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Perolehan Tanah	VI.6.2.3	102.734.905.300,00	145.545.705.848,00
55	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.6.2.4	176.041.986.927,00	138.865.286.279,00
56	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.6.2.5	123.423.058.425,00	198.786.438.420,00
57	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.6.2.6	521.102.111.304,00	531.766.350.513,00
58	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.6.2.7	15.356.296.786,00	29.360.008.365,00
59	Perolehan Aset Lainnya	VI.6.2.8	18.223.331.079,00	26.143.489.486,00
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
61	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
62	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61)</b>		<b>956.881.689.821,00</b>	<b>1.070.467.278.911,00</b>
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - 62)</b>	VI.6.2	<b>(956.803.850.116,00)</b>	<b>(1.070.115.329.911,00)</b>

No.	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018 (Audited)
64	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
65	<b>ARUS MASUK KAS</b>			
61	Penggunaan SILPA		0,00	0,00
62	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>ARUS KELUAR KAS</b>			
75	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	VI.6.3.1	15.000.000.000,00	15.667.641.200,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
86	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)</b>		<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.667.641.200,00</b>
87	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)</b>	VI.6.3	<b>(15.000.000.000,00)</b>	<b>(15.667.641.200,00)</b>
88	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
89	<b>ARUS MASUK KAS</b>			
90	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.6.4.1	50.450.608.088,00	48.797.359.814,00
91	Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah	VI.6.4.2	100.181.728.841,00	68.212.006.730,00
92	Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran	VI.6.4.3	30.642.848,00	0,00
93	Penerimaan Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak Ketiga	VI.6.4.4	0,00	215.624.700,00
94	Koreksi Saldo Awal BOS	VI.6.4.5	3.980.000,00	0,00
95	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 94)</b>		<b>150.666.959.777,00</b>	<b>117.224.991.244,00</b>
96	<b>ARUS KELUAR KAS</b>			
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.6.4.6	50.450.608.088,00	48.797.359.814,00
98	Koreksi Saldo Awal BOS		0,00	0,00
98	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (97 s/d 98)</b>		<b>50.450.608.088,00</b>	<b>48.797.359.814,00</b>
99	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris (95 - 98)</b>	VI.6.4	<b>100.216.351.689,00</b>	<b>68.427.631.430,00</b>
100	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (39+63+87+99)	VI.6.5	(108.421.431.187,00)	(332.103.713.036,91)
101	SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD	VI.6.6	560.630.612.725,09	892.734.325.762,00
102	<b>SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD (100+101)</b>	VI.6.7	<b>452.209.181.538,09</b>	<b>560.630.612.725,09</b>
103	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN		0,00	0,00
104	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		0,00	0,00
105	<b>SALDO AKHIR KAS (102+103+104)</b>	VI.6.8	<b>452.209.181.538,09</b>	<b>560.630.612.725,09</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Juni 2020





## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	REF.	2019 (Audited)	2018 (Audited)
1	<b>Ekuitas Awal</b>	VI.4.1	<b>7.835.229.789.495,04</b>	<b>7.574.634.040.793,29</b>
2	Surplus/Defisit LO	VI.4.2	574.716.613.610,77	269.025.543.477,65
3	Ekuitas (Perubahan SAL)	VI.4.3	(452.209.181.538,09)	(560.630.612.725,09)
4	Ekuitas SAL	VI.4.4	452.209.181.538,09	560.630.612.725,09
5	Ekuitas untuk dikonsolidasikan		0,00	0,00
6	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	VI.4.5	(223.601.861.997,67)	(8.429.794.775,90)
7	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas	VI.4.5	35.725,00	(5.754.157,22)
8	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
9	Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang	VI.4.5	9.621.543.111,00	29.781.212.509,00
10	Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang	VI.4.5	15.869.039.084,31	18.993.412.075,55
11	Koreksi/Penyesuaian Nilai Beban Dibayar Dimuka	VI.4.5	(64.520.547,95)	0,00
12	Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan	VI.4.5	129.742.015,00	2.839.900,00
13	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang	VI.4.5	3.048.385.291,07	5.346.388.143,50
14	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap	VI.4.5	(188.681.636,47)	6.630.000.000,00
15	Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	VI.4.5	(247.954.871.948,07)	(73.311.933.309,43)
16	Koreksi/Penyesuaian Nilai Dana Cadangan		0,00	0,00
17	Koreksi/Penyesuaian Nilai Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
18	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
19	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud		0,00	0,00
20	Koreksi/Penyesuaian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud	VI.4.5	(338.278.779,44)	(328.251.990,40)
21	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya	VI.4.5	(3.729.102.112,13)	4.462.292.053,11
22	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek	VI.4.5	4.847.800,00	0,00
23	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
24	Koreksi/Penyesuaian Lain-lain		0,00	0,00
25	<b>Ekuitas Akhir</b>	VI.4.6	<b>8.186.344.541.108,15</b>	<b>7.835.229.789.495,04</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Juni 2020



---

## **SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
- II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

- IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- V.1. Entitas Pelaporan
- V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- V.3. Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- VI.1 Laporan Realsasi Anggaran
  - VI.1.1 Pendapatan - LRA
  - VI.1.2. Belanja
  - VI.1.3. Transfer
  - VI.1.4. Surplus/Defisit

- VI.1.5. Pembiayaan
  - VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - VI.3. Laporan Operasional
    - VI.3.1. Pendapatan – LO
    - VI.3.2. Beban
    - VI.3.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
    - VI.3.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
    - VI.3.5. Pos Luar Biasa
    - VI.3.6. Surplus/Defisit Laporan Operasional
  - VI.4. Laporan Perubahan Ekuitas
  - VI.5. Neraca
    - VI.5.1 Aset
    - VI.5.2. Kewajiban
    - VI.5.3. Ekuitas
  - VI.6. Laporan Arus Kas
- Bab VII      Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VIII     Penutup

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### **I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.

## I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

<b>Undang-Undang</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri</b>	<b>Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</b>
<i>Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</i>	Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 5);
<i>Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)</i>	Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165)	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuinal Pada Pemerintah Daerah</i>	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
<i>Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)</i>	Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);		Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 07);
<i>Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)</i>			Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 8A);

<i>Undang-Undang</i>	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
<i>Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368)</i>			Peraturan Walikota Tangerang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 130);
<i>Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);</i>			Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 131);
			Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 52)
<i>Undang-Undang</i>	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

### I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

#### I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari entitas akuntansi SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
<i>Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</i>	Informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD
<i>Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)</i>	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
<b>Laporan Operasional (LO)</b>	Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
<b>Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</b>	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
<b>Neraca</b>	Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca Kuasa BUD Aset menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Ekuitas.
<b>Laporan Arus Kas (LAK)</b>	Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2019.
<b>Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</b>	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset terdiri dari:

SKPD	PPKD	Kuasa BUD Aset	BUD	BLUD (konsolidasi dengan SKPD)
1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Neraca 3.Laporan Operasional 4.Laporan Perubahan Ekuitas 5.Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Arus Kas 2. Neraca 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan

### I.3.2 Entitas

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2019, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1.Sekretariat Daerah 2.Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pertanahan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Dinas Perumahan dan Permukiman 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Ketahanan Pangan 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Dinas Lingkungan Hidup 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip 19. Dinas Pendidikan	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

Entitas BLUD: 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 33 UPT Puskesmas dan 1 (satu) UPT Labkesda

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **I.3.3. Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.


Selain adanya perbedaan struktur APBD dan struktur LRA, pada Tahun Anggaran 2019 terdapat pelaksanaan penganggaran pendapatan dan belanja pada pendapatan dari 1 (satu) BLUD RSUD Kota Tangerang pada RSUD Kota Tangerang serta 33 (tiga puluh tiga) BLUD Puskesmas dan 1 Labkesda pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang No. 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh. Pada Tahun Anggaran 2019, PPKD mendapatkan penambahan pada Pendapatan Hibah Dana BOS yang belanjanya dikelola dan dikompilasi oleh Dinas Pendidikan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## BAB II

# EKONOMI MAKRO

### II.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang sampai dengan tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:



#### II.1.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi sumber daya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.


Pada tahun 2019 perekonomian Kota Tangerang mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang tahun 2019 sebesar 4,31 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah oleh transportasi dan perdagangan sebesar -4,07 persen. Adapun perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,45	4,88
2016	5,31	5,28	5,02
2017	5,91	5,71	5,07
2018	6,32	6,00	5,23
2019	4,31	5,54	5,02

Secara umum, pertumbuhan ekonominya tidak stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada tahun 2019, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional, Kota Tangerang tidak dapat mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonominya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Relatif tidak stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang tersebut harus diatasi dan ditingkatkan oleh semua pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang tinggi.

**Grafik II.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang**

Tahun 2014-2019



Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Banten, BPS Nasional, 2018 diolah Bappeda

### II.1.2. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Kerja


Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan dan dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada KILM

(Key Indicators of the Labour Market) yang direkomendasikan oleh ILO (International Labour Organization).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976 dan mulai tahun 2005 pengumpulan datanya dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II). Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan yang sebelumnya hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah diterima bekerja/ mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena tenaga kerja adalah modal bagi geraknya pembangunan. Masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kota Tangerang, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia semakin jauh dari tahun ke tahun. Menurut data Disnaker Kota Tangerang jumlah lowongan kerja yang terdaftar sampai bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 22.804 lowongan sementara pencari kerja yang mendaftar sebanyak 15.402 orang. Seperti tahun sebelumnya pencari kerja ini masih didominasi tamatan SLTA sebanyak 12.862 orang.

**Grafik II.2. Tingkat Pengangguran Terbuka  
Menurut Kabupaten/Kota Posisi Agustus 2018**



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah


### II.1.3. Laju Inflasi

Dinamika laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang dalam kurun waktu antara tahun 2015 - 2019 tingkat inflasi di Kota Tangerang relatif terjaga (stabil) di bawah angka 4,00%.

Penyumbang angka inflasi di Kota Tangerang tertinggi adalah kelompok bahan makanan. Harga bahan makanan pokok di Tangerang sangat fluktuatif dan tingkat pemulihannya relatif lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lain yang merupakan daerah penghasil bahan makanan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang periode 2015 – 2019 di bidang ekonomi dari sisi tingkat inflasi di daerah masih relative stabil dan memiliki angka yang cukup bagus. Angka inflasinya berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi bahkan trennya cenderung menurun, sehingga dapat dikatakan ekonomi secara riil dalam kondisi yang relatif baik. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan laju inflasi di Kota Tangerang ditampilkan pada grafik 1.4 berikut ini:

**Grafik II.3. Laju Inflasi Kota Tangerang 2014–2019**




Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2018 diolah Bappeda

### II.1.4. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 dinilai berdasarkan (1) rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik II.5 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat selama tahun 2015

- 2019 secara rata-rata adalah sebesar 54,41% dan tingkat kemandirian daerah selama tahun 2015 – 2019 secara rata-rata adalah sebesar 45,69%.

**Grafik II.4. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal**



Sumber: BPKD Kota Tangerang Tahun 2018, diolah Bappeda

## II.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

### II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah/sumber penerimaan daerah meliputi:

No	Sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Rincian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak daerah;</li> <li>b. Retribusi Daerah;</li> <li>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan</li> <li>d. Lain-lain PAD yang Sah</li> </ul>
2	Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak;</li> <li>b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan</li> <li>c. Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> </ul>
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah</li> <li>b. Dana Darurat</li> <li>c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah;</li> <li>d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;</li> <li>e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya</li> </ul>

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang selama Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki struktur ekonomi dengan didominasi oleh industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan besar dan eceran. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2016 sebesar 42.036,02 miliar menjadi 50.592,55 miliar pada tahun 2019. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor. Keduanya mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018. Secara keseluruhan masing-masing lapangan usaha mengalami tren peningkatan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Kota Tangerang. Lebih lanjut, Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015–2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

(dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.557,32	1.938,84	2.112,47	2.325,25	2.557,32
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	50.592,55	42.036,02	44.990,45	47.886,02	50.592,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	331,25	250,38	285,14	307,63	331,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,15	79,90	88,34	96,24	103,15
F. Konstruksi	12.712,46	9.311,98	10.189,11	11.403,67	12.712,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.699,08	13.640,06	14.899,15	16.681,65	18.699,08
H. Transportasi dan Pergudangan	54.405,23	42.069,88	46.538,70	51.894,16	54.405,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.384,99	1.856,16	2.054,21	2.212,47	2.384,99
J. Informasi dan Komunikasi	7.495,92	5.957,40	6.718,52	7.118,53	7.495,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.502,40	3.589,26	3.863,49	4.280,04	4.502,40
L. Real Estate	9.683,56	6.808,91	7.685,86	8.568,80	9.683,56
M, N Jasa Perusahaan	1.803,77	1.336,01	1.486,40	1.632,76	1.803,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.009,92	1.581,52	1.716,39	1.856,91	2.009,92

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar
P. Jasa Pendidikan	4.018,82	2.829,53	3.157,71	3.577,11	4.018,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.488,54	1.088,19	1.204,05	1.342,53	1.488,54
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.448,78	1.808,12	2.015,47	2.223,78	2.448,78
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>175.237,82</b>	<b>136.182,23</b>	<b>149.005,54</b>	<b>163.407,62</b>	<b>175.237,82</b>

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2019 diolah Bappeda

Dalam pengertian yang lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat lebih tinggi. Dengan demikian, sektor pajak mempunyai potensi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang antara lain:

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang terkait dengan manajemen/pengelolaan PAD sesuai dengan regulasi/aturan perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capainnya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;</li> <li>Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD;</li> <li>Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;</li> <li>Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama / kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dst;</li> <li>Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR)</li> </ol>

## 1. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pajak Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pajak yang diterima, dan juga perbandingannya dengan penerimaan dari sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan cakupan output di sektor produksinya (*economic sectors*). Kemampuan pajak juga mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun potensi sumber penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2019 terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu:

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
1	Pajak Hotel	<i>Self Assesment</i>
2	Pajak Restoran	<i>Self Assesment</i>
3	Pajak Hiburan	<i>Self Assesment</i>
4	Pajak Reklame	<i>Official Assesment</i>
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	<i>Official Assesment</i>
6	Pajak Parkir	<i>Self Assesment</i>
7	Pajak Air Tanah	<i>Official Assesment</i>
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	<i>Official Assesment</i>
9	Pajak Bumi dan Bangunan	<i>Official Assesment</i>

Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.760.354.444.860,00 merupakan komponen terbesar (93,74%) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2019. Dan komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada tahun 2019 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp593.239.909.090,00.

Upaya peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan strategi sebagai berikut:

Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha);</li> <li>Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar;</li> </ol>	<p>Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun demikian dalam hal penggalian sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Dalam melakukan ekstensifikasi yang dilakukan, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010, yaitu:</p>

Intensifikasi	Ekstensifikasi
<p>3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus tehadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;</p> <p>4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;</p> <p>5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya;</p> <p>6. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran;</p> <p>7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah;</p> <p>8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan;</p> <p>9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;</p> <p>10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;</p> <p>11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan</p> <p>12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.</p>	<p>1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;</p> <p>2. Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;</p> <p>3. Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;</p> <p>4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat;</p> <p>5. Potensinya memadai;</p> <p>6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;</p> <p>7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan</p> <p>8. Menjaga kelestarian lingkungan</p>

### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Tangerang mengelola 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah. Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp54.134.890.177,00 (58,04%) dan komponen terbesar dari total realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp25.742.008.280,00 (47,55%). Lima besar retribusi yang memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2019 berturut-turut adalah sebagai berikut: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi IMTA, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar), PDAM dan Bank BJB.

#### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp210.519.918.716,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp200.443.936.788,00 (95,21%).

## **2. Dana Perimbangan**

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peraturan perundungan serta petunjuk teknis yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
14. Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-53/A/2001 tentang Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagian Daerah.

Secara umum dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak bersumber dari penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi, namun sejak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi dianggarkan pada pos Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk Tahun Anggaran 2019 penerimaan dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.490.037.893.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.395.236.946.133,00 atau sebesar 93,64%.

#### a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam dana perimbangan. Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan diantaranya pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

Pada Tahun Anggaran 2019 komponen bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan kontribusi dalam pembentukan dana perimbangan Kota Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar Rp222.456.438.682,00 (78,20%), komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari pos-pos penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

**b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya mempertimbangkan besaran usaha pajak dan kapasitas pajak. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi disparitas antar daerah, yang mengandung arti dimana daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Penerimaan DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp964.844.367.000,00 dan terealisasi sebesar Rp964.844.367.000,00 (100,00%).

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan jumlah penerimaan pemerintah daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran yang diprioritaskan bagi pengeluaran yang spesifik. Penerimaan DAK Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp238.608.664.000,00 dan terealisasi sebesar Rp206.522.598.636,00 (86,55%) yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp8.262.870.734,00 (47,29%) dan DAK Non Fisik sebesar Rp198.259.727.902,00 (89,66%).

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber penerimaan pendapatan daerah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Tahun Anggaran 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar Rp808.415.091.825,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp855.309.601.791,00 atau 105,80%.

**a. Hibah**

Hibah untuk Tahun Anggaran 2019 seluruhnya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Tangerang dari Provinsi Banten, dengan target sebesar Rp143.644.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.426.360.000,00 (100,54%).

**b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2019 seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dan direalisasikan seluruhnya sebesar Rp626.550.531.791,00 (107,94%).

### c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2019 seluruhnya bersumber dari Dana Penyesuaian yang merupakan dana insentif daerah, dan direalisasikan seluruhnya yaitu Rp44.332.710.000,00 (100,00%).

### d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2019 seluruhnya bersumber dari Bantuan keuangan dari Provinsi Banten dan direalisasikan seluruhnya yaitu Rp40.000.000.000,00 (100,00%).

#### **II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan
- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Urusan Pemerintahan Daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wajib Pelayanan Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan;</li> <li>b. Kesehatan;</li> <li>c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li> <li>d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;</li> <li>e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;</li> <li>f. Sosial;</li> </ul> </li> <li>• <b>Wajib Non Pelayanan Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Kerja;</li> <li>b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> <li>c. Pangan;</li> <li>d. Pertanahan;</li> <li>e. Lingkungan Hidup;</li> <li>f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</li> <li>h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>i. Perhubungan;</li> <li>j. Komunikasi dan Informasi;</li> <li>k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;</li> <li>l. Penanaman Modal;</li> <li>m. Kepemudaan dan Olahraga;</li> <li>n. Statistik;</li> <li>o. Persandian;</li> <li>p. Kebudayaan;</li> <li>q. Perpustakaan;</li> <li>r. Kearsipan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelautan dan Perikanan;</li> <li>b. Pariwisata;</li> <li>c. Pertanian;</li> <li>d. Perdagangan;</li> <li>e. Perindustrian.</li> </ul>
Urusan Penunjang Urusan	Urusan Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat;</li> <li>b. Perencanaan;</li> <li>c. Keuangan;</li> <li>d. Kepegawaian;</li> <li>e. Pendidikan dan Pelatihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah;</li> <li>b. Sekretariat DPRD.</li> </ul>
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Kewilayahans
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan.</li> </ul>

Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau meningkatkan nilai Belanja Langsung melalui

program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.

### II.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

Penerimaan	Pengeluaran
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d. Penerimaan Pinjaman Daerah;	a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal/Inventasi Pemerintah Daerah; dan c. Pembayaran Utang Pokok.

### II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2019. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

(dalam miliar rupiah)

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
<b>I. Pendapatan</b>	<b>4.225,132</b>	<b>4.494,321</b>	<b>269,189</b>	<b>106,37%</b>
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.996,225	2.195,868	199,643	110,00%
I.2. Dana Perimbangan	1.454,815	1.490,037	35,222	102,42%
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	774,091	808,415	34,324	104,43%
<b>II. Belanja</b>	<b>4.904,784</b>	<b>5.039,952</b>	<b>135,168</b>	<b>102,76%</b>
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.622,123	1.571,939	(50,184)	96,91%
II.2 Belanja Langsung	3.282,660	3.468,012	185,352	105,65%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(679,652)</b>	<b>(545,630)</b>	<b>134,022</b>	<b>80,28%</b>
<b>III. Pembiayaan</b>	<b>679,652</b>	<b>545,630</b>	<b>(134,022)</b>	<b>80,28%</b>
III.1 Penerimaan	694,652	560,630	(134,022)	80,71%

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
III.2 Pengeluaran	15,000	15,000	0,00	100,00%
SILPA Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	

#### II.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun Anggaran 2019 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdiri dari:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat miskin
4. Peningkatan kesempatan kerja
5. Peningkatan daya saing UKM
6. Peningkatan kualitas lingkungan
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari:

1. Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau
2. Pelayanan kesehatan yang lengkap berkualitas, dan terjangkau
3. Pelayanan sarana-prasarana (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan memadai.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (sosial, ekonomi, lingkungan).
6. Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih
7. Kondisivitas iklim investasi dan iklim usaha daerah.
8. Ketahanan pangan daerah.
9. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
10. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing masyarakat.
11. Pengelolaan energi.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

#### **III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL**

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 Anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp5.039.952.537.109,08 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.195.868.939.559,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.490.037.893.000,00, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp808.415.091.825.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp545.630.612.725,08 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

(dalam miliar rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Target (Anggaran)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	
			<b>Rp</b>	<b>%</b>
I. Pendapatan	4.494.321	4.277.659	(216.662)	<b>95,18</b>
I.1. Pendapatan Asli Daerah	2.195.868	2.027.112	(168.756)	<b>92,31</b>
I.2. Dana Perimbangan	1.490.037	1.395.236	(94.800)	<b>93,64</b>
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	808.415	855.309	46.894	<b>105,80</b>
II. Belanja	5.039.952	4.371.084	668.867	<b>86,73</b>
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.571.939	1.490.076	81.863	<b>94,79</b>
II.2 Belanja Langsung	3.468.012	2.881.008	587.004	<b>83,07</b>
Surplus/Defisit	(545.630)	(93.425)	(452.205)	<b>(17,12)</b>
III. Pembiayaan	545.630	545.634	4	<b>100,00</b>
III.1 Penerimaan	560.630	560.634	4	100,00
III.2 Pengeluaran	15.000	15.000	0,00	100,00
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	<b>452.209</b>	<b>(452.209)</b>	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp4.277.659.353.829,00 dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp4.494.321.924.384,00 atau 95,18%. Pelampaunan tertinggi realisasi terhadap target

terdapat pada akun penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp855.309.601.791,00 atau 105,80% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Percentase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2015	1.290.411	1.471.960	11,62	16,94
2016	1.441.101	1.590.080	11,68	8,02
2017	1.659.256	1.991.898	15,14	25,27
2018	1.710.362	1.864.386	3,08	7,00
2019	2.195.868	2.027.112	28,38	8,73

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan Rp150.690 miliar atau 11,68%, dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp218.155 miliar atau 15,14%, Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan Rp51.106 miliar atau 3,08% dan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan Rp485,506 miliar atau 28,38%.


Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp118.120 miliar atau 8,02%, dari Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp401.818 miliar atau 25,27% dari Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp127.518 miliar atau 7,00% dan Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp162.726 atau 8,73%.

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp1.395 miliar (93,24%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.490 miliar. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%tase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2015	1.153.453	1.057.756	0,96	(3,30)
2016	1.154.107	1.247.006	0,06	17,89
2017	1.357.558	1.322.393	17,63	6,05
2018	1.441.957	1.341.676	6,22	1,46
2019	1.490.037	1.395.236	3,34	3,99

**Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 -2019**

(dalam miliar rupiah)




Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, terjadi Peningkatan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp53.560 miliar atau (3,99%).

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2019 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp5.039.952.537.109,08 dan direalisasikan sebesar Rp4.371.084.765.016,00 atau 86,73% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp668.867.772.093,08 atau 13,27%.

Berdasarkan Grafik III.2 di bawah tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 68,59% dari total APBD tahun anggaran 2019.

**Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2019**



Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp1.571.939.645.164,57 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp1.490.076.361.648,00 atau sebesar 94,79%. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.457.242.662.622,57	1.390.365.395.321,00	95,41
2.	Belanja Hibah	51.754.193.460,00	38.677.963.960,00	74,73
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.367.949.000,00	2.367.949.000,00	100,00
4.	Belanja Tidak Terduga	60.574.840.082,00	58.665.053.367,00	96,85
<b>J u m l a h</b>		<b>1.571.939.645.164,57</b>	<b>1.490.076.361.648,00</b>	<b>94,79</b>

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun anggaran 2019, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.468.012.891.944,51 dan terealisasi sebesar Rp2.881.008.403.368,00 atau 83,07%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	65.265.215.719,00	61.280.720.882,00	93,89
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.168.204.160.471,89	1.939.364.962.863,00	89,45
3.	Belanja Modal	1.234.543.515.753,62	880.363.219.623,00	71,31
<b>J u m l a h</b>		<b>3.468.012.891.944,51</b>	<b>2.881.008.403.368,00</b>	<b>83,07</b>

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp560.630.612.725,09 dengan realisasi Rp560.630.612.725,09 atau 100,00%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100%.

### III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPOAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2019, yaitu terdapat kekurangan dan upaya meningkatkan kinerja diantaranya adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Penghambat	Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur;</li> <li>Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur;</li> <li>Belum optimalnya kualitas koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>Belum optimalnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan kearsipan; dan</li> <li>Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan statistik daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;</li> <li>Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (<i>partnership</i>) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (<i>transparancy</i>) dan keadilan (<i>fainess</i>) serta tidak memberatkan masyarakat;</li> <li>Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh sistem informasi; dan</li> <li>Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah</li> </ol>

---

## **BAB IV**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

---

#### **IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM**

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2019, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.252.250.989.036,48 atau 24,84% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 251 program dengan 2.339 kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan:

<b>URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN</b>		<b>Jumlah Program</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>TOTAL URUSAN</b>		<b>251</b>	<b>2.339</b>	<b>5.039.952.537.109,08</b>	<b>4.371.084.765.016,00</b>
<b>I</b>	<b>WAJIB</b>	<b>180</b>	<b>1.906</b>	<b>4.057.460.463.495,65</b>	<b>3.468.644.952.141,00</b>
<b>A</b>	<b>WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>76</b>	<b>857</b>	<b>2.992.781.766.981,41</b>	<b>2.683.544.748.718,00</b>
	1. PENDIDIKAN	8	62	1.252.250.989.036,48	1.190.074.821.697,00
	2. KESEHATAN	21	136	704.226.596.386,50	632.374.251.685,00
	3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16	355	729.396.602.417,21	620.538.183.587,00
	4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	180	131.397.521.150,25	73.281.263.150,00
	5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12	63	109.423.676.967,45	103.715.501.591,00
	6. SOSIAL	11	61	66.086.381.023,52	63.560.727.008,00
<b>B</b>	<b>WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>104</b>	<b>1.049</b>	<b>1.064.678.696.514,24</b>	<b>785.100.203.423,00</b>
	7. TENAGA KERJA	8	45	24.744.437.557,00	23.805.074.774,00
	8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	21	17.059.479.148,00	16.365.691.418,00
	9. PANGAN	4	28	16.259.831.524,00	15.247.848.379,00
	10. PERTANAHAN	7	28	181.921.845.416,74	40.279.355.869,00
	11. LINGKUNGAN HIDUP	9	66	231.091.347.780,00	220.495.537.377,00

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN			Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
	12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	27	27.414.927.765,00	26.302.528.365,00
	13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	207	71.128.741.032,00	54.585.063.277,00
	14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	119	13.808.950.468,00	10.256.963.491,00
	15	PERHUBUNGAN	9	140	216.791.539.596,00	181.314.212.931,00
	16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	8	62	59.475.257.752,00	56.415.767.249,00
	17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	30	17.369.186.415,00	16.425.779.905,00
	18	PENANAMAN MODAL	7	32	22.566.877.233,00	19.709.547.845,00
	19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	11	171	116.392.514.015,80	59.857.902.672,00
	20	STATISTIK	1	3	750.109.300,00	686.053.900,00
	21	PERSANDIAN	1	4	481.962.500,00	469.065.500,00
	22	KEBUDAYAAN	7	25	30.286.483.387,70	27.207.689.546,00
	23	PERPUSTAKAAN	4	30	16.442.856.024,00	14.994.771.325,00
	24	KEARSIPAN	4	11	692.349.600,00	681.349.600,00
<b>II</b>	<b>PILIHAN</b>		<b>22</b>	<b>56</b>	<b>22.066.938.560,00</b>	<b>20.883.421.079,00</b>
	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	2	503.006.000,00	489.602.800,00
	2	PARIWISATA	3	10	2.931.875.800,00	2.553.314.512,00
	3	PERTANIAN	5	10	2.329.852.788,00	2.271.469.319,00
	4	PERDAGANGAN	4	7	1.348.045.680,00	1.328.606.330,00
	5	PERINDUSTRIAN	9	27	14.954.158.292,00	14.240.428.118,00
<b>III</b>	<b>PENUNJANG</b>		<b>49</b>	<b>377</b>	<b>960.425.135.053,43</b>	<b>881.556.391.796,00</b>
	1	PERENCANAAN	10	43	25.937.746.652,00	25.236.298.368,00
	2	KEUANGAN	5	58	233.914.673.423,32	214.953.204.775,00
	3	KEPEGAWAIAN	7	49	59.779.409.936,60	51.237.595.553,00
	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0,00	0,00
	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	2.081.619.000,00	2.045.359.000,00
	6	SEKRETARIAT DAERAH	9	135	149.824.024.429,94	130.390.181.199,00
	7	SEKRETARIAT DPRD	5	32	143.405.900.776,76	128.748.147.086,00
	8	PENGAWASAN	7	30	23.144.063.311,00	22.134.322.277,00
	9	KECAMATAN	5	28	322.337.697.523,81	306.811.283.538,00
	<b>Jumlah</b>		<b>251</b>	<b>2.339</b>	<b>5.039.952.537.109,08</b>	<b>4.371.084.765.016,00</b>

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan

jembanan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2019.

#### **IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim Bappeda);
2. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional indikator kinerja sehingga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian sasaran dan program RPJMD. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengkoordinasikan dan memberikan arahan serta panduan penyusunan rencana anggaran pada masing-masing OPD;
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP inspektorat dikarenakan kurangnya koordinasi antara OPD dan inspektorat untuk memahami rekomendasi hasil LHP;
4. Belum terintegrasinya system penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja, sehingga pengukuran capaian kinerja tidak dapat terlaksana dengan optima dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD Triwulan yang dilaksanakan Bappeda dengan mengundang seluruh OPD untuk menyampaikan data progress pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan kebijakan baik dilingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan penganggaran kegiatan saat penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kota Tangerang baik pada anggaran perubahan maupun murni, sehingga kegiatan yang dilaksanakan OPD dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator yang ada di RPJM maupun RKPD setiap tahunnya;
2. Mempermudah proses penginputan laporan evaluasi secara berkala melalui ketersediaan system informasi evaluasi dan pelaporan serta system informasi monitoring dan evaluasi.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada OPD, sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang disampaikan OPD;
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator;
3. Mengintegrasikan system informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk mempermudah akses pengumpulan data kinerja dari OPD dan mempermudah penilaian terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman usulan program dan kegiatan pembangunan agar mendukung pencapaian sasaran dan program RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian indikator RPJMD sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan;
4. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi perencanaan khususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan tupoksi OPD agar selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023;
5. Meningkatkan kemampuan fungsional dan akuntabilitas secara berkesinambungan bagi fungsional APIP khususnya dalam mengevaluasi kinerja OPD;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara inten untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang OPD dan objek pemeriksaan secara periodik.

---

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

---

#### **V.1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD, PPKD selaku pengguna anggaran dan kuasa BUD Aset tidak termasuk perusahaan daerah.

#### **V.2. BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah basis akrual. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual untuk akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Mengingat penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan kas, maka untuk pengakuan dan penyajian akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan basis kas.

#### **V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan basis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai pelaporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 melalui pemberlakuan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi.

Mengingat perlu disesuaikannya kebijakan akuntansi yang berlaku dengan perkembangan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 diharapkan telah diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

## 1. Pendapatan

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:
- 1) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
  - 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional. Untuk pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:
- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
  - 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD.
  - 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpjakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi.

## 3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan belanja terdiri dari:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- d. untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian

dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

#### 4. Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

#### 5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### 6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar.

##### a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

### 1) Kas dan Setara Kas

**Kas** diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara BOS
- c) Kas di FKTP
- d) Kas di Bendahara Penerimaan;
- e) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- f) Kas BLUD; dan
- g) Kas Lainnya.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

**Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
  - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek. Pengukuran investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - c) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 3) Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka pendek terdiri dari:
- a) Piutang pajak daerah;
  - b) Piutang retribusi;
  - c) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d) Piutang lain-lain PAD yang sah;
  - e) Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
  - f) Piutang transfer pemerintah lainnya;
  - g) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;
  - h) Piutang pendapatan lainnya;
  - i) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
  - j) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
  - k) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
  - l) Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - m) Uang muka; dan
  - n) Piutang lainnya.

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai piutang di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) waktu jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisisikan dari akun piutang.

- a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
  - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
  - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
  - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- b) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
  - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
  - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
  - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- c) Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
  - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
  - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

- iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d) Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
  - ii. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
  - iii. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - iv. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Pencatatan persediaan menerapkan 2 (dua) metode, yaitu:

- a) Pendekatan beban, dimana persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan teknis /unit layanan kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.
- b) Pendekatan aset, dimana Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:
  - i. Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

- ii. Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada dinas kesehatan.

Persedian yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis; Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual; Barang konsumsi; Barang pakai habis; Barang cetakan; Perangko dan materai; serta Obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan kesehatan. Untuk Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. Sedangkan persediaan yang dinilai dengan menggunakan metode FIFO yaitu: Unit persediaan yang nilainya material serta Obat-obatan dan bahan kimia pada Gudang Obat.

#### **b. Aset Nonlancar**

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:
  - a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
    - i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
    - ii. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
    - iii. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
    - iv. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
  - b) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- ii. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- iii. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
- iv. Deposito jangka panjang.

Pengukuran investasi jangka panjang, terdiri dari:

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
  - i. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - ii. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - iii. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - iv. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2019 terbatas pada investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

- 2) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

- a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
- b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
- c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal diperlakukan sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin
  - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
  - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya

diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.

b) Gedung dan Bangunan:

- i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Tanah; Konstruksi dalam Penggerjaan; Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- 3) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai perolehan berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti SP2D (LS), sesuai dengan proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank), sesuai dengan proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS

- 4) **Aset Lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang; Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-lain.

a) **Tagihan Jangka Panjang**, terdiri dari:

- i. **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
- ii. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPPK).

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

- b) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari: Sewa; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah; Bangun Serah Guna;

- c) **Aset tak berwujud (ATB)** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual. ATB terdiri dari *Goodwill*; Hak Paten atau Hak Cipta; Royalti; *Software*; Lisensi dan Waralaba; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Aset Tidak Berwujud Lainnya; Aset Tidak Berwujud dalam Penggeraan;

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB

tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

- ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Amortisasi aset tak berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tak berwujud diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- d) **Aset Lain-lain** adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

## 7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- a) **Utang PFK** yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Iuran Asuransi kesehatan (BPJS), Taperum. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
- b) **Utang Bunga** terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
- d) **Pendapatan Diterima di Muka** adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.
- e) **Utang Belanja** merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang belanja dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
- f) **Utang Jangka Pendek Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

2) **Kewajiban Jangka Panjang**, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemda. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat diterima di rekening

Kas Umum Daerah. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **8. Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2019. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019.

#### **V.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**


##### **VI.1.1. PENDAPATAN - LRA**

Pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.494.321.924.384,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.277.659.353.829,00 atau 95,18% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2019 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2019</b>		<b>Realisasi 2018 (Rp)</b>
			<b>Rp</b>	<b>%</b>	
1	Pendapatan Asli Daerah	2.195.868.939.559,00	2.027.112.805.905,00	92,31	1.864.385.584.947,00
2	Pendapatan Transfer	2.154.808.864.825,00	2.106.120.187.924,00	97,74	1.964.171.986.455,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	143.644.120.000,00	144.426.360.000,00	100,54	143.013.880.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>4.494.321.924.384,00</b>	<b>4.277.659.318.104,00</b>	<b>95,18</b>	<b>3.971.571.451.402,00</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah melampaui target sebesar Rp782.240.000,00 atau 0,54%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer pada tahun 2019 tidak mencapai target namun mengalami peningkatan sebesar Rp162.727.220.958,00 atau 8,73% untuk Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebesar Rp141.948.201.469,00 atau 7,23% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018. Serta realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 0,99% atau Rp1.412.480.000,00. Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target disebabkan karena tidak tercapainya target Pajak Hotel dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Grafik VI.1 berikut:

**Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019**

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 sudah lebih mandiri dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 47,39% dari total Penerimaan Pendapatan Daerah.

#### **VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Daerah	1.877.851.063.854,00	1.760.354.444.860,00	93,74	1.551.439.325.839,00
2	Retribusi Daerah	93.268.121.264,00	54.134.890.177,00	58,04	77.364.791.149,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.229.835.725,00	12.179.498.355,00	85,59	16.504.112.426,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	210.519.918.716,00	200.443.972.513,00	95,21	219.077.355.533,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.195.868.939.559,00</b>	<b>2.027.112.805.905,00</b>	<b>92,31</b>	<b>1.864.385.584.947,00</b>

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak melampaui target yang ditentukan, dari anggaran sebesar Rp2.195.868.939.559,00 terealisasi sebesar Rp2.027.112.805.905,00 atau 92,31%. Adapun dari sisi besaran persentase, penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pelampaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp200.443.972.513,00 dengan persentase sebesar 95,21%.

### VI.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2019 terdiri dari:

TNo	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Pajak Hotel	68.500.000.000,00	56.086.692.221,00	81,88	54.471.583.874,00
2.	Pajak Restoran	298.000.000.000,00	300.842.587.839,00	100,95	266.043.056.506,00
3.	Pajak Hiburan	26.000.000.000,00	26.240.043.350,00	100,92	24.962.625.028,00
4.	Pajak Reklame	22.000.000.000,00	23.449.475.504,00	106,59	23.341.228.806,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	198.000.000.000,00	199.164.964.217,00	100,59	190.669.566.314,00
6.	Pajak Parkir	69.000.000.000,00	70.847.014.449,00	102,68	75.059.310.851,00
7.	Pajak Air Tanah	5.500.000.000,00	5.831.875.398,00	106,03	5.733.893.351,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	443.851.063.854,00	484.651.882.792,00	109,19	388.802.486.227,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	747.000.000.000,00	593.239.909.090,00	79,42	522.355.574.882,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.877.851.063.854,00</b>	<b>1.760.354.444.860,00</b>	<b>93,74</b>	<b>1.551.439.325.839,00</b>

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa belum seluruh pendapatan pajak melampaui target yaitu pada Pajak Hotel dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. Reallisasi pajak daerah dengan pencapaian tertinggi terdapat pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 109,19% atau melebihi target sebesar Rp40.800.818.938,00.

Pajak Hotel tidak mencapai target disebabkan karena imbas tiket pesawat terbang yang naik sehingga menyebabkan kurangnya penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, dimana hotel di Kota Tangerang hanya banyak digunakan sebagai transit, sehingga tingkat okupansi hotel di Kota Tangerang menurun drastis sehingga menyebabkan penerimaan sektor pajak hotel tidak memenuhi target. Sedangkan, permasalahan pada realisasi penerimaan BPHTB yang tidak melampaui target adalah terdapat kegiatan pemilu serentak tahun 2019 dan perkembangan ekonomi global dan regional yang mengalami perlambatan sehingga terdapat pengusaha property yang menunda kegiatan investasi untuk menunggu kepastian kondisi perekonomian, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan dalam sektor property dan Wajib Pajak yang masih menunda pembayaran BPHTB karena keterbatasan dana untuk pembelian tanah dan atau bangunan yang kurang memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan.

Adapun perbandingan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan 2018 dapat dilihat pada Grafik VI.2 berikut:

**Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2018 – 2019**

(dalam miliar rupiah)



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2019 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018, kecuali Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar Rp4.212.296.402,00 (5,61%).

**VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
I.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>21.583.141.150,00</b>	<b>19.266.053.497,00</b>	<b>89,26</b>	<b>16.261.874.702,00</b>
1.	Pelayanan Kesehatan	728.790.150,00	407.296.000,00	55,89	413.955.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.352.216.000,00	12.668.542.308,00	88,27	10.093.364.750,00
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	0,00	236.847.000,00	0,00	453.275.000,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	51.480.000,00	0,00	0,00	225.460.000,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.770.000.000,00	4.175.645.000,00	87,54	4.052.825.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	685.055.000,00	527.946.089,00	77,07	292.448.852,00
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan u/reklame)	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
8.	Retribusi Bus Rapid Transit	770.000.000,00	980.666.000,00	127,36	601.943.000,00
9.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	225.600.000,00	269.111.100,00	119,29	128.603.100,00
10.	Retribusi Dana Non Kapital JKN Pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>6.716.889.495,00</b>	<b>5.222.720.500,00</b>	<b>77,76</b>	<b>5.621.835.240,00</b>
11.	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.541.136.495,00	2.592.210.500,00	73,20	2.420.471.240,00
12.	Terminal	65.527.000,00	83.870.000,00	127,99	110.355.000,00
13.	Parkir Khusus	0,00	0,00	0,00	774.501.000,00
14.	Penyedotan Kakus	1.429.680.000,00	1.110.920.000,00	77,70	1.082.435.000,00
15.	Rumah Potong Hewan	679.770.000,00	475.125.000,00	69,89	392.525.000,00
16.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.776.000,00	960.595.000,00	95,99	841.548.000,00
<b>III.</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>64.968.090.619,00</b>	<b>29.646.116.180,00</b>	<b>45,63</b>	<b>55.481.081.207,00</b>
17.	Ijin Mendirikan Bangunan	59.800.762.453,00	25.742.008.280,00	43,05	50.764.286.807,00
18.	Ijin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	IMTA	5.019.892.416,00	3.847.857.900,00	76,65	4.578.044.400,00
20.	Ijin Trayek	147.435.750,00	56.250.000,00	38,15	138.750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.268.121.264,00</b>	<b>54.134.890.177,00</b>	<b>58,04</b>	<b>77.364.791.149,00</b>

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2019 tidak mencapai target, hampir seluruhnya memiliki realisasi di bawah 100%, kecuali untuk Retribusi *Bus Rapid Transit* sebesar 127,36%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 119,29%, dan Retribusi Terminal sebesar 127,99%.

Pelampaian persentase realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Terminal sebesar 127,99% atau melampaui target sebesar Rp18.343.000,00.

Khusus untuk realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.592.210.500,00 telah termasuk di dalamnya penerimaan retribusi yang berasal dari penerimaan Sewa Rumah Susun yaitu sebesar Rp2.491.950.500,00, penerimaan sewa aula Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yaitu sebesar Rp42.500.000,00, penerimaan sewa kios halte yaitu sebesar Rp14.400.000,00 dan penerimaan alat laboratorium (*core drill*) Rp43.360.000,00.

Total realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp54.134.890.177,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp77.364.791.149,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp23.229.900.972,00 atau 30,03%. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, Realisasi Retribusi Tahun 2019 yang mengalami kenaikan yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 25,51%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 3,03%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 80,53%, Retribusi Bus Rapid Transit sebesar 62,92%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 109,26%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 7,10%, Retribusi Penyedotan Kakus sebesar 2,63%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 21,04%, Retribusi Tempat Olah Raga/Rekreasi sebesar 14,15%. Namun jika dilihat per jenis retribusi, terdapat realisasi penerimaan retribusi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yaitu Retribusi Pelayanan

Kesehatan sebesar 1,61%, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 47,75%, Retribusi Terminal sebesar 24,00%, Retribusi Parkir Khusus sebesar 100,00%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 49,29%, Retribusi Izin Trayek sebesar 59,46%, dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebesar 15,95%.

#### **VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2019, realisasi sebesar Rp12.179.498.355,00 atau 85,59% dari target sebesar Rp14.229.835.725,00. Pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Pendapatan Deviden Bank BJB	11.297.399.455,00	11.185.544.015,00	99,01	10.791.156.478,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM	574.475.617,00	574.475.617,00	100,00	5.062.757.779,00
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	857.960.653,00	419.478.723,00	48,89	650.198.169,00
4.	Pendapatan PT. TNG	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>14.229.835.725,00</b>	<b>12.179.498.355,00</b>	<b>85,59</b>	<b>16.504.112.426,00</b>

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa seluruh pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 85,59%. Realisasi tertinggi berasal dari Penerimaan Pendapatan Deviden PDAM sebesar Rp574.475.617,00 atau (100,00%).

#### **VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2019 pos ini terdiri dari:

NO	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	77.839.705,00	19,46	351.949.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	8.927.215.367,00	11.404.874.491,00	127,74	14.483.322.420,00
3.	Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	25.786.027.386,00	151,68	29.901.917.800,00
4.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	78.612.000,00	116.366.671,00	148,02	281.945.168,00
5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	367.071.841,00	0,00	1.070.261.302,00

NO	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
6.	Pendapatan Denda Pajak	2.000.000.000,00	14.386.752.091,00	719,34	13.234.117.509,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	44.777.927,00	0,00	0,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	122.031.250,00	0,00	207.354.500,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	769.481.286,00	0,00	9.072.167.721,00
10.	Penerimaan lain-lain	26.476.124.000,00	6.830.691.038,00	25,79	15.079.264.225,00
11.	Dana Kapitasi JKN	2.712.277.670,00	2.682.176.382,00	98,89	612.337.000,00
12.	Pendapatan dari BLUD	152.925.689.679,00	137.817.632.165,00	90,12	134.634.218.888,00
13.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	38.250.000,00	-	148.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>210.519.918.716,00</b>	<b>200.443.972.513,00</b>	<b>95,21</b>	<b>219.077.355.533,00</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2019, realisasi penerimaan dengan capaian persentase terbesar adalah Denda Pajak, yaitu 719,34% atau Rp14.386.752.091,00. Total realisasi penerimaan pada Tahun 2019 sebesar Rp200.443.972.513,00 Jika dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp219.077.355.533,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp18.633.418.745,00 atau sebesar 8,50%.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah yaitu Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp2.682.176.382,00, Pendapatan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp75.436.541.127,00, Pendapatan Dari BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp62.381.091.038,00, dan pendapatan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berupa pengembalian belanja tahun sebelumnya sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp128.029.432,00. Pengelolaan penerimaan yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pendapatan BLUD yang diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

### VI.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah, yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.490.037.893.000,00	1.395.236.946.133,00	93,64	1.341.676.525.655,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	44.332.710.000,00	44.332.710.000,00	100,00	35.000.000.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	580.438.261.825,00	626.550.531.791,00	107,94	563.495.460.800,00
4.	Bantuan Keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	24.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.154.808.864.825,00</b>	<b>2.106.120.187.924,00</b>	<b>97,74</b>	<b>1.964.171.986.455,00</b>

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun 2019 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 97,74% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2018 maka terjadi peningkatan sebesar Rp141.948.201.469,00 atau 7,22%. Selama Tahun Anggaran 2019, penerimaan terbesar adalah pada Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp626.550.531.791,00 atau 107,94%.

#### VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2019 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>284.470.759.000,00</b>	<b>222.456.438.682,00</b>	<b>78,20</b>	<b>260.382.410.953,00</b>
1.1	PBB	7.701.043.000,00	6.591.905.941,00	85,60	7.180.080.184,00
1.2	PPH Orang Pribadi	276.769.716.000,00	215.864.532.741,00	77,99	253.202.330.769,00
2.	<b>Bagi Hasil SDA</b>	<b>2.114.103.000,00</b>	<b>1.413.541.815,00</b>	<b>66,86</b>	<b>1.593.297.207,00</b>
2.1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	53.924.000,00	32.354.400,00	60,00	136.989.141,00
2.2	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
2.3	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	142.903.000,00	137.453.515,00	96,19	131.675.630,00
2.4	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	933.683.000,00	653.578.100,00	70,00	623.397.845,00
3.	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>964.844.367.000,00</b>	<b>964.844.367.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>866.113.340.000,00</b>

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
4.	Dana Alokasi Khusus	238.608.664.000,00	206.522.598.636,00	86,55	213.587.477.495,00
	Jumlah	1.490.037.893.000,00	1.395.236.946.133,00	93,64	1.341.676.525.655,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebesar 93,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp53.560.420.478,00 atau 3,99%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Pertambangan Panas Bumi yaitu sebesar Rp137.453.515,00 atau mencapai 96,19%. Realisasi Dana Alokasi Umum ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2019 mengalami kenaikan. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp206.522.598.636,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp8.262.870.734,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp198.259.727.902,00. DAK Fisik yang diterima diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas sebesar Rp1.378.659.334,00, Pembangunan Bank Sampah sebesar Rp557.071.500,00, dan Pengadaan Peralatan Pendukung Bidang Kesehatan sebesar Rp636.696.400,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp17.083.200.000,00; Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp153.257.173.925,00; Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp413.662.500,00; Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp17.653.418.577,00; Bantuan Operasional KB sebesar Rp1.728.556.500,00; Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp3.221.716.400,00; Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi sebesar Rp470.000.000,00 dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp4.432.000.000,00.

#### VI.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Insentif Daerah	44.332.710.000,00	44.332.710.000,00	100,00	35.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>44.332.710.000,00</b>	<b>44.332.710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun 2019 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang yang berhasil memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu Penyusunan APBD tepat waktu, Evaluasi Provinsi atas RAPBD tepat waktu dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD.

#### VI.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	PKB	190.274.763.320,00	226.267.585.017,00	118,92	186.903.647.383,00
2.	BBNKB	171.097.094.096,00	169.464.962.056,00	99,05	166.907.571.558,00
3.	PBBKB	153.707.540.542,00	156.488.380.071,00	101,81	157.380.104.753,00
4.	Pajak Air Permukaan	4.938.234.671,00	5.028.670.598,00	101,83	4.937.169.525,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	60.420.629.196,00	69.300.934.049,00	114,70	47.366.967.581,00
<b>Jumlah</b>		<b>580.438.261.825,00</b>	<b>626.550.531.791,00</b>	<b>107,94</b>	<b>563.495.460.800,00</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp626.550.531.791,00 (107,94%) melampaui target penerimaan dari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena hampir seluruh Bagi Hasil Pajak tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2018, maka terjadi peningkatan sebesar Rp63.055.070.991,00 atau 11,18%.

#### VI.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2019, penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk penerimaan dari Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	24.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.000.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000.000.000,00</b>

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 66,66%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

#### VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pendapatan Hibah sebesar

Rp143.644.120.000,00 dan merealisasikan penerimaan sebesar Rp144.426.360.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah ini berasal dari Bantuan Operasional Sekolah dari Provinsi Banten sebesar Rp143.646.360.000,00 dan Hibah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Hibah Air Limbah Setempat (SANITASI) yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Tangerang Nomor S-35/MK 7/2018 tanggal 10 April 2018 sebesar Rp780.000.000,00.

### VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2019 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp5.037.584.588.109,08 dan direalisasikan sebesar Rp4.368.716.816.016 atau 86,72%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp668.867.772.093,08 atau 13,28%. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD, FKTP, BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Operasional	3.742.466.232.273,46	3.429.688.543.026,00	91,64	3.261.827.634.218,91
2.	Belanja Modal	1.234.543.515.753,62	880.363.219.623,00	71,31	1.024.749.198.501,00
3.	Belanja Tak Terduga	60.574.840.082,00	58.665.053.367,00	96,85	31.144.727,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.037.584.588.109,08</b>	<b>4.368.716.816.016,00</b>	<b>86,72</b>	<b>4.286.607.977.446,91</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Modal yaitu sebesar 71,31%.

#### VI.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan akun pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Akun Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Pegawai	1.522.507.878.341,57	1.451.645.616.203,00	95,35	1.409.820.361.786,00
2.	Belanja Barang	2.168.204.160.471,89	1.939.364.962.863,00	89,45	1.765.721.247.432,91
3.	Hibah	51.754.193.460,00	38.677.963.960,00	74,73	86.286.025.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.742.466.232.273,46</b>	<b>3.429.688.543.026,00</b>	<b>91,64</b>	<b>3.261.827.634.218,91</b>

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp3.429.688.543.026,00 (91,64%)

dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.742.466.232.273,46 dengan sisa anggaran sebesar Rp312.777.689.247,46 (8,36%).

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.261.827.634.218,91 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp167.860.908.807,09 (4,89%). Berikut penjelasan ringkasan mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.645.616.203,00 (95,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp70.862.262.138,57 (4,65%). Adapun rincian dari realisasi belanja pegawai yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	739.902.490.754,39	702.868.816.659,00	94,99	685.036.996.533,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	637.365.355.178,34	611.831.747.529,00	95,99	584.396.023.390,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	21.353.953.409,00	21.165.853.404,00	99,12	20.686.429.450,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	53.957.457.218,00	52.159.385.106,00	96,67	50.303.624.030,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.663.406.062,50	2.339.592.623,00	50,17	3.336.126.071,00
6	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	5.252.454.000,00
7	Honorarium Non PNS	56.232.029.840,00	52.247.299.222,00	92,91	31.477.517.568,00
8	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	9.033.185.879,00	9.032.921.660,00	100,00	7.849.615.417,00
9	Biaya Penghasilan Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.481.575.327,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.522.507.878.341,57</b>	<b>1.451.645.616.203,00</b>	<b>95,35</b>	<b>1.409.820.361.786,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2019, Realisasi belanja pegawai tersebut telah termasuk realisasi belanja pegawai pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp37.986.700.722,00 yang ditujukan untuk pembayaran gaji PTT/honorer dan tunjangan penghasilan non PNS serta belanja pegawai Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp9.032.921.660,00 yang ditujukan untuk pembayaran honorarium pengelolaan Dana BOS. Pengelolaan belanja pegawai tersebut dikelola langsung pada BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- Pengeluaran belanja FKTP diatur Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- Pengeluaran belanja BLUD diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- Pengeluaran Dana BOS diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

- Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2019 direalisasikan sebesar Rp1.939.364.962.863,00 atau 89,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.168.204.160.471,89 dengan sisa anggaran sebesar Rp228.839.197.609,89 (10,55%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung dan jaringan irigasi serta honorarium Non PNS. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD serta BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS. Adapun rincian dari Belanja Barang dan Jasa yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	86.362.639.940,00	80.237.676.662,00	92,91	49.378.193.834,00
2	Belanja Bahan/Material	54.795.188.079,00	50.466.866.106,00	92,10	62.001.660.314,00
3	Belanja Jasa Kantor	512.023.031.221,80	474.765.077.179,00	92,72	430.919.204.908,00
4	Belanja Premi Asuransi	235.223.000,00	72.691.402,00	30,90	2.105.941.397,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.919.956.415,00	39.079.632.658,00	85,10	66.451.863.979,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.964.553.895,00	46.738.705.329,00	95,45	55.592.760.279,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.083.260.100,00	9.046.510.854,00	74,87	10.742.661.907,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.525.160.105,00	912.353.772,00	59,82	1.087.194.260,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	1.335.425.600,00	1.272.084.200,00	95,26	1.469.291.850,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.220.380.570,00	12.860.963.956,00	79,29	8.691.525.157,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	60.188.145.930,00	56.596.959.738,00	94,03	56.842.893.210,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.528.808.751,00	3.341.610.680,00	94,70	3.180.126.100,00
13	Belanja Pakaian Kerja	3.056.279.525,00	3.023.284.870,00	98,92	3.261.932.270,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.251.715.835,00	4.130.174.814,00	97,14	5.433.409.960,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	124.501.835.762,00	113.180.504.017,00	90,91	120.358.408.097,00
16	Belanja Pemeliharaan	68.602.994.361,00	58.575.831.589,00	85,38	52.409.652.571,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	40.662.721.923,00	36.723.733.049,00	90,31	41.658.449.033,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.269.222.800,00	14.921.717.830,00	27,50	34.955.407.900,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.074.400.000,00	853.100.000,00	79,40	692.500.000,00
20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.294.827.599,00	14.100.680.499,00	58,04	9.031.825.600,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	24.702.727.021,00	23.441.760.945,00	94,90	6.442.938.000,00
22	Honorarium Non PNS	0,00	0,00		12.150.000,00
23	Belanja Barang Dana BOS	107.854.462.964,09	107.806.449.172,00	99,96	106.732.983.690,91
24	Belanja Barang Inventaris	13.858.977.867,00	13.009.528.196,00	93,87	37.455.840.653,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	597.306.994.311,00	574.855.142.513,00	96,24	462.485.048.988,00
26	Belanja Hadiah/Prestasi	13.327.344.980,00	12.668.800.386,00	95,06	6.683.787.000,00
27	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	17.317.884.100,00	14.652.573.616,00	84,61	18.031.353.558,00
28	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.075.915.000,00	15.983.028.000,00	88,42	17.124.288.000,00
29	Belanja Bantuan/Beasiswa Pendidikan Siswa	12.133.920.000,00	9.621.600.000,00	79,30	12.009.240.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
30	Belanja RSUD	111.751.968.703,00	78.423.689.334,00	70,18	82.415.817.742,00
31	Belanja BLUD UPT Kesehatan - LRA	61.151.833.027,00	52.769.404.081,00	86,29	62.897.175,00
32	Belanja Barang dan Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	26.826.361.087,00	15.232.827.416,00	56,78	0,00
Jumlah		2.168.204.160.471,89	1.939.364.962.863,00	89,45	1.765.721.247.432,91

- a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp1.719.125.497.421,89 dan direalisasikan sebesar Rp1.548.507.233.395,00 atau (90,08%). Termasuk dalam realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019, didalamnya juga terdapat realisasi belanja barang dan jasa BLUD RSUD sebesar Rp78.423.689.334,00, belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp34.476.715.514,00, dan belanja barang dan jasa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Rp107.806.449.172,00.
- b. Belanja Persediaan, Realisasi belanja barang dan jasa tersebut juga telah temasuk belanja persediaan diantaranya berupa bahan pakai habis, bahan/material, obat-obatan dan lain-lain, Belanja ini dianggarkan sebesar Rp230.480.379.201,00 dan direalisasikan sebesar Rp193.616.286.864,00 atau (84,01%). Termasuk didalamnya terdapat pembelian untuk bahan habis pakai dan bahan/material sebesar Rp178.694.569.034,00 serta pembelian barang-barang yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp14.921.717.830,00 yang berupa:
  - 1) Pengadaan Barang Furniture dan AC untuk Polres sebesar Rp164.500.000,00;
  - 2) Pembelian sarana bermain anak yang diserahkan ke kampung anak wilayah Puspaga, Kampung Anak Cimone, Kelapa Indah, Nusa Jaya, Priuk, Karang Anyar dan larangan Utara sebesar Rp22.134.000,00;
  - 3) Pembelian Sarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana berupa Handy Talkie, Toa Mega Phone, Jas Hujan, Medikal Kit, Senter, APAR@6Kg, Ring Bouy Fiber, Life Jacket, Sepatu Boat dan Lemari Penyimpanan Peralatan sebesar Rp109.367.500,00;
  - 4) Pembelian Meja Tenis sebesar Rp381.896.940,00;
  - 5) Pembangunan Gedung KODIM 0506 Tangerang Sebesar Rp5.928.215.780,00;
  - 6) Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Sebesar Rp5.912.138.280,00;
  - 7) Pembangunan Mushola di Kelurahan Sukajadi sebesar Rp208.957.416,17;
  - 8) Pembangunan Mushola di Kelurahan Pedurenan sebesar Rp209.098.583,83;
  - 9) Pemagaran TPU Nerogtog sebesar Rp197.109.000,00;
  - 10) Penyempurnaan Rumah Dinas Kapolres Metro Tangerang Kota Sebesar Rp190.719.000,00;

- 11) Pembangunan Pos Gatur Lantas Terpadu Polres Metro Tangerang Sebesar Rp199.185.000,00;
- 12) Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tangerang No. 25 Perumnas Tangerang Sebesar Rp200.000.000,00;
- 13) Rehabilitasi Sarana Penunjang Persiapan MTQ Sebesar Rp197.194.000,00;
- 14) Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tangerang No. 26 Perumnas Tangerang Sebesar Rp200.000.000,00;
- 15) Pembelian Kursi Roda Sebesar Rp108.020.000,00;
- 16) Pembelian Walker, Kruk, Alat Bantu Dengar dan Tongkat Kaki sebesar Rp64.680.000,00; dan
- 17) Pembelian bahan habis pakai yang akan diserahkan ke masyarakat dari Dinas Sosial sebesar Rp628.502.330,00.
- c. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal dianggarkan sebesar Rp94.096.448.087,00 dan direalisasikan sebesar Rp84.060.938.587,00 atau 89,33%. Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga, perlengkapan kantor, gedung kantor, pemeliharaan bukan gedung (taman, sarana olah raga, lampu jalan), pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan bangunan bukan gedung, pemeliharaan alat-alat bengkel, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan rusunawa, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, dan pemeliharaan air limbah.
- d. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dan ke luar negeri. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp124.501.835.762,00 dan direalisasikan sebesar Rp113.180.504.017,00 (90,91%).
3. Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp51.754.193.460,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.677.963.960,00 atau 74,73%. Rincian realisasi akun belanja ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2019		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Hibah kpd Badan / Lembaga / Org. Kemasyarakatan</b>	<b>51.754.193.460,00</b>	<b>38.677.963.960,0</b>	<b>74,73</b>
<b>Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>51.754.193.460,00</b>	<b>38.677.963.960,0</b>	<b>74,73</b>
<b>Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>23.811.725.260,00</b>	<b>22.352.295.760,00</b>	<b>93,87</b>
1. KONI Kota Tangerang	8.410.517.000,00	8.410.517.000,00	100,00
2. KNPI Kota Tangerang	952.995.000,00	952.995.000,00	100,00
3. PRAMUKA Kota Tangerang	893.538.000,00	893.538.000,00	100,00
4. NPCI KOTA TANGERANG	390.100.000,00	390.100.000,00	100,00

Uraian	Tahun Anggaran 2019		
	Anggaran	Realisasi	%
5. FORMI KOTA TANGERANG	750.000.000,00	0,00	0,00
6. PMI KOTA TANGERANG	1.654.669.660,00	1.654.669.660,00	100,00
7. TAGANA KOTA TANGERANG	369.090.000,00	369.090.000,00	100,00
8. MUI KOTA TANGERANG	1.896.764.600,00	1.896.764.600,00	100,00
9. BWI KOTA TANGERANG	319.070.000,00	319.070.000,00	100,00
10. PPIH KOTA TANGERANG	1.226.850.000,00	1.226.850.000,00	100,00
11. BADAN ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA TANGERANG	709.217.000,00	709.217.000,00	100,00
12. LPTQ KOTA TANGERANG	2.899.145.000,00	2.899.145.000,00	100,00
13. FKUB KOTA TANGERANG	773.384.500,00	773.384.500,00	100,00
14. FKDM KOTA TANGERANG	676.584.000,00	676.584.000,00	100,00
15. FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN (FPK) KOTA TANGERANG	709.429.500,00	0,00	0,00
16. BNN KOTA TANGERANG	791.283.000,00	791.283.000,00	100,00
17. TKQ IRFAN NUSANTARA	8.950.000,00	8.950.000,00	100,00
18. TKQ AL-KAMILIA	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
19. TKQ ANNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
20. TKQ NURUL FALAH	19.990.000,00	19.990.000,00	100,00
21. MDT AL HIDAYAH MODERNLAND	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
22. MDT AL-IKHLAS	13.440.000,00	13.440.000,00	100,00
23. TPQ AISYIYAH	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00
24. TPQ ARRAHMAN	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
25. TPQ BAITUL ILMI	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
26. MATLA'UL ANWAR KOTA TANGERANG	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
27. MTS IRFAN NUSANTARA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
28. YAYASAN AN NASYIMIYYAH	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
29. PONPES AL MANSYURIAH	29.108.000,00	29.108.000,00	100,00
30. PONPES RAUDLATUL HUDA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
<b>Belanja Hibah PAUD Masyarakat/Swasta</b>	<b>18.655.800.000,00</b>	<b>15.903.000.000,00</b>	<b>85,24</b>

Uraian	Tahun Anggaran 2019		
	Anggaran	Realisasi	%
Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta	18.655.800.000,00	15.903.000.000,00	85,24
<b>BELANJA HIBAH PENDIDIKAN MASYARAKAT SWASTA</b>	<b>8.864.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Operasional pendidikan kesetaraan	8.864.000.000,00	0,00	0,00
<b>Belanja Hibah Kelompok Masyarakat</b>	<b>422.668.200,00</b>	<b>422.668.200,00</b>	<b>100,00</b>
1. DKM AN-NUR	49.990.000,00	49.990.000,00	100,00
2. MASJID JAMI AL MUHAJIRIN	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
3. DKM NURUL YAQIN	49.978.200,00	49.978.200,00	100,00
4. MASJID AL MUHAJIRIN VILA MUTIARA PELUIT	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5. MASJID JAMI AS SALAM	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
6. MUSHOLLA AL KHOIRAT	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7. MUSHOLLA NURUL IMAN	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
8. MUSHOLLA MIFTAHUL KHOIR PRAMESTI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
9. MT AL QAMARIYAH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
10. MT YASMIN AL FALAH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
11. MT IZUUL FURQON	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
12. MT SUBULUSSALAM	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
13. MT AL BIRUNI	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
14. MT DARUL KAMIL	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
15. MT AL HIJRAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
16. MT AL ISTIQOMAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>51.754.193.460,00</b>	<b>38.677.963.960,0</b>	<b>74,73</b>

### VI.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Belanja Tanah	174.673.512.794,74	31.270.138.925,00	17,90	100.441.958.497,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	218.227.662.842,88	175.947.626.267,00	80,63	129.865.033.640,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	202.035.989.357,00	123.044.790.560,00	60,90	200.944.400.620,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	603.958.266.684,00	516.521.116.006,00	85,52	538.007.589.093,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.388.564.493,00	15.356.216.786,00	99,79	29.346.727.165,00
6.	Belanja Aset Lainnya	20.259.519.582,00	18.223.331.079,00	89,95	26.143.489.486,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
	J u m l a h	1.234.543.515.753,62	880.363.219.623,00	71,31	1.024.749.198.501,00


Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.234.543.515.753,62 dan direalisasikan sebesar Rp880.363.219.623,00 atau 71,31%. Realisasi Belanja Modal ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD serta BLUD, FKTP dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS selama Tahun Anggaran 2019, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan:

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp134.210.591.800,00;
2. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan sebesar Rp109.712.225.500,00;
3. Kegiatan pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah sebesar Rp48.497.155.495,00;
4. Kegiatan Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp37.905.115.550,00;
5. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp30.971.134.725,00;
6. Kegiatan Pembangunan jalan sebesar Rp26.715.377.000,00;
7. Kegiatan Pembangunan jembatan sebesar Rp25.412.092.000,00;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Rp25.264.094.968,00;
9. Kegiatan Pengelolaan Angkutan massal sebesar Rp24.121.700.000,00;
10. Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong sebesar Rp20.898.507.000,00;
11. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir (Bangub Banten Tahun 2019) sebesar Rp19.695.277.000,00;
12. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir sebesar Rp16.723.977.000,00;
13. Kegiatan Pengendalian Pusat-pusat Pengendalian Banjir (Bangub DKI Tahun 2017) sebesar Rp13.649.175.000,00;
14. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp12.056.305.300,00;
15. Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Bangub Banten Tahun 2019) sebesar Rp11.952.826.500,00;
16. Kegiatan Pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir sebesar Rp11.138.760.000,00;
17. Kegiatan Peningkatan Jalan sebesar Rp10.717.270.200,00;
18. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah sebesar Rp8.840.274.900,00;

19. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana UNBK SMP sebesar Rp7.949.794.900,00;
20. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp7.893.420.274,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2019.

**Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019**



Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Konversi penyajian sebagaimana dimaksud adalah penyajian pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dimana merupakan hasil pemilahan dan analisis transaksi untuk kode rekening Belanja.

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019, hal ini di sebabkan karena:

1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris atau pengeluaran untuk pemeliharaan (*expenses*) dan beban pegawai.

2. Terdapat realisasi Belanja Modal berupa pengeluaran modal untuk Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperlukan untuk pembayaran utang Tahun Anggaran 2018.
3. Terdapat komponen Belanja Barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp880.363.219.623,00 hanya sebesar Rp847.507.265.254,92 yang menghasilkan aset tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp31.222.742.725,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp186.515.749.486,33; Bangunan dan Gedung sebesar Rp87.388.367.905,84; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp478.972.479.218,23; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.125.773.317,00; dan Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp48.282.152.602,53. Sisanya merupakan (1) belanja modal yang menghasilkan aset lainnya sebesar Rp6.800.000,00; (2) belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp32.368.693.138,28; dan (3) Pembayaran utang kewajiban Tahun 2018 sebesar Rp480.461.230,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp3.074.692.108,74 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp483.420.502,26; Bangunan dan Gedung sebesar Rp852.413.626,48; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp530.168.395,00; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp154.211.585,00; Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp239.778.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp814.700.000,00.

Distribusi realisasi Belanja Modal dan realisasi Belanja Barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
<b>Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi</b>	<b>32.368.693.138,28</b>
<b>Tanah</b>	<b>31.222.742.725,00</b>
<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>186.999.169.988,59</b>
<b>Bangunan Dan Gedung</b>	<b>88.240.781.532,32</b>
<b>Jalan, Irigasi, Dan Jaringan</b>	<b>479.502.647.614,23</b>
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>15.279.984.902,00</b>
<b>Konstruksi Dalam Pekerjaan</b>	<b>48.521.930.602,53</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>821.500.000,00</b>
<b>Pembayaran Utang</b>	<b>480.461.230,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>883.437.911.732,94</b>

### Matrik Rekap Distribusi Belanja Modal

URAIAN	REALISASI	DISRIBUSI REALISASI BELANJA MODAL									
		BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMUM KAPITALISASI		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	ASET LAINNYA	PEMBAYARAN KEWAJIBAN
		BIAYA PEGAWAI	BIAYA BARANG								
BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	483.420.502,26	852.413.626,48	530.168.395,00	154.211.585,00	239.778.000,00	814.700.000,00	0,00
BELANJA MODAL TANAH	31.270.138.925,00	0,00	47.396.200,00	31.222.742.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270.138.925,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	175.947.626.267,00	0,00	8.842.852.899,00	0,00	162.953.519.975,00	3.372.478.375,00	540.881.000,00	221.554.818,00	0,00	6.800.000,00	9.539.200,00
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	123.044.790.560,00	0,00	14.499.761.585,80	0,00	1.317.859.324,63	83.625.947.530,85	3.992.682.288,73	0,00	19.186.955.800,00	0,00	421.584.030,00
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	516.521.116.006,00	0,00	7.997.955.081,98	0,00	8.667.441.891,99	0,00	470.711.184.230,50	0,00	29.095.196.802,53	0,00	49.338.000,00
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	15.356.216.786,00	0,00	266.881.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904.218.499,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	18.223.331.079,00	0,00	713.846.121,50	0,00	13.391.811.257,70	389.942.000,00	3.727.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	880.363.219.623,00	0,00	32.368.693.138,28	31.222.742.725,00	186.999.169.988,59	88.240.781.532,32	479.502.647.614,23	15.279.984.902,00	48.521.930.602,53	821.500.000,00	480.461.230,00
											883.437.911.732,94

Matrik tersebut menggambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya, realisasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap serta pembayaran utang atau kewajiban Tahun 2018, dan realisasi belanja barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya di kegiatan Tahun Anggaran 2019. Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang sebesar Rp849.767.257.364,66 dan untuk penambahan aset lainnya dari realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang adalah sebesar Rp821.500.000,00. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp32.849.154.368,28 yang terdiri dari:

1. beban (*expenses*) dalam berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan karena belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp32.368.693.138,28; dan
2. pembayaran kewajiban atau utang Tahun 2018 sebesar Rp480.461.230,00 yang terdiri atas (1) pembayaran utang belanja konsultan pengawasan Kecamatan Neglasari (ABT) (Luncuran 2018) kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebesar Rp49.338.000,00; (2) pembayaran utang jaminan sebesar Rp421.584.030,00 yang terdiri dari: a. utang jaminan pembangunan gedung SMPN 18 kegiatan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan Menengah sebesar Rp65.598.795,00; b. utang jaminan pembangunan gedung kesenian kegiatan pembangunan gedung kesenian sebesar Rp330.460.065,00; c. utang jaminan penyempurnaan pembangunan gudang obat RSUD kegiatan penyempurnaan RSUD sebesar Rp25.525.170,00; dan (3) pembayaran utang belanja pengadaan notebook tahun 2018 kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp9.539.200,00.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2019 Realisasi Belanja Modal yang berasal dari pengelolaan Dana Kapitasi adalah sebesar Rp357.943.422,00 yang menghasilkan asset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp332.601.422,00; serta Bangunan dan Gedung sebesar Rp25.342.000,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.840.700,00.
- 2) Pengeluaran belanja BLUD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Realisasi belanja modal BLUD RSUD Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp6.837.357.190,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.975.446.535,50; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.680.461.700,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp181.448.954,50. Dan

Realisasi belanja modal BLUD Puskesmas dan Labkesda untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp11.385.973.889,20 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.416.364.722,20; Bangunan dan Gedung sebesar Rp389.942.000,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp47.270.000,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp532.397.167,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp780.645.760,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp109.292.735,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp470.168.525,00; serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp201.184.500,00.

- 3) Pengeluaran belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal BOS untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp25.264.094.968,00 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp24.627.430.019,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.721.879.858,00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp155.781.544,00; dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.749.768.617,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp636.664.949,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp259.124.771,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.773.436,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp132.152.250,00; serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp81.199.085,00.

#### VI.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp60.574.840.082,00 dan direalisasikan sebesar Rp58.665.053.367 (96,85%).

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Tak Terduga	60.574.840.082,00	58.665.053.367,00	96,85	31.144.727,00
<b>J u m l a h</b>		<b>60.574.840.082,00</b>	<b>58.665.053.367,00</b>	<b>96,85</b>	<b>31.144.727,00</b>

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp58.665.053.367,00 digunakan untuk Pengembalian Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta untuk Tangerang dan restitusi pajak BPHTB.

### VI.1.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan pengeluaran Transfer dalam bentuk Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.367.949.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.367.949.000,00 atau 100%. Realisasi akun belanja ini diperuntukan seluruhnya bagi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	514.765.000,00	514.765.000,00	273.806.465,00
2.	Partai Golongan Karya	351.309.000,00	351.309.000,00	193.871.233,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	349.673.000,00	349.673.000,00	168.594.465,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan	177.042.000,00	177.042.000,00	242.767.356,00
5.	Partai Demokrat	190.585.000,00	190.585.000,00	94.433.072,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera	220.715.000,00	220.715.000,00	90.811.076,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	181.739.000,00	181.739.000,00	90.073.535,00
8.	Partai Amanat Nasional	148.991.000,00	148.991.000,00	87.846.131,00
9.	Partai Hanura	100.636.000,00	100.636.000,00	82.653.782,00
10.	Partai Nasional Demokrat	121.375.000,00	121.375.000,00	74.688.677,00
11.	Partai Solidaritas Indonesia	11.119.000,00	11.119.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.367.949.000,00</b>	<b>2.367.949.000,00</b>	<b>1.399.545.792,00</b>

### VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Tangerang memiliki defisit anggaran sebesar Rp545.630.612.725,08, namun dalam realisasinya terjadi defisit realisasi sebesar Rp93.425.411.187,00.

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Surplus/Defisit	(545.630.612.725,08)	(93.425.411.187,00)	(17,12)	(316.436.071.836,91)
<b>Jumlah</b>		<b>(545.630.612.725,08)</b>	<b>(93.425.411.187,00)</b>	<b>(17,12)</b>	<b>(316.436.071.836,91)</b>

### VI.1.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### **VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan**

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2019 seluruhnya dianggarkan dalam akun Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp560.630.612.725,08, dan direalisasikan sebesar Rp560.634.592.725,09, atau 100,00%.

#### **VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan dalam akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2019 merupakan penyertaan modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 900/Kep. 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019 terdapat penambahan Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) sebesar Rp15.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

#### **VI.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2019.

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			Rp	%	
1.	SILPA	0,00	452.209.181.538,09	-	560.630.612.725,09
	Jumlah	0,00	452.209.181.538,09	0,00	560.630.612.725,09

SILPA untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp452.209.181.538,09 Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp560.630.612.725,09 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp108.421.431.187,00 atau 19,34%. Realisasi SILPA pada Tahun Anggaran 2019 ini terdiri dari:

1. Saldo Kas BKU Kas Daerah sebesar Rp420.658.223.409,00;
2. Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp9.849.171.197,00;
3. Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp18.822.168.106,00;
4. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.808.070.166,09;
5. Saldo Kas pada FKTP Non BLUD sebesar Rp40.905.812,00;

6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Periuk TA 2019 sebesar Rp30.642.848,00.

Dari nilai SILPA tersebut, terdapat SILPA yang dibatasi penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yaitu SILPA berupa saldo kas pada BLUD, BOS, dan FKTP yang hanya dapat digunakan oleh entitas pengelola keuangan tersebut. Selain itu, terdapat SILPA yang berasal dari penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang akan digunakan untuk melanjutkan program kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya sebesar Rp10.426.231.731,00.

## **VI.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

### **VI.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2018. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 adalah sebesar Rp560.630.612.725,09.

### **VI.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp560.634.592.725,09 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp560.630.612.725,09 ditambah koreksi saldo kas sebesar Rp3.980.000,00.

### **VI.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp452.209.145.813,09, yang berasal dari: (1) tidak terealisasinya pendapatan daerah sebesar (Rp216.662.606.280,00); (2) sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp668.867.772.093,08; dan (3) sisa pembiayaan daerah sebesar Rp3.980.000,00.

### **VI.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2019 yaitu koreksi tambah sebesar Rp3.980.000,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi saldo Tahun 2019 atas saldo awal Dana BOS dikarenakan adanya kesalahan pencatatan.

### VI.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp452.209.145.813,09.

## VI.3. LAPORAN OPERASIONAL

### VI.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

#### VI.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp2.379.305.078.336,80 atau naik sebesar Rp442.616.750.345,07 atau 22,85% bila dibandingkan dengan Tahun 2018. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2019:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.804.192.188.670,00	1.594.931.884.909,00	209.260.303.761,00	13,12
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	54.555.091.486,00	77.329.165.496,00	(22.774.074.010,00)	(29,45)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.141.652.579,49	12.062.939.042,79	2.078.713.536,69)	17,23
4.	Lain-lain PAD yang Sah	506.416.145.601,32	252.364.338.543,94	254.051.807.057,37	100,67
<b>Jumlah</b>		<b>2.379.305.078.336,80</b>	<b>1.936.688.327.991,74</b>	<b>442.616.750.345,07</b>	<b>22,85</b>

#### VI.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
1.	Pajak Hotel	55.255.598.502,00	55.186.701.252,00	68.897.250,00	0,12
2.	Pajak Restoran	301.026.280.237,00	267.629.492.896,00	33.396.787.341,00	12,48
3.	Pajak Hiburan	26.237.487.500,00	24.964.857.878,00	1.272.629.622,00	5,10

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
4.	Pajak Reklame	22.786.934.806,00	23.955.625.994,00	(1.168.691.188,00)	(4,88)
5.	Pajak Penerangan Jalan	199.164.964.217,00	190.669.566.314,00	8.495.397.903,00	4,45
6.	Pajak Parkir	74.397.340.287,00	75.252.338.301,00	(854.998.014,00)	(1,14)
7.	Pajak Air Tanah	5.814.462.899,00	5.695.076.528,00	119.386.371,00	2,10
8.	PBB P2	526.269.211.132,00	429.222.650.864,00	97.046.560.268,00	22,61
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	593.239.909.090,00	522.355.574.882,00	70.884.334.208,00	13,57
	Jumlah	1.804.192.188.670,00	1.594.931.884.909,00	209.260.303.761,00	13,12

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa hampir sebagian besar akun Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2019 memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2018, dengan kenaikan tertinggi ada pada Pajak PBB P2 dengan kenaikan 22,61% atau Rp97.046.560.268,00.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2019, yaitu:

No	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Sisa Piutang TA 2019	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total (Rp)
1.	Pajak Hotel	56.086.692.221,00	19.807.747,00	(850.901.466,00)	55.255.598.502,00
2.	Pajak Restoran	300.842.587.839,00	2.680.259.500,00	(2.496.567.102,00)	301.026.280.237,00
3.	Pajak Hiburan	26.240.043.350,00	0,00	(2.555.850,00)	26.237.487.500,00
4.	Pajak Reklame	23.449.475.504,00	608.015.055,00	(1.270.555.753,00)	22.786.934.806,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	199.164.964.217,00	0,00	0,00	199.164.964.217,00
6.	Pajak Parkir	70.847.014.449,00	3.597.138.698,00	(46.812.860,00)	74.397.340.287,00
7.	Pajak Air Tanah	5.831.875.398,00	6.787.787,00	(24.200.286,00)	5.814.462.899,00
8.	PBB P2	484.651.882.792,00	99.455.357.017,00	(57.838.028.677,00)	526.269.211.132,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	593.239.909.090,00	0,00	0,00	593.239.909.090,00
	Jumlah	1.760.354.444.860,00	106.367.365.804,00	(62.529.621.994,00)	1.804.192.188.670,00

#### VI.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>19.269.258.497,00</b>	<b>16.202.314.702,00</b>	<b>3.066.943.795,00</b>	<b>18,93</b>
1.	Pelayanan Kesehatan	409.381.000,00	354.395.000,00	54.986.000,00	15,52
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.668.542.308,00	10.093.364.750,00	2.575.177.558,00	25,51
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	237.967.000,00	453.275.000,00	(215.308.000,00)	(47,50)
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	0,00	225.460.000,00	(225.460.000,00)	0,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.175.645.000,00	4.052.825.000,00	122.820.000,00	3,03
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	527.946.089,00	292.448.852,00	235.497.237,00	80,53
7.	Retribusi Bus Rapid Transit	980.666.000,00	601.943.000,00	378.723.000,00	62,92
8.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	269.111.100,00	128.603.100,00	140.508.000,00	109,26
II.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.222.720.500,00</b>	<b>5.621.835.240,00</b>	<b>(399.114.740,00)</b>	<b>(7,10)</b>
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.592.210.500,00	2.420.471.240,00	171.739.260,00	7,10
10.	Terminal	83.870.000,00	110.355.000,00	(26.485.000,00)	(24,00)
11.	Parkir Khusus	0,00	774.501.000,00	(774.501.000,00)	0,00
12.	Penyedotan Kakus	1.110.920.000,00	1.082.435.000,00	28.485.000,00	2,63
13.	Rumah Potong Hewan	475.125.000,00	392.525.000,00	82.600.000,00	21,04
14.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.595.000,00	841.548.000,00	119.047.000,00	14,15
III.	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>30.063.112.489,00</b>	<b>55.505.015.554,00</b>	<b>(25.441.903.065,00)</b>	<b>(45,84)</b>
15.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	26.159.004.589,00	50.788.221.154,00	(24.629.216.565,00)	(48,49)
16.	Retribusi Ijin Trayek	56.250.000,00	138.750.000,00	(82.500.000,00)	(59,46)
17.	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	3.847.857.900,00	4.578.044.400,00	(730.186.500,00)	(15,95 )
<b>Jumlah</b>		<b>54.555.091.486,00</b>	<b>77.329.165.496,00</b>	<b>(22.774.074.010,00)</b>	<b>(29,45)</b>

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat beberapa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 terjadi penurunan capaian yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat, Retribusi Tepi Jalan Umum, Retribusi Parkir Khusus, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Sedangkan Retribusi Daerah Tahun 2019 yang mengalami peningkatan diantaranya terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Bus Rapid Transit, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pendapatan retribusi tahun 2019 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2019, yaitu:

No	Uraian	Penerimaan Kas 2019	Sisa Piutang TA 2019	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
I.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>19.267.173.497,00</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>(86.715.000,00)</b>	<b>19.269.258.497,00</b>
1.	Pelayanan Kesehatan	407.296.000,00	88.800.000,00	(86.715.000,00)	409.381.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.668.542.308,00	0,00	0,00	12.668.542.308,00
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	237.967.000,00	0,00	0,00	237.967.000,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.175.645.000,00	0,00	0,00	4.175.645.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	527.946.089,00	0,00	0,00	527.946.089,00
7.	Retribusi Bus Rapid Transit	980.666.000,00	0,00	0,00	980.666.000,00
8.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	269.111.100,00	0,00	0,00	269.111.100,00
II.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.222.720.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.720.500,00</b>
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.592.210.500,00	0,00	0,00	2.592.210.500,00
10.	Terminal	83.870.000,00	0,00	0,00	83.870.000,00
11.	Parkir Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Penyedotan Kakus	1.110.920.000,00	0,00	0,00	1.110.920.000,00
13.	Rumah Potong Hewan	475.125.000,00	0,00	0,00	475.125.000,00
14.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.595.000,00	0,00	0,00	960.595.000,00
III.	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>29.646.116.180,00</b>	<b>440.930.656,00</b>	<b>(23.934.347,00)</b>	<b>30.063.112.489,00</b>
15.	Ijin Mendirikan Bangunan	25.742.008.280,00	440.930.656,00	(23.934.347,00)	26.159.004.589,00
16.	Ijin Trayek	56.250.000,00	0,00	0,00	56.250.000,00
17.	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	3.847.857.900,00	0,00	0,00	3.847.857.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.136.010.177,00</b>	<b>529.730.656,00</b>	<b>(110.649.347,00)</b>	<b>54.555.091.486,00</b>

#### VI.3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp14.141.652.579,49,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.078.713.536,70 atau 17,23% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2018 yaitu sebesar Rp12.062.939.042,79. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan deviden dari PT. Bank BJB Banten, Tbk., PDAM Tirta Benteng, dan PD. Pasar. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2019:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Deviden BJB	11.185.544.015,00	10.791.156.478,00	394.387.537,00	3,65
2.	Pendapatan Deviden PDAM	2.605.077.943,49	526.244.324,79	2.078.833.618,70	395,03

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	351.030.621,00	745.538.240,00	(394.507.619,00)	(52,92)
	Jumlah	<b>14.141.652.579,49</b>	<b>12.062.939.042,79</b>	<b>2.078.713.536,69</b>	<b>17,23</b>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2019 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi non kas. Berikut Rincian Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2019, yaitu:

No	Uraian	Penerimaan Kas 2019	Penyesuaian Perhitungan Investasi	Total
1.	Pendapatan Deviden BJB	11.185.544.015,00	0,00	11.185.544.015,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM Tirta Benteng	574.475.617,00	2.030.602.326,49	2.605.077.943,49
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	419.478.723,00	(68.448.102,00)	351.030.621,00
	Jumlah	<b>12.179.498.355,00</b>	<b>1.962.154.224,49</b>	<b>14.141.652.579,49</b>

#### VI.3.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2019 adalah sebesar Rp506.416.145.601,32. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2019:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Jasa Giro	11.404.874.491,00	14.483.322.420,00	(3.078.447.929,00)	(21,26)
2.	Penerimaan Bunga Deposito	25.786.027.386,00	29.901.917.800,00	(4.115.890.414,00)	(13,76)
3.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	59.000.000,00	191.100.000,00	(132.100.000,00)	(69,13)
4.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	464.992.059,00	972.341.084,00	(507.349.025,00)	(52,18)
5.	Pendapatan Denda Pajak	16.290.130.189,00	13.287.264.948,00	3.002.865.241,00	22,60
6.	Pendapatan Denda Retribusi	44.777.927,00	0,00	44.777.927,00	
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	110.507.500,00	49.296.071,00	61.211.429,00	124,17
8.	Pendapatan dari Pengembalian	769.481.286,00	9.072.167.721,00	(8.302.686.435,00)	(91,52)
9.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	307.103.079.700,00	26.991.800.000,00	280.111.279.700,00	1.037,76
10.	Penerimaan Lain-lain	6.534.822.987,45	13.467.879.001,94	(6.933.056.014,49)	(51,48)
11.	Dana Kapitasi JKN	2.682.465.257,00	612.679.000,00	2.069.786.257,00	337,83
12.	Pendapatan dari BLUD RSUD	73.311.474.030,86	0,00	73.311.474.030,86	
13.	Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda	61.816.262.788,00	143.186.070.498,00	(81.369.807.710,00)	(56,83)
14.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	38.250.000,00	148.500.000,00	(110.250.000,00)	(74,24)
	Jumlah	<b>506.416.145.601,32</b>	<b>252.364.338.543,94</b>	<b>254.051.807.057,38</b>	<b>100,67</b>

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah memiliki capaian realisasi diatas realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp254.051.807.057,37 atau 100,67%. Adapun realisasi yang pencapaiannya terbesar jika disandingkan dengan realisasi Tahun 2018 adalah fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar Rp280.111.279.700,00 atau 1.037,76%, Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp3.002.865.241,00 atau 22,60%, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp61.211.429,00 atau 124,17%, dan Pendapatan Dana Kapitasi sebesar Rp2.072.243.982,00 atau 338,23%.

Pada Tahun 2019 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas. Rincian ada pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Penerimaan Kas	Penerimaan Barang	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun selain Lain-lain PAD	Total
1.	Penerimaan Jasa Giro	11.404.874.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.874.491,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito	25.786.027.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786.027.386,00
3.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	116.366.671,00	0,00	52.483.332,00	(109.850.003,00)	0,00	59.000.000,00
4.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	367.071.841,00	0,00	0,00	0,00	97.920.218,00	464.992.059,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	14.386.752.091,00	0,00	1.988.960.824,00	(85.582.726,00)	0,00	16.290.130.189,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi	44.777.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.777.927,00
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	122.031.250,00	0,00	0,00	(11.523.750,00)	0,00	110.507.500,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	769.481.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.481.286,00
9.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	307.103.079.700,00	0,00	0,00	0,00	307.103.079.700,00
10.	Penerimaan Lain-lain	6.830.691.318,00	0,00	173.513.864,77	(467.878.327,67)	(1.503.867,65)	6.534.822.987,45
11.	Dana Kapitasi JKN	2.682.176.382,00	0,00	666.600,00	(377.725,00)	0,00	2.682.465.257,00
12.	Pendapatan dari BLUD RSUD	75.436.541.127,00	0,00	64.425.016.430,67	(66.551.979.701,67)	1.896.174,86	73.311.474.030,86
13.	Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda	62.381.091.038,00	0,00	741.203.800,00	(1.306.032.050,00)	0,00	61.816.262.788,00
14.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	38.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>200.366.097.083,00</b>	<b>307.103.079.700,00</b>	<b>67.381.844.851,44</b>	<b>(68.533.188.558,34)</b>	<b>98.312.525,22</b>	<b>506.416.145.601,32</b>

Pendapatan lain-lain PAD yang sah tersebut telah termasuk pendapatan lain-lain pada pengelolaan Dana BOS yang berasal dari pendapatan pengembalian belanja sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang pada satuan pendidikan negeri di Dinas Pendidikan sebesar Rp128.029.432,00.

#### VI.3.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terdapat kurang salur dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.396.512.038.642,00	1.341.676.525.655,00	54.835.512.987,00	4,09

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	44.332.710.000,00	35.000.000.000,00	9.332.710.000,00	26,66
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	623.401.139.184,00	562.792.706.295,00	60.608.432.889,00	10,77
4.	Bantuan Keuangan	40.000.000.000,00	24.000.000.000,00	16.000.000.000,00	66,67
<b>Jumlah</b>		<b>2.104.245.887.826,00</b>	<b>1.963.469.231.950,00</b>	<b>140.776.655.876,00</b>	<b>7,17</b>

#### VI.3.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang direalisasikan Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.396.512.038.642,00 lebih tinggi sebesar Rp54.835.512.987,00 atau 4,09% bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.341.676.525.655,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	223.639.328.490,00	260.382.410.953,00	(36.743.082.463,00)	(14,11)
2.	Bagi Hasil SDA	1.505.744.516,00	1.593.297.207,00	(87.552.691,00)	(5,50)
3.	Dana Alokasi Umum	964.844.367.000,00	866.113.340.000,00	98.731.027.000,00	11,40
4.	Dana Alokasi Khusus	206.522.598.636,00	213.587.477.495,00	(7.064.878.859,00)	(3,31)
<b>Jumlah</b>		<b>1.396.512.038.642,00</b>	<b>1.341.676.525.655,00</b>	<b>54.835.512.987,00</b>	<b>4,09</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan pada Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 adalah Pendapatan Dana Alokasi Umum dengan kenaikan sebesar Rp98.731.027,00 atau 11,40%. Sedangkan realisasi pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dengan penurunan sebesar Rp36.743.082.463,00 atau 14,11%, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dengan penurunan sebesar Rp87.552.691,00 atau 5,50%, dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan penurunan sebesar Rp7.064.878.859,00 (3,31%). Adapun Dana Alokasi Khusus sebesar Rp206.522.598.636,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp8.262.870.734,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp198.259.727.902,00.

Untuk Tahun 2019, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

### VI. 3.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp223.639.328.490,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp260.382.410.953,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.743.082.463,00 atau 14,11%. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	PBB	7.616.092.691,00	7.180.080.184,00	436.012.507,00	6,07
2.	PPH Orang Pribadi	216.023.235.799,00	253.202.330.769,00	(37.179.094.970,00)	(14,68)
<b>Jumlah</b>		<b>223.639.328.490,00</b>	<b>260.382.410.953,00</b>	<b>(36.743.082.463,00)</b>	<b>(14,11)</b>

### VI.3.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.505.744.516,00 mengalami penurunan sebesar Rp87.552.691,00 atau 5,50% bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.593.297.207,00. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	593.833.089,00	701.234.591,00	(107.401.502,00)	(15,32)
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	742.103.512,00	623.397.845,00	118.705.667,00	19,04
3.	Sumber Daya Alam Kehutanan	32.354.400,00	136.989.141,00	(104.634.741,00)	(76,38)
4.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	137.453.515,00	131.675.630,00	5.777.885,00	4,39
<b>Jumlah</b>		<b>1.505.744.516,00</b>	<b>1.593.297.207,00</b>	<b>(87.552.691,00)</b>	<b>(5,50)</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan terbesar pada Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan sebesar Rp118.705.667,00 atau 19,04%.

### VI.3.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2019 adalah sebesar Rp964.844.367.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp98.731.027.000,00 atau 11,40% dari Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp866.113.340.000,00.

#### **VI.3.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus**

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2019 adalah sebesar Rp206.522.598.636,00, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp213.587.477.495,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.064.878.859,00 atau 3,31%. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp206.522.598.636,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp8.262.870.734,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp198.259.727.902,00.

#### **VI.3.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

Untuk Tahun 2019 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebesar Rp44.332.710.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah). Dana ini diperuntukkan untuk Dinas Pendidikan dalam kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Jenjang SMP/MTsN.

##### **VI.3.1.2.2.1. Dana Penyesuaian**

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2019 adalah sebesar Rp44.332.710.000,00 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp35.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp9.332.710.000,00 atau 26,66%. Realisasi Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari realisasi Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini dialokasikan untuk Dinas Pendidikan atas Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan untuk Jenjang Pendidikan SMPN/MTsN.

Untuk Tahun 2019, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berupa pendapatan dalam bentuk kas dan telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

#### **VI.3.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2019 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp623.401.139.184,00.

##### **VI.3.1.2.3.1. Bagi Hasil Pajak**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp623.401.139.184,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp562.792.706.295,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp60.608.432.889,00 atau 10,77%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.143-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Periode Bulan Desember Realisasi Pajak Pokok Periode Triwulan IV (Bulan Oktober dan Bulan November) dan Periode Pelampauan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Maret 2019 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.78-Huk/2020 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak, Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Periode Bulan Desember, Kurang

Salur, Realisasi Pajak Rokok Periode Triwulan IV (Oktober dan November) dan Periode Pelampaunan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Sprovinsi Banten tanggal 7 Februari 2020. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak.

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	226.129.684.177,00	190.274.763.320,00	35.854.920.857,00	18,84
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	171.256.166.287,00	166.968.774.096,00	4.287.392.191,00	2,57
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	156.604.576.242,00	144.705.838.019,00	11.898.738.223,00	8,22
4.	Pajak Air Permukaan	5.057.820.234,00	18.068.257.194,00	(13.010.436.960,00)	(72,00)
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	64.352.892.244,00	42.775.073.666,00	21.577.818.578,00	50,44
<b>Jumlah</b>		<b>623.401.139.184,00</b>	<b>562.792.706.295,00</b>	<b>60.608.432.889,00</b>	<b>10,77</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa akun dana bagi hasil pajak rokok mengalami peningkatan sebesar Rp21.577.818.578,00 atau 50,44% apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018. Sedangkan akun yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Pajak Air Permukaan sebesar Rp13.010.436.960,00 atau 72,00%.

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang dan pelunasan piutang TA 2018. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2019.

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	226.267.585.017,00	19.085.382.042,00	(19.223.282.882,00)	226.129.684.177,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	169.464.962.056,00	14.835.972.684,00	(13.044.768.453,00)	171.256.166.287,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	156.488.380.071,00	13.653.453.112,00	(13.537.256.941,00)	156.604.576.242,00
4.	Pajak Air Permukaan	5.028.670.598,00	436.384.054,00	(407.234.418,00)	5.057.820.234,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	69.300.934.049,00	8.105.619.810,00	(13.053.661.615,00)	64.352.892.244,00
<b>Jumlah</b>		<b>626.550.531.791,00</b>	<b>56.116.811.702,00</b>	<b>(59.266.204.309,00)</b>	<b>623.401.139.184,00</b>

#### VI.3.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

##### VI.3.1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.000.000.000,00 lebih tinggi dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp24.000.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 66,67%. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk Tahun 2019 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp40.000.000.000,00. Realisasi bantuan keuangan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Sprovinsi Banten Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Maret 2019.

Untuk Tahun 2019, Pendapatan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

#### **VI.3.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp161.898.741.209,20 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah.

##### **VI.3.1.3.1. Pendapatan Hibah**

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun 2019 sebesar Rp161.898.741.209,20 terdiri dari:

No	Uraian	Penerima/ Pengelola Hibah	Penerimaan Kas	Barang/Jasa	Total
1.	Hibah dari Kemendikbud	Dinas Pendidikan	0,00	1.231.481.952,00	1.231.481.952,00
2.	Hibah Tapping Box dari Bank Jabar Banten	BPKD	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3.	Hibah Kendaraan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB	0,00	192.576.580,00	192.576.580,00
4.	Hibah Buku	DPAD	0,00	86.075.000,00	86.075.000,00
5.	Hibah Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Klinik Metadon Dari Kemenkes	Dinas Kesehatan	0,00	300.900.000,00	300.900.000,00
6.	Hibah Kendaraan dari Kemenkes	Dinas Kesehatan	0,00	478.425.000,00	478.425.000,00
7.	Hibah Bahan Obat-obatan dari Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	0,00	14.012.587.677,20	14.012.587.677,20
8	Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) dari Pemerintah Pusat	Dinas Perumahan dan Permukiman	780.000.000,00	0,00	780.000.000,00
9.	Penerimaan Dana BOS	Dinas Pendidikan	143.644.120.000,00	0,00	143.644.120.000,00
10.	Hibah Tanah untuk bangunan air bersih/air baku dari Provinsi	Dinas Perkim		772.575.000,00	772.575.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>144.424.120.000,00</b>	<b>17.474.621.209,20</b>	<b>161.898.741.209,20</b>

Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2019 menerima pendapatan hibah dalam bentuk penerimaan kas dari Pemerintah Pusat sebesar Rp780.000.000,00 dan Dana BOS sebesar Rp143.644.120.000,00.

### VI.3.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2019 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp4.068.359.818.771,25 mengalami peningkatan sebesar Rp258.800.579.272,49 atau 6,79% dari tahun anggaran tahun 2018 sebesar Rp3.809.559.239.498,76.

#### VI.3.2.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.451.658.216.203,00 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.409.832.511.786,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp41.825.704.417,00 atau naik sebesar 2,97%. Nilai beban pegawai tersebut telah termasuk di dalamnya beban pegawai yang berasal dari dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan negeri pada Dinas Pendidikan Tahun 2019 sebesar Rp9.032.921.660,00 serta beban pegawai BLUD sebesar Rp17.600.000 ,00.

#### VI.3.2.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.499.937.696.017,46 sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp1.367.322.764.302,04 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp132.614.931.715,42 atau naik sebesar 9,70%. Dalam Realisasi Beban Barang dan Jasa termasuk di dalamnya (1) beban untuk BLUD RSUD sebesar Rp36.155.658.497,50, (2) beban untuk 34 BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp33.101.746.558,00, (3) Beban dari dana BOS sebesar Rp107.806.449.172,00, dan (4) beban beasiswa pendidikan sebesar Rp9.621.600.000,00.

#### VI.3.2.3. BEBAN PERSEDIAAN

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp239.906.124.025,86 mengalami kenaikan sebesar Rp50.254.791.012,71 atau 26,50% dari tahun 2018 sebesar Rp189.651.333.013,15. Adapun rincian nilai beban persediaan pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	56.983.433.508,00
2.	Dinas Kesehatan	23.840.832.186,68

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.894.780.260,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	41.180.522.591,30
5.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.359.021.850,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	352.731.600,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	369.764.000,00
8.	Dinas Sosial	956.312.822,00
9.	Dinas Ketenagakerjaan	700.545.507,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	391.854.397,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	481.916.983,00
12.	Dinas Pertanahan	449.850.739,00
13.	Dinas Lingkungan Hidup	16.040.291.203,41
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.066.731.150,00
15.	Dinas Perhubungan	10.328.806.211,00
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.410.740.492,00
17.	Dinas Koperasi Dan Ukm	461.947.010,00
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	860.994.250,00
19.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	931.808.900,00
20.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	6.587.842.786,00
21.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	726.431.150,00
22.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	730.401.265,00
23.	Inspektorat	455.018.305,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	735.699.143,00
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	868.610.506,21
26.	Badan Pendapatan Daerah	1.051.304.547,00
27.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	943.858.540,00
28.	Sekretariat Daerah	1.652.486.633,00
29.	Sekretariat DPRD	1.610.774.346,00
30.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	366.418.140,00
31.	Kecamatan Tangerang	992.199.921,00
32.	Kecamatan Karawaci	1.064.661.398,00
33.	Kecamatan Cibodas	775.267.700,00
34.	Kecamatan Jatiuwung	932.840.170,00
35.	Kecamatan Periuk	380.328.700,00
36.	Kecamatan Neglasari	893.668.014,00
37.	Kecamatan Benda	618.645.829,00
38.	Kecamatan Batuceper	468.966.300,00
39.	Kecamatan Cipondoh	907.401.400,00
40.	Kecamatan Pinang	720.829.405,00
41.	Kecamatan Ciledug	763.350.900,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
42.	Kecamatan Karang Tengah	816.337.956,00
43.	Kecamatan Larangan	593.017.760,00
44.	BLUD RSUD	30.031.443.377,00
45.	BLUD Puskesmas	14.155.434.174,27
<b>Jumlah</b>		<b>239.906.124.025,86</b>

#### VI.3.2.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan tahun anggaran 2019 sebesar Rp93.454.459.282,68 mengalami penurunan sebesar Rp759.629.731,74 atau 0,81 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp94.214.089.014,42. Beban pemeliharaan pada SKPD sebesar Rp79.634.710.373,68, beban pemeliharaan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp10.361.637.746,00 dan pada BLUD Puskesmas sebesar Rp3.458.111.163,00.

#### VI.3.2.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas tahun anggaran 2019 sebesar Rp113.977.620.367,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.290.768.830,00 atau 6,01% dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp121.268.389.197,00. Beban perjalanan dinas pada SKPD sebesar Rp113.180.504.017,00 dan beban perjalanan dinas pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp797.116.350,00.

#### VI.3.2.6. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp78.200.402.669,00 dan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun 2018 sebesar Rp131.686.233.313,58 mengalami penurunan sebesar Rp53.485.830.644,58 atau 40,62%. Beban Hibah pada Tahun 2019, selain dalam Bentuk Hibah berupa uang/pengeluaran kas juga hibah dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
1.	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada PPKD	22.352.295.760,00	0,00	22.352.295.760,00
2.	Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta pada PPKD	15.903.000.000,00	0,00	15.903.000.000,00
3.	Hibah kepada Kelompok Masyarakat pada PPKD	422.668.200,00	0,00	422.668.200,00
4.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pendidikan	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
5.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Cipondoh	0,00	765.987.800,00	765.987.800,00
6.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Jatiuwung	0,00	773.042.900,00	773.042.900,00
7.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Neglasari	0,00	389.035.980,00	389.035.980,00
8.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Batuceper	0,00	2.014.165.369,00	2.014.165.369,00
9.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	381.896.940,00	381.896.940,00
10.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial	0,00	807.032.220,00	807.032.220,00
11.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	279.625.000,00	279.625.000,00
12.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Daerah	0,00	164.500.000,00	164.500.000,00
13.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	22.134.000,00	22.134.000,00
14.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	33.887.418.500,00	33.887.418.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.677.963.960,00</b>	<b>39.522.438.709,00</b>	<b>78.200.402.669,00</b>

Beban hibah dalam bentuk barang tersebut sebesar Rp39.325.592.209,00 termasuk di dalamnya pengadaan gerobak sampah, mesin pencacah sampah, tong sampah triple bin dan alat pemadam kebakaran.

### VI.3.2.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Pada Tahun 2019, Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp189.548.850,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp990.523.159,00 atau 83,94% apabila dibandingkan dengan beban bantuan sosial TA 2018 sebesar Rp1.180.072.009,00. Beban bantuan sosial pada BLUD RSUD sebesar Rp189.548.850,00 yang digunakan untuk warga sekitar BLUD RSUD.

### VI.3.2.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp470.155.495.434,63 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp444.160.031.978,02 maka mengalami kenaikan sebesar Rp25.995.463.456,61 atau 5,85%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>468.770.891.612,34</b>	<b>442.306.362.811,80</b>	<b>26.464.528.800,54</b>	<b>5,98</b>
1.	Peralatan dan Mesin	164.329.891.114,50	143.595.542.631,69	20.734.348.482,81	14,44
2.	Gedung dan Bangunan	105.028.672.733,12	100.844.083.439,50	4.184.589.293,62	4,15
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	198.748.390.585,19	196.316.147.328,84	2.432.243.256,35	1,24
4.	Aset Tetap Lainnya	663.937.179,53	1.550.589.411,77	(886.652.232,24)	(57,18)
II.	<b>Amortisasi</b>	<b>1.384.603.822,29</b>	<b>1.853.669.166,22</b>	<b>(469.065.343,93)</b>	<b>(25,30)</b>
1.	Aset Tak Berwujud	1.384.603.822,29	1.853.669.166,22	(469.065.343,93)	(25,30)
<b>Jumlah</b>		<b>470.155.495.434,63</b>	<b>444.160.031.978,02</b>	<b>25.995.463.456,61</b>	<b>5,85</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya penyesuaian masa manfaat yang diakibatkan penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah serta adanya penyesuaian masa manfaat barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
1.	Dinas Pendidikan	81.662.003.929,34	0,00	81.662.003.929,34
2.	Dinas Kesehatan	25.023.966.095,67	74.375.000,00	25.098.341.095,67
3.	RSUD	9.252.893.319,26	0,00	9.252.893.319,26
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.607.893.115,59	0,00	175.607.893.115,59
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	16.359.248.141,02	34.826.000,00	16.394.074.141,02
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.590.259.128,68	0,00	4.590.259.128,68
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	785.449.093,43	0,00	785.449.093,43
8.	Dinas Sosial	688.432.162,50	0,00	688.432.162,50
9.	Dinas Ketenagakerjaan	1.355.742.516,87	22.940.000,00	1.378.682.516,87
10.	DP3AP2KB	376.957.011,05	0,00	376.957.011,05
11.	Dinas Ketahanan Pangan	862.147.348,77	0,00	862.147.348,77
12.	Dinas Pertanahan	281.901.490,53	0,00	281.901.490,53

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
13.	Dinas Lingkungan Hidup	17.607.325.671,60	0,00	17.607.325.671,60
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.727.175.555,13	0,00	1.727.175.555,13
15.	Dinas Perhubungan	24.764.246.688,27	17.500.000,00	24.781.746.688,27
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.376.319.342,73	855.406.670,00	6.231.726.012,73
17.	Dinas Koperasi dan UKM	436.631.667,13	0,00	436.631.667,13
18.	DPMPTSP	1.203.406.288,06	0,00	1.203.406.288,06
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.590.968.559,85	0,00	4.590.968.559,85
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.504.285.205,83	0,00	11.504.285.205,83
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	894.269.504,34	0,00	894.269.504,34
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.152.325.806,43	0,00	2.152.325.806,43
23.	Inspektorat	629.106.313,60	0,00	629.106.313,60
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	831.455.841,13	181.088.050,00	1.012.543.891,13
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.702.941.983,89	24.500.000,00	2.727.441.983,89
26.	Badan Pendapatan Daerah	1.167.530.278,85	127.155.602,29	1.294.685.881,14
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.025.196.262,00	0,00	1.025.196.262,00
28.	Sekertariat Daerah	13.874.354.153,18	0,00	13.874.354.153,18
29.	Sekertariat DPRD	1.136.598.883,75	0,00	1.136.598.883,75
30.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	311.986.449,87	0,00	311.986.449,87
31.	Kecamatan Tangerang	3.230.449.825,18	0,00	3.230.449.825,18
32.	Kecamatan Karawaci	5.219.324.555,38	17.937.500,00	5.237.262.055,38
33.	Kecamatan Cibodas	3.751.946.591,64	0,00	3.751.946.591,64
34.	Kecamatan Jatiuwung	2.448.215.237,53	0,00	2.448.215.237,53
35.	Kecamatan Periuk	3.535.015.333,91	0,00	3.535.015.333,91
36.	Kecamatan Neglasari	3.336.941.428,93	0,00	3.336.941.428,93
37.	Kecamatan Benda	2.555.039.151,25	0,00	2.555.039.151,25
38.	Kecamatan Batuceper	2.646.650.885,33	0,00	2.646.650.885,33
39.	Kecamatan Cipondoh	3.928.446.714,69	0,00	3.928.446.714,69
40.	Kecamatan Pinang	4.497.879.058,60	0,00	4.497.879.058,60
41.	Kecamatan Ciledug	3.632.342.104,95	0,00	3.632.342.104,95
42.	Kecamatan Karang Tengah	3.394.120.098,72	0,00	3.394.120.098,72
43.	Kecamatan Larangan	3.711.751.174,45	0,00	3.711.751.174,45
44.	PPKD Kuasa BUD Aset	0,00	0,00	0,00
45.	BLUD RSUD Kota Tangerang	8.416.694.053,23	28.875.000,00	8.445.569.053,23
46.	BLUD Puskesmas Bugel	70.292.157,50	0,00	70.292.157,50
47.	BLUD Puskesmas Cikokol	120.731.460,50	0,00	120.731.460,50
48.	BLUD Puskesmas Cibodasari	140.654.768,75	0,00	140.654.768,75
49.	BLUD Puskesmas Jalan Baja	139.542.327,25	0,00	139.542.327,25
50.	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	85.408.572,00	0,00	85.408.572,00
51.	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	292.791.653,75	0,00	292.791.653,75
52.	BLUD Puskesmas Kunciran	244.550.894,75	0,00	244.550.894,75
53.	BLUD Puskesmas Ciledug	200.731.426,00	0,00	200.731.426,00
54.	BLUD Puskesmas Cipadu	257.171.974,00	0,00	257.171.974,00

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
55.	BLUD Puskesmas Ketapang	24.391.386,00	0,00	24.391.386,00
56.	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	96.352.442,75	0,00	96.352.442,75
57.	BLUD Puskesmas Panunggangan	158.065.049,50	0,00	158.065.049,50
58.	BLUD Labkesda	247.423.552,00	0,00	247.423.552,00
59.	BLUD Puskesmas Batuceper	173.537.670,75	0,00	173.537.670,75
60.	BLUD Puskesmas Gondrong	94.162.257,00	0,00	94.162.257,00
61.	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	309.030.874,11	0,00	309.030.874,11
62.	BLUD Puskesmas Neglasari	364.080.492,06	0,00	364.080.492,06
63.	BLUD Puskesmas Pasar Baru	28.785.221,50	0,00	28.785.221,50
64.	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	127.948.953,43	0,00	127.948.953,43
65.	BLUD Puskesmas Poris Plawad	91.125.392,00	0,00	91.125.392,00
66.	BLUD Puskesmas Sukasari	243.959.601,25	0,00	243.959.601,25
67.	BLUD Puskesmas Tajur	90.902.544,88	0,00	90.902.544,88
68.	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	150.631.167,25	0,00	150.631.167,25
69.	BLUD Puskesmas Jatiuwung	162.061.027,50	0,00	162.061.027,50
70.	BLUD Puskesmas Karang Tengah	299.352.935,25	0,00	299.352.935,25
71.	BLUD Puskesmas Kunciran Baru	91.708.076,00	0,00	91.708.076,00
72.	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	31.372.580,75	0,00	31.372.580,75
73.	BLUD Puskesmas Benda	128.030.992,25	0,00	128.030.992,25
74.	BLUD Puskesmas Gembor	84.049.727,50	0,00	84.049.727,50
75.	BLUD Puskesmas Larangan Utara	490.123.189,00	0,00	490.123.189,00
76.	BLUD Puskesmas Sangiang	47.853.342,50	0,00	47.853.342,50
77.	BLUD Puskesmas Poris Gaga	98.593.211,00	0,00	98.593.211,00
78.	BLUD Puskesmas Cipondoh	426.177.974,75	0,00	426.177.974,75
79.	BLUD Puskesmas Pedurenan	71.462.694,75	0,00	71.462.694,75
<b>JUMLAH</b>		<b>468.770.891.612,35</b>	<b>1.384.603.822,29</b>	<b>470.155.495.434,64</b>

#### VI.3.2.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp59.847.253.554,61 sedangkan pada Tahun 2018 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp48.812.379.366,55 atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.034.874.188,06 atau 22,61%. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	<b>Beban Penyisihan Piutang pendapatan</b>	<b>59.834.791.701,75</b>	<b>48.800.495.220,76</b>	<b>11.034.296.480,99</b>	<b>22,61</b>
1.	Piutang Pajak	59.406.627.585,20	48.582.888.761,03	10.823.738.824,17	22,28
2.	Piutang Retribusi	52.862.665,07	277.159,13	52.585.505,94	18.973,04
3.	Lain-lain PAD Yang Sah	375.301.451,48	217.329.300,60	157.972.150,88	72,69

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
II.	<b>Beban Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>12.461.852,86</b>	<b>11.884.145,79</b>	<b>577.707,07</b>	<b>4,86</b>
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12.461.852,86	11.884.145,79	577.707,07	4,86
<b>Jumlah</b>		<b>59.847.253.554,61</b>	<b>48.812.379.366,55</b>	<b>11.034.874.188,06</b>	<b>22,61</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan piutang mengalami peningkatan paling signifikan pada beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp52.585.505,94 atau 18.973,04 dan beban penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp10.823.738.824,17 atau 22,28%.

#### VI.3.2.10. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2019 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp2.367.949.000,00 dan apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2018 sebesar Rp1.399.545.792,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp968.403.208,00 atau naik 69,19%. Realisasi beban transfer 2019 seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan kepada partai politik.

#### VI.3.2.11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban lain-lain Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp58.665.053.367,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp31.889.727,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp58.633.163.640,00 atau 183.862,23%. Beban lain-lain tersebut seluruhnya berasal dari transaksi pengeluaran kas untuk Belanja Tidak Terduga pada PPKD sebesar Rp58.665.053.367,00.

#### VI.3.3. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2019, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp4.645.449.707.372,00 dan realisasi beban sebesar Rp4.068.359.818.771,25, maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus sebesar Rp577.089.888.600,76.

#### **VI.3.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

##### **VI.3.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL**

Defisit Non Operasional pada Tahun 2019 sebesar Rp76.229.486,45 mengalami penurunan sebesar Rp788.227.137,12 atau 91,18 seluruhnya berasal dari hasil penjualan dan penghapusan aset non lancar.

###### **VI.3.4.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp76.229.486,45 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp347.281.623,57 mengalami penurunan sebesar Rp271.052.137,12 atau 78,05%. Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2019 seluruhnya berasal selisih antara penerimaan kas hasil penjualan aset non lancar berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.813.486,45 dan penjualan aset non lancar berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.416.000,00 dengan nilai buku aset tetap dimaksud.

Aset non lancar yang dijual tersebut telah dihapus dari daftar Barang milik daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Penghapusan Barang Milik Daerah.

###### **VI.3.4.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2018 sebesar Rp517.175.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp517.175.000, atau 100,00%.

##### **VI.3.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL**

Defisit Non Operasional pada tahun 2019 sebesar Rp2.449.504.476,44. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2018 sebesar Rp2.658.590.198,40 maka terjadi penurunan sebesar Rp209.085.721,97 atau 7,86%. Berasal dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

###### **VI.3.4.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar**

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.758.531,45 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.758.531,45 atau 100%.

###### **VI.3.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.447.745.944,99 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.658.590.198,40 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp210.844.253,41 atau 7,93%. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut berasal dari (1) nilai sisa buku aset

tetap yang dilakukan penghapusan dengan cara dimusnahkan atau aset tetap yang hilang sebesar Rp294.948.140,99 dan (2) nilai investasi atas kerugian pada PT. TNG sebesar Rp2.152.797.804,00.

#### **VI.3.5. POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Untuk Tahun 2019 Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil) dan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp12.655.751.154,50 mengalami penurunan sebesar Rp12.655.751.154,50.

#### **VI.3.6. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2019 yaitu sebesar Rp574.716.613.610,77 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp269.025.543.477,65 maka mengalami peningkatan sebesar Rp305.691.070.133,12 atau sebesar 113,63%.

### **VI.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

#### **VI.4.1 EKUITAS AWAL**

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 adalah sebesar Rp7.835.229.789.495,04. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2018.

#### **VI.4.2 SURPLUS DEFISIT (LO)**

Surplus Desifisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 adalah sebesar 574.716.613.610,77 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

#### **VI.4.3 EKUITAS (PERUBAHAN SAL)**

Ekuitas yang berasal dari perubahan SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 adalah sebesar (Rp452.209.181.538,09) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun-akun Perubahan SAL.

#### **VI.4.4 EKUITAS SAL**

Ekuitas SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 adalah sebesar Rp452.209.181.538,09 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### **VI.4.5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 merupakan koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas pada tahun 2019. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar (Rp223.601.861.997,67) dengan rincian sebagai berikut:

(a) Koreksi/Penyesaian Nilai Kas

Koreksi/penyesuaian nilai kas yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp35.725,00 merupakan koreksi saldo awal kas yaitu Koreksi saldo awal dana JKN pada FKTP yang dikelola Puskesmas Paninggilan pada Dinas Kesehatan berasal dari koreksi atas kesalahan pencatatan saldo akhir kas BLUD pada Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2018.

(b) Koreksi/Penyesaian Nilai Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp9.621.543.111,00. Saldo tersebut berasal dari:

- (1) Koreksi/Penyesaian nilai piutang non kapital TA 2018 pada FKTP pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 yang belum dicatat atau menambah nilai piutang setelah dilakukan verifikasi dan pelunasan oleh BPJS sebesar Rp28.750.000,00;
- (2) Koreksi/Penyesaian Nilai Piutang lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp16.166.000,00 dan seluruhnya merupakan koreksi tambah nilai piutang atau mengurangi nilai ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan Piutang Kelebihan Pembayaran Rekening PLN atas Temuan BPK Tahun 2013;
- (3) Koreksi/Penyesaian Nilai Piutang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp44.063.337,00 yang merupakan koreksi yang menambah nilai ekuitas atas menambah nilai piutang pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang;
- (4) Koreksi ekuitas atas perubahan nilai piutang pajak tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp8.616.750.474,00 yang merupakan koreksi yang menambah nilai ekuitas atas menambah nilai piutang pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang;
- (5) Koreksi/Penyesaian Nilai Piutang Pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang sebesar Rp1.438.300,00 pada BLUD RSUD yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pendapatan;
- (6) Koreksi/Penyesaian Nilai Piutang Pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang sebesar Rp917.251.600,00 pada BLUD Dinas Kesehatan.

(c) Koreksi/Penyesaian Nilai Penyisihan Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai penyisihan piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp15.869.039.084,31. Saldo tersebut berasal dari:

- (1) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atas belum tercatatnya penyisihan piutang jaminan pelaksanaan hasil pekerjaan tidak tertagih sebesar Rp51.769.850,00 pada Dinas Pendidikan;
- (2) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atas atas belum tercatatnya penyisihan piutang jaminan pelaksanaan hasil pekerjaan tidak tertagih pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp117.517.500,00;
- (3) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atas atas belum tercatatnya penyisihan piutang jaminan pelaksanaan hasil pekerjaan tidak tertagih pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp32.801.500,00;
- (4) Koreksi yang menambah ekuitas nilai penyisihan piutang pendapatan atas pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Rp277.159,13;
- (5) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atas atas belum tercatatnya penyisihan piutang jaminan pelaksanaan hasil pekerjaan tidak tertagih pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp19.932.800,00;
- (6) Koreksi/penyesuaian mengurangi nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp15.170.643.333,73 yang disebabkan adanya pelunasan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp24.187.427.416,30 dan koreksi kurang ekuitas akibat kesalahan pencatatan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp9.016.784.082,57;
- (7) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan yang menambah nilai ekuitas pada BPKD sebesar Rp1.267.222.457,00, terdiri dari: disebabkan adanya koreksi ekuitas atas perubahan nilai piutang pajak dan denda pajak tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang yang menambah nilai penyisihan piutang pajak sebesar Rp50.249.631,00 dan koreksi ekuitas yang mengurangi nilai penyisihan piutang pajak atas pelunasan pajak daerah sebesar Rp1.317.472.088,00;
- (8) Koreksi/penyesuaian menambah nilai ekuitas atau penghapusan penyisihan piutang tuntutan ganti rugi atas pelunasan piutang tuntutan ganti kerugian daerah tahun sebelumnya pada BPKD sebesar Rp2.642.943,46; dan
- (9) Koreksi /penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas penyisihan piutang pendapatan pada KPU Kota Tangerang sebesar Rp349.725.159,00.

(d) Koreksi/Penyesuaian Nilai Beban Dibayar Dimuka

Koreksi/Penyesuaian nilai Beban Dibayar Dimuka pada Tahun Anggaran 2019 yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp64.520.547,95. Nilai koreksi tersebut seluruhnya berasal dari koreksi atas kesalahan pencatatan dan perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Tahun Anggaran 2018.

## (e) Koreksi/Penesuaian Nilai Persediaan

Koreksi/Penesuaian Nilai Persediaan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp129.742.015,00. Nilai koreksi tersebut berasal dari koreksi atas belum tercatatnya persediaan yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp103.540.015,00 serta koreksi saldo persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.202.000,00.

## (f) Koreksi/Penesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang

Koreksi/Penesuaian yang menambah nilai investasi jangka panjang atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp3.048.385.291,07. Saldo tersebut berasal dari kesalahan perhitungan dan pencatatan nilai investasi pada Tahun 2018 dengan rincian yaitu:

- (1) Koreksi atas kesalahan pencatatan dan perhitungan pada Tahun 2018 atas penyesuaian nilai investasi pada PDAM Tirta Benteng yang seharusnya menambah nilai investasi sebesar Rp8.562.425.375,39; dan
- (2) Koreksi atas kesalahan pencatatan dan perhitungan nilai investasi pada PD. Pasar yang seharusnya mengurangi nilai investasi sebesar (Rp5.514.040.084,31).

## (g) Koreksi/Penesuaian Nilai Aset Tetap

Koreksi/Penesuaian Nilai Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar (Rp188.681.636,47). Nilai tersebut berasal dari koreksi atas reklasifikasi aset tetap menjadi barang *extracomtable* sebesar Rp164.096.636,47 dan koreksi atas konstruksi dalam pembangunan berupa perencanaan gedung dan bangunan dengan kondisi gedung bangunan telah diserahkan kepada pihak ketiga pada tahun sebelumnya sebesar Rp24.585.000,00.

## (h) Koreksi/Penesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi/penesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap yaitu sebesar Rp247.954.871.948,07. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya penyesuaian masa manfaat yang diakibatkan penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah serta adanya penyesuaian masa manfaat barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah. Adapun rincian koreksi/penesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yaitu:

- (1) koreksi/penesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp699.913.011,07;
- (2) koreksi/penesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp95.203.046.273,09;
- (3) koreksi/penesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp156.554.533.010,62; dan
- (4) koreksi/penesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.502.620.346,71.

(i) Koreksi/Penyesaian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai saldo awal amortisasi aset tak berwujud yaitu sebesar Rp338.278.779,44. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai amortisasi aset tak berwujud karena adanya penyesuaian masa manfaat yang diakibatkan penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah serta adanya penyesuaian masa manfaat barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

(j) Koreksi/Penyesaian Nilai Aset Lainnya

Koreksi/penyesuaian nilai aset lainnya yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai aset lain-lain adalah sebesar Rp3.729.102.112,13 yang seluruhnya berasal dari koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tanah SMKN yang telah diserahkan pada tahun sebelumnya..

(k) Koreksi/Penyesaian Nilai Kewajiban Jangka pendek

Koreksi/penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek adalah sebesar Rp4.847.800,00. Nilai tersebut berasal dari:

- (1) Koreksi atas kesalahan pencatatan koreksi ekuitas atas utang ppn pusat yang berasal dari Dana BOS pada tahun 2018 yang seharusnya dicatat sebagai pendapatan temuan inspektorat pada pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 3.980.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
- (2) Koreksi/penyesuaian Nilai Utang Belanja yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai kewajiban pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang setelah dilakukan penyesuaian nilai utang belanja berdasarkan verifikasi tagihan sebesar Rp867.800,00.

#### **VI.4.6 EKUITAS AKHIR**

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp8.186.344.541.108,15, dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp7.835.229.789.495,04 mengalami peningkatan sebesar Rp389.222.530.569,93 atau naik 4,48%.

#### **VI.5. NERACA**

##### **VI.5.1. ASET**


Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Aset Lancar	756.396.477.531,31	862.290.500.847,24
2.	Investasi Jangka Panjang	151.305.294.570,67	133.447.552.859,11
3.	Aset Tetap	7.177.551.297.272,31	6.734.476.475.746,16
4.	Aset Lainnya	109.849.785.550,60	114.467.002.901,68
<b>J u m l a h</b>		<b>8.195.102.854.924,88</b>	<b>7.844.681.532.354,19</b>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp350.421.322.570,70 atau 4,47%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 87,58% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.

**Grafik IV. 4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2019**



#### VI.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	452.808.287.891,09	561.015.406.551,18
a.	Kas di Kas Daerah	420.658.223.409,00	518.864.961.092,00
b.	Kas di Bendahara BOS	2.808.070.166,09	1.131.827.091,09
c.	Kas di FKTP	40.905.812,00	143.068.210,00
d.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
e.	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.208.201,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
	f. Kas di BLUD	28.671.339.303,00	40.275.131.632,00
	g. Kas Lainnya	598.541.000,00	600.418.526,09
2.	Piutang	218.880.259.742,38	212.518.274.231,01
	a. Piutang Pendapatan	1.067.040.765.316,00	1.015.875.784.057,00
	b. Piutang Lainnya	20.619.952.780,33	21.444.734.057,67
	c. Penyisihan Piutang	(868.780.458.353,96)	(824.802.243.883,66)
3.	Beban dibayar dimuka	6.252.208.199,02	405.488.281,33
4.	Persediaan	78.455.721.698,82	88.351.331.783,73
<b>Jumlah</b>		<b>756.396.477.531,31</b>	<b>862.290.500.847,24</b>

#### VI.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro. Saldo Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan saldo rekening Kas Daerah pada Bank BJB dengan nomor rekening 0120030203017 sebesar Rp420.658.223.409,00.

#### VI.5.1.1.2 Kas di Bendahara BOS

Akun Kas di Bendahara BOS merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Bendahara Dana BOS pada 371 sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagai pengelola Dana BOS. Saldo Kas di Bendahara BOS per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.808.070.166,09.

#### VI.5.1.1.3 Kas di FKTP

Akun Kas di FKTP merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang non BLUD. Saldo Kas di FKTP per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.905.812,00 yang berasal dari 3 Rekening FKTP Kota Tangerang, dengan rincian sebagai berikut:

1. FKTP Puskesmas Manis Jaya di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0089497043001 sebesar Rp10.257.961,00;
2. FKTP Puskesmas Panunggangan Barat di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0089500354001 sebesar Rp69.644,00;
3. FKTP Puskesmas Paninggilan di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0089500958001 sebesar Rp30.578.207,00.

#### VI.5.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Per tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan.

#### VI.5.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung (1) sisa kas belanja dan kas pajak daerah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan (2) kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.208.201,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.208.201,00</b>	<b>0,00</b>

Per tanggal 31 Desember 2019, Kas di Bendahara Pengeluaran memiliki saldo kas sebesar Rp31.208.201,00 yang berasal dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD, yaitu meliputi:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Cibodas berupa sisa pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.506.484,00 dan telah disetor seluruhnya pada tanggal 13 Januari 2020;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Periuk berupa sisa pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp136.364,00 telah dan telah disetor seluruhnya pada tanggal 7 Januari 2020;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup berupa pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp565.353,00 dan telah disetor pada Tanggal 5 Februari 2020 dan 21 Februari 2020.

#### VI.5.1.1.6. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota Tangerang serta 33 Puskesmas dan 1 (satu) Labkesda dalam pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.671.339.303,00 terdiri dari Saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp18.822.168.106,00 dan Saldo Kas BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp9.849.171.197,00.

#### VI.5.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas lainnya tersebut bukan milik Pemerintah Kota Tangerang dan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp598.541.000,00 dan seluruhnya berupa uang titipan jaminan sewa rusun pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp598.541.000,00.

#### VI.5.1.1.8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Piutang Pajak	991.846.054.714,00	939.350.875.377,00
2.	Piutang Retribusi	813.411.004,00	364.459.695,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.989.395.387,00	16.892.004.676,00
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	56.116.811.702,00	59.266.204.309,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.275.092.509,00	0,00
Jumlah		1.067.040.765.316,00	1.015.875.784.057,00

- a. Piutang Pajak, akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Pajak Hotel	75.216.318,00	906.310.037,00
2.	Pajak Restoran	7.405.155.518,00	7.203.894.067,00
3.	Pajak Hiburan	857.563.616,00	860.119.466,00
4.	Pajak Parkir	4.554.320.283,00	1.003.994.445,00
5.	Pajak Reklame	2.950.106.232,00	3.589.530.930,00
6.	Pajak PJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	192.772.735,00	210.185.234,00
8.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	211.300,00	211.300,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	975.661.098.981,00	925.427.020.167,00
Jumlah		991.846.054.714,00	939.350.875.377,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah piutang pajak daerah sebesar Rp52.495.179.337,00 atau 5,59%. Terhadap Piutang PBB-P2 telah dilakukan verifikasi. Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat beberapa objek pajak yang memiliki NOP (Nomor Objek Pajak) lebih dari satu sebesar Rp761.081.539,00. Sesuai Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa. Data hasil verifikasi piutang tersebut telah diajukan ke Inspektorat untuk selanjutnya di rivi sebagaimana mekanisme tahapan dalam proses penghapusannya. Selain itu, dalam total nilai piutang Pajak Daerah tersebut terdapat piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa atau hak untuk

melakukan penagihan pajak telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp4.647.602.766,00. Adapun rincian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa, yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1.	Pajak Hotel	55.408.571,00	51.840.392,00
2.	Pajak Restoran	1.312.060.238,00	541.016.201,00
3.	Pajak Hiburan	775.800.668,00	316.775.180,00
4.	Pajak Parkir	268.029.885,00	81.989.328,00
5.	PPJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
6.	Pajak Reklame	1.971.658.489,00	1.547.212.444,00
7.	Pajak Air Tanah	114.823.884,00	32.735.686,00
8.	BPHTB	211.300,00	211.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.647.602.766,00</b>	<b>2.721.390.262,00</b>

- b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Retribusi PKD-Sewa Lahan	120.204.396,00	120.204.396,00
2.	Retribusi Ijin Gangguan	15.161.700,00	15.161.700,00
3.	Retribusi IMB	557.354.721,00	140.358.412,00
4.	Retribusi IPPT	18.658.990,00	18.658.990,00
5.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	89.800.000,00	58.965.000,00
6.	Retribusi IUJK	6.100.000,00	6.100.000,00
7.	Retribusi Limbah	5.011.197,00	5.011.197,00
8.	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.120.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>813.411.004,00</b>	<b>364.459.695,00</b>

Dari total nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp813.411.004,00 terdapat piutang retribusi yang telah kedaluwarsa kedaluwarsa atau hak untuk melakukan penagihan retribusi telah melampaui waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp282.560.348,00.

- c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri dari Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak	3.673.682.975,00	1.766.926.593,00
2.	Piutang Denda Retribusi	7.556.689,00	7.556.689,00
3.	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	222.021.650,00	233.545.400,00
4.	Piutang dari Pengembalian	349.725.159,00	349.725.159,00
5.	Piutang BLUD	12.735.742.314,00	14.533.908.835,00
6.	Piutang JKN	666.600,00	342.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.989.395.387,00</b>	<b>16.892.004.676,00</b>

- 1) Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp3.673.682.975,00 berasal dari denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2019.
- 2) Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dilakukan pembayaran.
- 3) Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp222.021.650,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	0,00	11.523.750,00
2.	Dinas Pendidikan	51.769.850,00	51.769.850,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	117.517.500,00	117.517.500,00
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.932.800,00	19.932.800,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.801.500,00	32.801.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>222.021.650,00</b>	<b>233.545.400,00</b>

Dari total nilai tersebut, seluruh nilai Piutang Hasil Eksekusi Jaminan yaitu sebesar Rp222.021.650,00 sudah melewati masa tagih dan sebagai tindak lanjutnya akan diserahkan ke KPKNL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

- 4) Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp349.725.159,00 merupakan sisa dana hibah Tahun Anggaran 2013 yang belum dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- 5) Saldo Piutang BLUD Tahun 2019 sebesar Rp12.735.742.314,00 merupakan piutang yang berasal dari:
  - (1) Tagihan dana BLUD RSUD sebesar Rp11.994.538.514,00 dan nilai piutang tersebut tidak termasuk piutang kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berupa program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang sebesar Rp342.000,00 karena merupakan transaksi internal Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dilakukan eliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda; dan

- (2) BLUD Puskesmas sebesar Rp741.203.800,00 yang belum dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- 6) Saldo Piutang JKN Tahun 2019 merupakan piutang yang berasal dari tagihan dana kapitasi BPJS pada 3 (tiga) Puskesmas Non BLUD sebesar Rp666.600,00 yang terdiri dari Puskesmas Manis Jaya sebesar Rp5.700,00, Puskesmas Paninggilan sebesar Rp655.500,00 dan Puskesmas Panunggangan Barat sebesar Rp5.400,00.
- d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.275.092.509,00 terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.182.889.808,00 dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp92.202.701,00. Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tersebut seluruhnya berasal dari piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayara Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020.
- e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Banten yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PBBKB	13.653.453.112,00	407.234.418,00
2.	PKB	19.085.382.042,00	19.223.282.882,00
3.	BBNKB	14.835.972.684,00	13.044.768.453,00
4.	Air Permukaan	436.384.054,00	13.537.256.941,00
5.	Pajak Rokok	8.105.619.810,00	13.053.661.615,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.116.811.702,00</b>	<b>59.266.204.309,00</b>

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut seluruhnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.78-Huk/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019.

- f. Piutang pendapatan lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan lainnya yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Nilai piutang pendapatan lainnya sebesar Rp0,00.

#### VI.5.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya pada tahun 2019 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2019 dan titipan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembelian tanah yang berlokasi di Lembang Ciledug oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa pembebasan lahan untuk sarana umum taman yang dilakukan karena masih dalam proses penyelesaian sengketa di

Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu, pada akhir tahun 2019 terdapat piutang atas kelebihan transfer belanja kepada pihak ketiga serta terdapat piutang atas restitusi atau pengembalian belanja dari Pihak ketiga. Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	379.952.780,33	424.727.784,67
2.	Piutang Lainnya	20.240.000.000,00	21.020.006.273,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.619.952.780,33</b>	<b>21.444.734.057,67</b>

#### VI.5.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	868.555.074.703,15	824.586.679.142,26
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	225.383.650,81	215.564.741,40
<b>Jumlah</b>		<b>868.780.458.353,96</b>	<b>824.802.243.883,66</b>

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak	865.733.244.979,00	822.738.529.466,53
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	335.423.013,07	282.837.507,13
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.486.406.711,08	1.565.312.168,60
<b>Jumlah</b>		<b>868.555.074.703,15</b>	<b>824.586.679.142,26</b>

- b. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 seluruhnya berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	225.383.650,81	215.564.741,40
<b>Jumlah</b>	<b>225.383.650,81</b>	<b>215.564.741,40</b>

#### VI.5.1.11. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.252.208.199,02 terdiri dari:

1. Beban Barang dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp5.541.048.629,97 yang seluruhnya berasal dari pekerjaan pada Kecamatan berupa pembangunan Gedung posyandu, Jalan Lingkungan dan Drainase yang dilaksanakan secara swakelola tipe 4 oleh kelompok masyarakat dan dengan sumber dana kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Kecamatan Karawaci	328.230.233,00	0,00
2.	Kecamatan Cibodas	50.017.589,00	0,00
3.	Kecamatan Pinang	2.648.641.970,97	0,00
4.	Kecamatan Karang Tengah	1.728.601.062,00	0,00
5.	Kecamatan Larangan	785.557.775,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.541.048.629,97</b>	<b>0,00</b>

2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Beban yaitu sebesar Rp711.159.569,05 terdiri dari Sewa Dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp688.788.645,78 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jenis Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember	31 Desember
			2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Asuransi Kebakaran	17.413.487,30	8.458.803,28
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Gedung/Bangunan	55.737.704,92	50.931.506,85
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sewa Gedung/Bangunan	63.333.333,33	75.000.000,00
4.	Dinas Perhubungan	Sewa Gedung/Bangunan	0,00	46.919.444,44
5.	Sekretariat DPRD	Asuransi Mobil	4.957.435,97	5.598.495,89
6.	BPKD	Sewa Gedung/Bangunan	42.461.935,77	42.854.109,59
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Gedung/Bangunan	271.545.081,97	175.725.921,27
8.	DP3AP2KB	Sewa Gedung/Bangunan	3.606.557,38	0,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sewa Lisensi	101.217.046,11	0,00
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sewa Gedung/Bangunan	124.750.000,00	0,00
11.	DPMPTSP	Sewa Gedung/Bangunan	26.136.986,30	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>711.159.569,05</b>	<b>405.488.281,33</b>

#### VI.5.1.12. Persediaan

Akun Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam

waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2019 terdiri dari Barang Pakai Habis, Bahan/Material serta Barang lainnya berupa barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Saldo persediaan tersebut merupakan hasil dari opname yang dilakukan bersama dengan Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2019 pada 43 (empat puluh tiga) SKPD, BLUD RSUD dan 34 (tiga puluh empat) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Saldo Fisik kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2019 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil opname persediaan yang dilakukan Satuan Pendidikan Negeri atas saldo persediaan yang berasal dari Dana BOS.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Persediaan Bahan Habis Pakai	18.827.259.142,38	17.201.984.037,60
2.	Persediaan Bahan/Material	40.857.021.142,44	37.072.648.616,13
3.	Persediaan Barang Lainnya	18.771.441.414,00	34.076.699.130,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.455.721.698,82</b>	<b>88.351.331.783,73</b>

- 1) Saldo persediaan bahan habis pakai sebesar Rp18.827.259.142,38 antara lain meliputi persediaan alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik (lampa pijar, battery dan lain-lain), materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas, isi tabung gas, cetakan dan perlengkapan dinas. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD RSUD Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	396.010.616,00
2.	Dinas Kesehatan	36.788.465,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	549.562.100,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	56.764.575,00
5.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	38.309.100,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	151.432.100,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.578.500,00
8.	Dinas Sosial	22.571.900,00
9.	Dinas Ketenagakerjaan	3.325.500,00
10.	DP3AP2KB	11.801.400,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	50.098.383,00
12.	Dinas Pertanahan	0,00
13.	Dinas Lingkungan Hidup	26.999.100,00
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.191.942.598,00
15.	Dinas Perhubungan	6.164.566.389,00
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	16.326.200,00
17.	Dinas Koperasi Dan Ukm	14.728.030,00
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	129.958.000,00
19.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	7.785.000,00
20.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	29.092.700,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
21.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.502.650,00
22.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.414.460,00
23.	Inspektorat	105.096.090,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.893.330,00
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.638.115.702,51
26.	Badan Pendapatan Daerah	605.920.236,00
27.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	31.703.100,00
28.	Sekretariat Daerah	167.276.066,00
29.	Sekretariat DPRD	71.648.058,00
30.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.813.000,00
31.	Kecamatan Tangerang	1.429.650,00
32.	Kecamatan Karawaci	17.111.882,00
33.	Kecamatan Cibodas	11.464.000,00
34.	Kecamatan Jatiuwung	5.328.660,00
35.	Kecamatan Periuk	10.810.900,00
36.	Kecamatan Neglasari	4.401.430,00
37.	Kecamatan Benda	62.865.000,00
38.	Kecamatan Batuceper	803.600,00
39.	Kecamatan Cipondoh	6.832.800,00
40.	Kecamatan Pinang	2.370.450,00
41.	Kecamatan Ciledug	2.674.000,00
42.	Kecamatan Karang Tengah	5.904.352,00
43.	Kecamatan Larangan	1.131.400,00
44.	BLUD RSUD	548.107.397,00
45.	BLUD Puskesmas dan Labkesda	1.498.000.272,87
<b>Jumlah</b>		<b>18.827.259.142,38</b>

- 2) Saldo Persediaan Bahan/Material sebesar Rp40.857.021.142,44 antara lain meliputi persediaan bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok dan suku cadang/spare part. Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada puskesmas, laboratorium, dan gudang obat. Saldo pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi persediaan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan. Saldo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi persediaan bahan bangunan. Dan pada Dinas Ketahanan Pangan meliputi persediaan cadangan ketahanan pangan berupa beras. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD RSUD Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	6.996.900,00
2.	Dinas Kesehatan	12.354.480.046,49
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.750.569.495,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.788.299.411,56
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	157.700.000,00
6.	Dinas Sosial	23.791.500,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan	2.745.675.575,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	928.643.754,30
9.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.526.400,00
10.	BLUD RSUD	10.199.359.522,00
11.	BLUD Puskesmas dan Labkesda	6.878.978.538,09
<b>Jumlah</b>		<b>40.857.021.142,44</b>

- 3) Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp18.771.441.414,00dari:
- a) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku sebesar Rp23.322.000,00;
  - b) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Sosial diantaranya berupa bahan cadangan kebutuhan rumah jompo sebesar Rp77.350.240,00.
  - c) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Pembangunan Mushola di Kelurahan Sukajadi sebesar Rp208.957.416,17;
  - d) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Pembangunan Mushola di Kelurahan Pedurenan sebesar Rp209.098.583,83;
  - e) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Pemagaran TPU Nerogtog sebesar Rp197.109.000,00;
  - f) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Penyempurnaan Rumah Dinas Kapolres Metro Tangerang sebesar Rp190.719.000,00;
  - g) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Pos Gantur Lantas Terpadu Polres Metro Tangerang sebesar Rp199.185.000,00;
  - h) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tangerang No. 25 Perumnas Tangerang sebesar Rp200.000.000,00;
  - i) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Pembangunan Gedung KODIM 0506 Tangerang sebesar Rp5.928.215.780,00;

- j) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman Rehabilitasi Sarana Penunjang Persiapan MTQ sebesar Rp197.194.000,00;
- k) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Sarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana sebesar Rp109.367.500,00;
- l) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Kecamatan Daerah berupa Bahan Bangunan pada kegiatan Bedah Rumah sebesar Rp5.318.784.614,00;
- m) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Tangerang sebesar Rp5.912.138.280,00.

#### **VI.5.1.2. Investasi Jangka Panjang**

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2019, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp151.305.294.570,67 yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

##### **VI.5.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada:

No	Lembaga	Kepemilikan Saham (%)	Metode Penilaian	Nilai Penyertaan Modal Tahun 2019	Nilai Penyertaan Modal s.d. Tahun 2019	Nilai Investasi Per 31 Desember 2019	Nilai Investasi Per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bank Jabar Banten	< 20%	Cost Method	0,00	40.543.489.700,00	40.543.489.700,00	40.543.489.700,00
2.	PDAM Tirta Benteng	50,16%	Equity Method	0,00	50.047.015.554,00	61.166.287.580,66	50.573.259.878,79
3.	PD Pasar Kota Tangerang	100,00%	Equity Method	0,00	39.230.154.677,00	34.393.204.731,00	39.975.692.917,31
4.	PT Tangerang Nusantara Global	100,00%	Equity Method	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	15.202.312.559,00	2.355.110.363,00
<b>Jumlah</b>				<b>15.000.000.000,00</b>	<b>149.820.659.931,00</b>	<b>151.305.294.570,67</b>	<b>133.447.552.859,11</b>

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2019. Penyertaan modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp26.617.228.500,00 (terdiri dari

106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar).

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap PT Bank Jabar Banten yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PT Bank Jabar Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp10.667.641.200,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT Bank Jabar Banten Nomor A:II-06/106468914 tanggal 20 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.667.641.200,00 (terdiri dari 5.614.548 lembar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

- b. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp50.047.015.554,02 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sebesar Rp5.570.195.554,00. Nilai penyertaan telah sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 50,16%, maka pencatatan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2019 (*audited*), diketahui bahwa nilai total ekuitas adalah sebesar Rp121.941.810.235,00. Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah Kota Tangerang menjadi:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
Nilai Investasi per 31 Desember 2018	59.135.685.254,18
Bagian Laba/(Rugi)	2.030.602.326,48
<b>Nilai Investasi per 31 Desember 2019</b>	<b>61.166.287.580,66</b>

- c. Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp34.820.181.010,00 terdiri dari (1) setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan (2) aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.010,00. Pada Tahun 2018

terdapat penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset tetap tanah senilai Rp3.375.623.667,31 serta peralatan dan mesin senilai Rp1.034.350.000,00, sehingga nilai penyertaan modal pada PD Pasar menjadi senilai Rp39.230.154.677,31.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Penyertaan Modal	Nilai Nominal (Rp)
Uang Tunai	415.000.000,00
Tanah	31.865.873.667,31
Peralatan dan Mesin	1.034.350.000,00
Bangunan	5.914.931.010,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.230.154.677,31</b>

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2018 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat Akumulasi Rugi sebesar Rp181.971.209,00 yang menyebabkan penurunan Modal PD Pasar. akumulasi kerugian tersebut menurun sebesar Rp991.020.928,00 jika dibandingkan akumulasi rugi tahun 2018 sebesar Rp181.971.209,00. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
<b>Nilai Investasi per 31 Desember 2018</b>	34.461.652.833,00
Bagian Laba/(Rugi)	(68.448.102,00)
<b>Nilai Investasi per 31 Desember 2019</b>	<b>34.393.204.731,00</b>

Selain itu, terdapat 3 (tiga) pasar lainnya senilai Rp13.870.541.679,96 yang telah dikelola oleh PD Pasar namun belum menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Tangerang kepada PD Pasar, ketiga pasar dimaksud terdiri dari:

No	Nama Pasar	Nilai Tanah (Rp)	Nilai Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasar Lembang Ciledug	2.545.600.000,00	1.015.151.508,00	3.560.751.508,00
2.	Pasar Jatiuwung	650.000.000,00	15.880.320,12	665.880.320,12
3.	Pasar Gerendeng	1.697.400.000,00	7.946.509.851,84	9.643.909.851,84
<b>Jumlah</b>		<b>4.893.000.000,00</b>	<b>8.977.541.679,96</b>	<b>13.870.541.679,96</b>

- d. Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) sebesar Rp5.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global. Pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 900/Kep. 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019 terdapat penambahan Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) sebesar Rp15.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. TNG Tahun Buku 2019 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat Akumulasi Rugi sebesar Rp2.152.797.804,00 yang menyebabkan penurunan Modal PT. TNG. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
<b>Nilai Investasi per 31 Desember 2018</b>	2.355.110.363,00
Penyertaan Modal pada TA 2019	15.000.000.000,00
Bagian Laba/(Rugi)	(2.152.797.804,00)
<b>Nilai Investasi per 31 Desember 2019</b>	<b>15.202.312.559,00</b>

#### VI.5.1.3. ASET TETAP

Nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp7.177.551.297.272,31** dengan rincian perolehan aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	TOTAL ASET TETAP
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>10.958.381.132.137,60</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>10.958.381.132.137,60</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>1.232.829.459.589,67</b>
	· Mutasi Tambah antar SKPD	33.875.360.738,97
	· Pengadaan Tahun Ini	849.769.154.863,55
	· Penerimaan Hibah	311.253.163.800,00
	· Reklasifikasi Tambah antar Golongan	37.931.780.187,15
V	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>83.676.885.472,51</b>
	· Mutasi Kurang antar SKPD	33.875.360.739,01

NO	URAIAN	TOTAL ASET TETAP
	· Pengeluaran Hibah	0,00
	· Hapus Musnah/Hilang	11.045.438.802,31
	· Hapus Lelang	632.452.578,13
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	37.931.780.187,15
	· Reklasifikasi Kurang ke Aset Tak Berwujud	25.859.029,44
	· Reklasifikasi ke Belanja Inventaris	165.994.136,47
VI	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>12.107.533.706.254,70</b>
VII	<b>Penyusutan</b>	<b>(4.929.982.408.982,41)</b>
VIII	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>7.177.551.297.272,31</b>

Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (*appraisal*), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (*appraisal*) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2019 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, dan (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis.

#### (1) Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.648.653.782.154,64 dan jika dibandingkan dengan nilai aset tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.309.229.865.529,64, maka terdapat penambahan sebesar Rp 339.423.916.625,00 atau 10,26% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANAH
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>3.309.229.865.529,64</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>3.309.229.865.529,64</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>343.658.165.815,00</b>
	· Mutasi Tambah antar SKPD	4.258.868.390,00
	· Pengadaan Tahun Ini	31.222.742.725,00

NO	URAIAN	TANAH
	· Penerimaan Hibah	308.176.554.700,00
<b>V</b>	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>4.234.249.190,00</b>
	· Mutasi Kurang antar SKPD	4.234.249.190,00
<b>VI</b>	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>3.648.653.782.154,64</b>
<b>VII</b>	<b>Penyusutan</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>3.648.653.782.154,64</b>

### 1). Mutasi Tambah

- a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 sebesar Rp 31.222.742.725,00 yang diperuntukkan untuk tanah;
- b) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang sebesar Rp 307.103.079.700,00 yang terdiri dari:
  - a. Tanah Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 30 bidang dengan nilai sebesar Rp 62.692.730.500,00 berupa hasil perolehan dari PT. Nusantara Almazia pengembang perumahan Simprug Diporis sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 317/DIR-NA/2017 / Nomor: 645/00391-Perkim/2017 tanggal 16 November 2017;
  - b. Tanah Sarana Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 13 bidang dengan nilai sebesar Rp 244.410.349.200,00 berupa hasil perolehan dari PT. Nusantara Almazia pengembang perumahan Simprug Diporis sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 317/DIR-NA/2017 / Nomor : 645/00391-Perkim/2017 tanggal 16 November 2017;
  - c) Tanah Fasilitas Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 2 bidang dengan nilai sebesar Rp 772.575.000,00 berupa hasil pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 030/5022-PLK/1999 tentang Pelimpahan Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang.
  - d) Tanah bangunan Rumah Negara Golongan II pada Dinas Kesehatan sebanyak 1 Bidang dengan nilai sebesar Rp. 300.900.000,00 sebagai tindak lanjut dari penyelesaian aset yang dicatat pada Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten, telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset Nomor: 032/MoU.4-Huk/2016 / Nomor: 030/II-DPKD/2016 tanggal 26 April 2016, dan telah terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 033/Kep.379-Huk/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 033/Kep.3-Huk/2017 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017.

- e) Mutasi tambah sebesar Rp 4.258.868.390,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2019;

## 2). **Mutasi Kurang**

Mutasi kurang sebesar Rp 4.234.249.190 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2019.

## 3). **Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap**

Tidak terdapat reklassifikasi aset Tanah selama Tahun 2019.

### (2) **Peralatan dan Mesin**

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.522.345.431.807,73 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.335.429.086.208,64, maka terdapat penambahan sebesar Rp 186.916.345.599,09 atau 14% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>1.335.429.086.208,64</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>1.335.429.086.208,64</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>216.589.599.809,22</b>
	· Mutasi Tambah antar SKPD	17.521.610.411,77
	· Pengadaan Tahun Ini	187.636.517.487,92
	· Penerimaan Hibah	2.758.809.100,00
	· Reklassifikasi Tambah antar Golongan	8.672.662.809,53
V	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>29.673.254.211,72</b>
	· Mutasi Kurang antar SKPD	17.521.610.411,81
	· Hapus Musnah/Hilang	10.619.072.905,87
	· Hapus Lelang	632.452.578,13
	· Reklassifikasi Kurang antar Golongan	708.265.150,00
	· Reklassifikasi Kurang ke Aset Tak Berwujud	25.859.029,44
	· Reklassifikasi ke Belanja Inventaris	165.994.136,47
VI	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>1.522.345.431.806,14</b>
VII	<b>Penyusutan</b>	<b>(1.194.426.143.049,24)</b>
VIII	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>327.919.288.756,91</b>

**1). Mutasi Tambah**

- a) Pelaksanaan kegiatan pengadaan selama Tahun 2019 sebesar Rp 187.636.517.487,92;
- b) Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp 2.758.809.100,00 yang terdiri dari:
  - (3) Perolehan Penerimaan Hibah dari BJB kepada BPKD berupa tapping box sebesar Rp. 400.000.000,00;
  - (4) Hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan berupa Kendaraan bermotor sebesar Rp. 804.900.000,00;
  - (5) Hibah dari Kementerian P3A RI kepada DP3AP2KB berupa Kendaraan bermotor sebesar Rp. 255.280.100,00;
  - (6) Perolehan Penerimaan Hibah dari Arsip Nasional RI kepada DPAD berupa Kendaraan peralatan komputer sebesar Rp86.075.000,00;
  - (7) Perolehan Penerimaan Hibah dari Kementerian Pendidikan RI kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang berupa peralatan komputer sebesar Rp 1.212.554.000,00;

**2). Mutasi Kurang**

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 11.251.525.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 030/Kep.Setda 069 -BPKD/2019, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat Perlengkapan Kantor sebesar Rp 11.201.740.119,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 030/Kep.Sekda 61 -BPKD/2019, tentang Penghapusan Barang berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp 49.785.364,00.

**3). Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap**

- a) Mutasi tambah dan Mutasi kurang sebesar Rp 17.521.610.411,81 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2019;
- b) Reklas tambah sebesar Rp 8.672.662.809,53 berasal dari adanya reclas antar golongan selama tahun 2019;
- c) Reklas kurang sebesar Rp 708.265.150,00 berasal dari adanya reclas antar golongan selama tahun 2019;
- d) Reklas kurang sebesar Rp 25.859.092,44 berasal dari adanya reclas ke aset tidak berwujud;
- e) Reklas sebesar Rp 165.994.136,47 berasal dari adanya reclas ke aset *extracomtable*;

### (3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.194.784.198.381,71 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.101.507.177.912,47, maka terdapat penambahan sebesar Rp 93.277.020.469,56 atau 4,44 % yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>2.101.507.177.912,47</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>2.101.507.177.912,47</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>108.782.781.405,18</b>
	· Mutasi Tambah antar SKPD	7.147.139.788,20
	· Pengadaan Tahun Ini	88.296.331.532,01
	· Penerimaan Hibah	317.800.000,00
	· Reklasifikasi Tambah antar Golongan	13.021.510.084,96
V	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>15.505.760.935,93</b>
	· Mutasi Kurang antar SKPD	6.990.703.988,20
	· Hapus Musnah/Hilang	395.073.796,44
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	8.119.983.151,29
VI	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>2.194.784.198.381,71</b>
VII	<b>Penyusutan</b>	<b>(1.187.150.466.244,02)</b>
VIII	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>1.007.633.732.137,69</b>

#### 1). Mutasi Tambah

- Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2019 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 88.296.331.532,01;
- Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp 317.800.000,00 yang terdiri dari:
  - Perolehan Penerimaan Hibah dari Provinsi Banten berupa Bangunan Klinik Metadon sebesar Rp. 67.800.000,00;
  - Perolehan atas Berita Acara Serah Terima Nomor 030/5022-PLK/1999 sebesar Rp 250.000.000,00.

#### 2). Mutasi Kurang

Pengurangan Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 sebesar Rp 395.073.796,44 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 030/Kep.Setda 045 -BPKD/2019, tentang Penghapusan Barang

Milik Daerah Berupa Bangunan / Gedung Kantor (Lama) Kelurahan Panunggangan Barat.

**3). Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap**

- a) Mutasi tambah sebesar Rp 7.147.139.788,20 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset bangunan gedung antara SKPD selama tahun 2019;
- b) Mutasi kurang sebesar Rp 6.990.703.988,20 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Gedung dan bangunan antara SKPD selama tahun 2019;
- c) Reklas tambah sebesar Rp 13.021.510.084,96 berasal dari adanya reclas antar golongan selama tahun 2019;
- d) Reklas kurang sebesar Rp 8.119.983.151,29 berasal dari adanya reclas antar golongan selama tahun 2019.

**(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4,568,483,094,610,44 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.078.432.713.088,38, maka terdapat penambahan sebesar Rp 490,050,381,541,26 atau 12,02 % yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>4.078.432.713.088,38</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>4.078.432.713.088,38</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>497.025.877.939,21</b>
	· Mutasi Tambah antar SKPD	1.993.888.182,33
	· Pengadaan Tahun Ini	478.811.647.614,23
	· Reklasifikasi Tambah antar Golongan	16.220.342.142,65
V	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>6.975.496.417,15</b>
	· Mutasi Kurang antar SKPD	1.993.888.182,33
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	4.981.608.234,82
VI	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>4.568.483.094.610,44</b>
VII	<b>Penyusutan</b>	<b>(2.543.693.544.902,08)</b>
VIII	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>2.024.789.549.708,36</b>

**1) Mutasi Tambah**

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2019 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 478.811.647.614,23;

**2) Mutasi Kurang**

Tidak terdapat mutasi kurang aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan selama tahun 2019.

**3) Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap**

- Mutasi tambah dan Mutasi kurang sebesar Rp 1.993.888.182,33 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2019;
- Reklas tambah sebesar Rp 16.220.342.142,65 berasal dari adanya reclas antar golongan aset selama tahun 2019;
- Reklas kurang sebesar Rp 4.981.608.234,82 berasal dari adanya reclas antar golongan aset selama tahun 2019;

**(5) Aset Tetap Lainnya**

Nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 102,099,276,589,29 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 88.471.064.559,85, maka terdapat penambahan sebesar Rp 12.628.212.029,44 atau 14,11 % yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>89.471.064.559,85</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>89.471.064.559,85</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>15.297.250.051,86</b>
	· Pengadaan Tahun Ini	15.279.984.901,86
	· Reklasifikasi Tambah antar Golongan	17.265.150,00
V	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>2.669.038.022,56</b>
	· Hapus Musnah/Hilang	6.707.100,00
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	2.662.330.922,56
VI	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>102.099.276.589,15</b>
VII	<b>Penyusutan</b>	<b>(4.712.254.787,08)</b>
VIII	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>97.387.021.802,07</b>

**1) Mutasi Tambah**

Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2019 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 15.279.984.901,86.

**2) Mutasi Kurang**

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2019 sebesar Rp 6.707.100,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 030/Kep.Setda 069 -BPKD/2019, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat Perlengkapan Kantor.

**3) Mutasi/Reklasifikasi Tambah dan Kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap**

- a) Reklas tambah sebesar Rp 17.265.150,00 berasal dari adanya reclas aset peralatan mesin selama tahun 2019 karena adanya penyesuaian kode barang; dan
- b) Reklas kurang sebesar Rp 2.662.330.922,56 berasal dari adanya reclas aset peralatan mesin selama tahun 2019 karena adanya penyesuaian kode barang.

**(6) Konstruksi Dalam Pengerajan**

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerajan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.167.922,712,65 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Konstruksi dalam Pengerajan pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 44.311.224.838,50, maka terdapat penambahan sebesar Rp 26.856.697.874,05 atau 60,61 % yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KDP
I	<b>Saldo Awal Aset</b>	<b>44.311.224.838,60</b>
II	<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)</b>	<b>44.311.224.838,60</b>
IV	<b>Penambahan Aset</b>	<b>51.475.784.569,20</b>
	· Mutasi Tambah antar SKPD	2.953.853.966,67
	· Pengadaan Tahun Ini	48.521.930.602,53
V	<b>Pengurangan Aset</b>	<b>24.619.086.695,14</b>
	· Mutasi Kurang antar SKPD	3.134.908.966,67
	· Hapus Musnah/Hilang	24.585.000,00
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	21.459.592.728,47
VI	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)</b>	<b>71.167.922.712,65</b>
VII	<b>Penyusutan</b>	<b>0,00</b>
VIII	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)</b>	<b>71.167.922.712,65</b>

### 1) Mutasi Tambah

Penambahan Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) sebesar Rp 48.521.930.602,53 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019.

Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) berdasarkan Jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Konstruksi Dalam Penggerjaan	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2019 (Rp)
1.	Bangunan dan Gedung	19.426.733.800,00
2.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.095.196.802,53
<b>Jumlah</b>		<b>48.521.930.602,53</b>

dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2019 (Rp)
I.	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
1	Pembangunan Turap Kali Ledug Sisi Timur	2.772.509.000,00
2	Pembangunan Trash Rake dan Penataan Kali Mookervart	13.649.175.000,00
II.	<b>Dinas Perumahan dan Permukiman</b>	
1	Bangunan Gedung Kesehatan	11.952.826.500,00
2	Bangunan Gedung Olahraga	293.611.000,00
3	Bangunan Gedung Parkir	1.006.904.000,00
4	Bangunan Gedung Sarana	5.743.424.700,00
5	Bangunan Gedung Sekolah	142.164.000,00
III.	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	
1	DED Bangunan Bank Sampah	9.928.600,00
IV.	<b>Kecamatan Karawaci</b>	
1	Bangunan Air	1.839.644.993,00
V.	<b>Kecamatan Cibodas</b>	
1	Bangunan Air	730.102.761,50
IV.	<b>Kecamatan Pinang</b>	
1	Jalan Lingkungan	856.531.558,03
2	Bangunan Air	2.533.995.892,00
V.	<b>Kecamatan Karang Tengah</b>	
1	Bangunan Gedung Kesehatan	277.875.000,00
2	Jalan Lingkungan	1.570.795.006,00
3	Bangunan Air	3.052.420.938,00
VI	<b>Kecamatan Larangan</b>	
1	Jalan Lingkungan	734.107.900,00
2	Bangunan Air	1.355.913.754,00
<b>Jumlah</b>		<b>48.521.930.602,53</b>

## 2) Mutasi Kurang

Pengurangan Konstruksi Dalam Penggerjaan selama tahun 2019 sebesar Rp 24.585.000,00 yang merupakan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Kota Tangerang yang merupakan kegiatan perencanaan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang.

## 3) Mutasi/Reklasifikasi Tambah dan Kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

- (1) Mutasi tambah sebesar Rp 2.953.853.966,67 berasal dari adanya perpindahan aset Konstruksi Dalam Penggerjaan antar SKPD selama tahun 2019;
- (2) Mutasi kurang sebesar Rp 3.134.908.966,67 berasal dari adanya perpindahan aset Konstruksi Dalam Penggerjaan antar SKPD selama tahun 2019; dan
- (3) Reklasifikasi kurang antar golongan aset sebesar Rp 21.459.592.728,47.

## (7) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan) sebesar **Rp4.929.982.408.983,46**. Berikut rincian akumulasi Penyusutan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2019:

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1.	Dinas Pendidikan	199.507.535.601,50	613.767.990.951,58	131.202.102,40	3.017.852.725,34	816.424.581.380,81
2.	Dinas Kesehatan	99.859.494.864,53	54.700.377.386,74	1.335.739.506,89	0,00	155.895.611.758,16
3.	RSUD	180.035.081.898,01	56.624.091.371,55	12.440.391,46	0,00	236.671.613.661,02
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.291.010.614,03	5.420.431.218,07	2.359.085.968.256,01	0,00	2.445.797.410.088,11
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	17.634.683.202,54	27.735.038.809,35	27.774.680.968,94	0,00	73.144.402.980,83
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.097.304.066,66	5.680.974.815,79	0,00	0,00	42.778.278.882,45
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.404.275.978,96	1.390.962.642,00	0,00	0,00	11.795.238.620,96
8.	Dinas Sosial	6.647.154.604,13	35.670.000,00	0,00	0,00	6.682.824.604,13
9.	Dinas Ketenagakerjaan	6.780.227.870,50	8.592.340.379,37	0,00	0,00	15.372.568.249,87
10.	DP3AP2KB	3.573.061.021,79	350.537.996,60	0,00	0,00	3.923.599.018,39
11.	Dinas Ketahanan Pangan	5.044.917.018,83	3.685.495.652,65	636.124.375,69	0,00	9.366.537.047,17
12.	Dinas Pertanahan	2.433.482.769,78	0,00	0,00	0,00	2.433.482.769,78
13.	Dinas Lingkungan Hidup	130.798.140.699,39	20.356.113.961,40	4.441.766.073,62	0,00	155.596.020.734,41
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.494.429.202,39	15.286.600,00	0,00	0,00	14.509.715.802,39
15.	Dinas Perhubungan	59.757.201.202,81	21.900.462.498,40	100.357.270.801,59	0,00	182.014.934.502,80
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.898.597.273,10	0,00	9.420.000,00	0,00	22.908.017.273,10
17.	Dinas Koperasi dan UKM	2.380.129.248,65	888.693.200,63	0,00	0,00	3.268.822.449,28
18.	DPMPTSP	7.410.273.552,96	4.266.491.780,00	0,00	0,00	11.676.765.332,96
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.815.332.053,90	23.755.569.804,46	551.415,00	1.342.556.651,43	29.914.009.924,78
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.656.395.193,94	63.200.191.849,33	1.839.499.858,48	162.609.024,39	83.858.695.926,14
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.092.136.871,20	748.605.611,03	0,00	0,00	9.840.742.482,23
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.945.754.106,29	11.205.818.434,97	0,00	0,00	16.151.572.541,26
23.	Inspektorat	6.121.962.109,00	2.542.688.302,20	0,00	0,00	8.664.650.411,21
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.808.178.721,10	0,00	0,00	0,00	6.808.178.721,10

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	14.428.861.060,81	0,00	0,00	0,00	14.428.861.060,81
26.	Badan Pendapatan Daerah	8.829.930.081,77	948.095.445,82	0,00	0,00	9.778.025.527,59
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.075.710.681,32	0,00	0,00	0,00	9.075.710.681,32
28.	Sekertariat Daerah	84.672.061.818,50	78.752.729.678,12	1.805.833.238,35	175.987.523,42	165.406.612.258,38
29.	Sekertariat DPRD	17.350.384.969,83	0,00	0,00	0,00	17.350.384.969,83
30.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.746.090.297,04	1.992.795.679,44	0,00	0,00	4.738.885.976,48
31.	Kecamatan Tangerang	7.375.063.730,56	14.126.607.947,04	2.296.011.214,40	0,00	23.797.682.892,01
32.	Kecamatan Karawaci	9.142.220.595,38	24.140.817.333,58	4.088.170.857,17	300.000,00	37.371.508.786,13
33.	Kecamatan Cibodas	7.366.463.969,16	17.861.792.080,30	2.242.059.988,37	0,00	27.470.316.037,83
34.	Kecamatan Jatiuwung	6.993.730.728,76	8.330.054.653,79	1.849.701.659,75	0,00	17.173.487.042,30
35.	Kecamatan Periuk	6.500.735.897,69	13.368.191.386,48	2.594.277.834,49	0,00	22.463.205.118,66
36.	Kecamatan Neglasari	5.734.103.490,88	11.805.348.435,56	4.601.606.159,44	0,00	22.141.058.085,88
37.	Kecamatan Benda	6.021.812.144,19	9.816.784.405,29	1.935.472.018,98	0,00	17.774.068.568,47
38.	Kecamatan Batuceper	5.751.761.883,67	10.242.967.556,57	2.612.722.207,35	0,00	18.607.451.647,60
39.	Kecamatan Cipondoh	5.912.059.701,94	13.990.494.711,30	4.495.930.653,80	0,00	24.398.485.067,04
40.	Kecamatan Pinang	6.580.826.394,92	19.482.325.542,25	6.722.633.482,51	0,00	32.785.785.419,68
41.	Kecamatan Ciledug	7.204.177.160,70	13.761.617.430,48	3.470.159.551,12	0,00	24.435.954.142,29
42.	Kecamatan Karang Tengah	7.950.192.103,26	10.105.277.024,10	3.806.516.692,83	0,00	21.861.985.820,19
43.	Kecamatan Larangan	6.116.443.206,54	11.425.737.214,55	4.899.004.666,41	0,00	22.441.185.087,49
44.	PPKD Kuasa BUD Aset	30.555.000,00	0,00	0,00	0,00	30.555.000,00
45.	BLUD RSUD Kota Tangerang	21.534.521.611,93	75.786.000,00	629.372.710,00	12.948.862,50	22.252.629.184,43
46.	BLUD Puskesmas Bugel	99.665.837,50	0,00	0,00	0,00	99.665.837,50
47.	BLUD Puskesmas Cikokol	183.728.113,25	0,00	0,00	0,00	183.728.113,25
48.	BLUD Puskesmas Cibodasari	207.935.886,50	0,00	1.162.392,00	0,00	209.098.278,50
49.	BLUD Puskesmas Jalan Baja	189.869.002,25	0,00	0,00	0,00	189.869.002,25
50.	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	129.827.552,75	0,00	0,00	0,00	129.827.552,75
51.	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	457.643.989,00	6.805.400,00	0,00	0,00	464.449.389,00
52.	BLUD Puskesmas Kunciran	398.462.847,75	0,00	0,00	0,00	398.462.847,75
53.	BLUD Puskesmas Ciledug	306.736.478,25	1.455.000,00	0,00	0,00	308.191.478,25
54.	BLUD Puskesmas Cipadu	336.352.387,75	2.493.025,00	7.043.000,00	0,00	345.888.412,75
55.	BLUD Puskesmas Ketapang	44.116.459,50	0,00	0,00	0,00	44.116.459,50
56.	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	158.041.393,00	0,00	0,00	0,00	158.041.393,00
57.	BLUD Puskesmas Panunggangan	243.780.225,25	0,00	0,00	0,00	243.780.225,25
58.	BLUD Labkesda	350.430.459,00	0,00	0,00	0,00	350.430.459,00
59.	BLUD Puskesmas Batuceper	229.153.358,50	3.500.000,00	0,00	0,00	232.653.358,50
60.	BLUD Puskesmas Gondrong	142.836.239,00	0,00	0,00	0,00	142.836.239,00
61.	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	474.529.254,36	2.224.200,00	0,00	0,00	476.753.454,36
62.	BLUD Puskesmas Neglasari	583.909.537,88	15.155.987,00	925.100,00	0,00	599.990.624,88
63.	BLUD Puskesmas Pasar Baru	43.300.179,00	0,00	0,00	0,00	43.300.179,00
64.	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	217.771.312,85	0,00	0,00	0,00	217.771.312,85
65.	BLUD Puskesmas Poris Plawad	136.095.409,00	2.198.900,00	0,00	0,00	138.294.309,00
66.	BLUD Puskesmas Sukasari	385.994.153,00	2.206.600,00	0,00	0,00	388.200.753,00
67.	BLUD Puskesmas Tajur	173.958.674,88	0,00	0,00	0,00	173.958.674,88
68.	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	188.582.396,00	4.853.000,00	0,00	0,00	193.435.396,00
69.	BLUD Puskesmas Jatiuwung	274.977.579,00	1.597.125,00	0,00	0,00	276.574.704,00
70.	BLUD Puskesmas Karang Tengah	453.877.571,25	0,00	0,00	0,00	453.877.571,25
71.	BLUD Puskesmas Kunciran Baru	154.021.012,00	0,00	0,00	0,00	154.021.012,00
72.	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	52.944.693,00	0,00	0,00	0,00	52.944.693,00

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
73.	BLUD Puskesmas Benda	219.625.667,25	0,00	0,00	0,00	219.625.667,25
74.	BLUD Puskesmas Gembor	131.157.825,00	3.513.840,00	0,00	0,00	134.671.665,00
75.	BLUD Puskesmas Larangan Utara	753.415.552,50	5.000.000,00	438.500,00	0,00	758.854.052,50
76.	BLUD Puskesmas Sangiang	76.350.610,00	0,00	0,00	0,00	76.350.610,00
77.	BLUD Puskesmas Poris Gaga	115.842.145,00	0,00	0,00	0,00	115.842.145,00
78.	BLUD Puskesmas Cipondoh	583.530.834,50	8.207.376,25	9.839.225,00	0,00	601.577.435,75
79.	BLUD Puskesmas Pedurenan	123.212.139,75	0,00	0,00	0,00	123.212.139,75
<b>JUMLAH</b>		<b>1.194.426.143.050,32</b>	<b>1.187.150.466.244,02</b>	<b>2.543.693.544.902,04</b>	<b>4.712.254.787,08</b>	<b>4.929.982.408.983,46</b>

**Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:**

a. Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp998.605.709.015,00 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp993.551.634.257,50 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp5.054.074.757,50. Perbedaan ini terjadi karena adanya:

- 1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, dimana sebesar Rp34.872.880.466,41 yang direalisasikan dalam bentuk barang inventaris/pemeliharaan;
- 2). Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan asset lainnya sebesar Rp261.419.000,00
- 3). Terdapat realisasi belanja modal yang diperuntukkan untuk pembayaran hutang tahun 2017 sebesar Rp266.884.000,00
- 4). Terdapat sebagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp4.469.492.049,57;
- 5). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari belanja modal asset lainnya sebesar Rp25.397.155.429,00;
- 6). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari hutang sebesar Rp480.461.230,33.

b. Tanah

- 1). Masih terdapat 2.178 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2019 senilai Rp2.347.895.983.042 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 623 bidang/lokasi senilai Rp961.333.882.487 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- 2). Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian aset yang dicatat pada Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten, telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset Nomor: 032/MoU.4-Huk/2016 / Nomor:

030/II-DPKD/2016 tanggal 26 April 2016, dan telah terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 033/Kep.379-Huk/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 033/Kep.3-Huk/2017 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017, dimana disepakati bahwa Aset Tetap yang dicatat oleh Pemerintah Kota Tangerang yaitu:

No	Nama JenisBarang	Alamat Lokasi	Luas	
			Tanah M <sup>2</sup>	Bangunan M <sup>2</sup>
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. KH Hasyim AShari Ds/Kel. Cipondoh Kota Tangerang	1.000	360
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. DaanMogot No.67 Ds/Kel. Suka Asih Kec. Tangerang	781	257
3.	Tanah Kosong yang tidak diusahakan	Jl. Seni Pahat No.6 Ds./Kel. Suka Asih Kec. Tangerang	492	
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. KS Tubun Koang Jaya Kec. Tangerang	450	
5.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan Mogot Kel. Kebon BesarKec. Batuceper	9.500	
6.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	11.350	
7.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan Mogot Ds/Kel. Neglasari Kec.Batuceper Kota Tangerang	2.950	128

Sedangkan yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

- 3). Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan *Fly Over* (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00;
- 4). Selama Tahun 2019 ditetapkan nilai tanah sebanyak 43 bidang yang berasal dari fasilitas fasos dan fasum sebesar Rp307.103.079.700,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 317/DIR-NA/2017/Nomor: 645/00391-Perkim/2017 tanggal 16 November 2017;
- 5). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018/Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp3.729.102.111,71;
- 6). Selama Tahun 2019 terdapat 14 bidang yang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat;
- 7). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 Kecamatan sebesar Rp47.318.931.134,00, yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.431,00 dan 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp20.854.280.703,00. Atas kondisi

tersebut telah dilakukan penertiban atas 5 bidang tanah senilai Rp7.418.900.000,00 melalui pembongkaran bangunan rumah/gedung dan telah melakukan proses penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan senilai Rp20.854.280.704,00 dan selama tahun 2018 terdapat 2 bidang yang digunakan untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan PGRI telah menyetorkan retribusi/sewa ke kas daerah sebesar Rp83.608.148;

- 8). Terkait status lahan Terminal Cimone, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, sampai dengan saat ini telah terdaftar gugatan sebagai berikut:
  - a. Register Perkara Nomor: 10/P/FP/2019/PTUN-SRG dengan Gugatan Fiktif Positif dan telah terbit Keputusan Pengadilan Nomor: **10/P/FP/2019/PTUN-SRG tentang menolak permohonan pemohon terkait gugatan fiktif positif**;
  - b. Register Perkara Nomor: 58/G/2019/PTUN-SRG dengan Gugatan Administrasi atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 01/PBTL/BPN-36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan SHGB No. 1450 berserta turunannya dan sampai dengan saat ini sidang perkara masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara di Serang, Banten.
- 9). Catatan dalam Aset Kota Tangerang terkait Pembelian tanah atas ganti rugi tanah dan bangunan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan TA. 2016 atas lahan seluas 4.600 m<sup>2</sup> di lokasi Pasar Lembang Kecamatan Ciledug, sebagai berikut:
  - a. Tercatat dengan peruntukan sebagai **Pasar Lembang** dengan Pengguna Barang **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** dengan Luas **3.182 m<sup>2</sup>**;
  - b. Akan dilakukan Penentuan Nilai Perolehan sebagai dasar **Revisi SK Status** terhadap Lahan dimaksud atas telah terbitnya SHP 02/Peninggilan Utara dan SHP 03/Peninggilan Utara;
  - c. Register Perkara Nomor: 36/PDT.P.CONS/2016/PN-TNG tentang penitipan uang ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Ciledug.
- c. Peralatan dan Mesin
  - 1). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Peralatan dan mesin yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.684.560.537,09;
  - 2). Selama Tahun 2019 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota Tangerang, terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Honda – B 6269 CQ	13.250.446
Honda – B 6626 CVQ	16.872.917

Uraian	Nilai (Rp)
Honda – B 6893 CVQ	19.662.000
<b>Total</b>	<b>49.785.363</b>

Berdasarkan hal tersebut di atas,Bidang Aset Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 3 (tiga) unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 61-BPKD/2019 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 16 Agustus 2019;

- 3). Pada Sekretariat DPRD terdapat 9 kendaraan roda 4 yang pada tahun 2017 tidak diketahui keberadaannya, setelah dilakukan penelusuran pada tahun 2018 terdapat informasi sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Toyota Kijang LGX – B 7405 CQ	97.335.000,00	Proses Penghapusan (Parkir Dishub)
Toyota Kijang LGX – B 7411 CQ	97.335.000,00	Lelang Thn 2017
Toyota Kijang LGX – B 7421 CQ	97.335.000,00	Lelang Thn 2017
Toyota Kijang LGX – B 7430 CQ	97.335.000,00	Proses Penghapusan (Parkir Dishub)
Toyota Kijang LGX – B 7433 CQ	97.335.000,00	Digunakan oleh Setwan
Toyota Kijang LGX – B 7439 CQ	97.335.000,00	Proses Penghapusan (Parkir Dishub)
Minibus – B 6495 CQ	151.720.474,00	Digunakan oleh Setwan
Inova G – B 1248 CQN	250.080.219,00	Pinjam Pakai PMI Kota Tangerang
Inova G – B 1232 CQN	250.080.219,00	Pinjam Pakai PT. TNG
<b>Total</b>	<b>1.235.890.912,00</b>	

c. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Gedung dan Bangunan yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp7.329.456.993,00;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, jalan, irigasi dan jaringan yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp43.971.590,00;

f. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Aset Tetap Lainnya yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.307.576.650,00.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp319.269.000,00.

g. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp115.711.000,00.

h. Aset Lain-lain

Sampai dengan Tahun 2019 terdapat Aset SMA/SMK yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten, dan saat ini telah dicatat di Aset lainnya senilai Rp14.303.843.961,00.

#### VI.5.1.4. Aset Lainnya

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	6.154.166,67	18.745.833,33
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00
3.	Aset Tak Berwujud	1.773.933.272,15	2.649.456.844,44
4.	Aset Lain-lain	96.797.698.111,78	100.526.800.223,91
<b>Jumlah</b>		<b>109.849.785.550,60</b>	<b>114.467.002.901,68</b>

##### VI.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan penerimaan Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang per tanggal 31 Desember

2019 seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian	6.154.166,67	18.745.833,33
<b>Jumlah</b>	<b>6.154.166,67</b>	<b>18.745.833,33</b>

#### VI.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.272.000.000,00 seluruhnya terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah yang diperlukan untuk Plaza Baru Ciledug.

Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

No	Aktiva BOT	Aktiva Yang Diakui (Rp)	Keterangan
		Tanah	
1.	Plaza Baru Ciledug	11.272.000.000,00	- Tanah seluas 11.272 m <sup>2</sup> senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02- Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2033. Dalam perjanjian disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib menyetor kontribusi Tetap
<b>Jumlah</b>		<b>11.272.000.000,00</b>	

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu sebesar Rp11.272.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan.

#### VI.5.1.4.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari *software* yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Aset Tak Berwujud	18.907.035.024,62	18.226.570.938,94
Amortisasi	(17.133.101.752,46)	(15.577.114.094,50)
<b>Jumlah</b>	<b>1.773.933.272,15</b>	<b>2.649.456.844,44</b>

#### VI.5.1.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2019 seluruhnya terdiri dari aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang atau akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dicatat netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Rincian aset lain tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset Lain-lain	96.797.698.111,78	100.526.800.223,91
<b>Jumlah</b>	<b>96.797.698.111,78</b>	<b>100.526.800.223,91</b>

Aset Lain-lain tersebut yaitu terdiri dari:

- 1) Bangunan Rumah Susun Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang akan diserahkan sesuai Pengikatan Kerjasama (MoU) Pembangunan Rumah Susun di Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Nomor 648/2128/huk/1995 tanggal 1 Mei 1995 sebesar Rp348.007.424,00;
- 2) Tanah Kali Angke pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah hasil dari pelaksanaan ganti rugi tanah untuk Kali Angke yang dianggarkan berdasarkan Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/1I/2011/11B tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerang sebesar Rp83.419.328.151,61;
- 3) Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN/SMKN di wilayah Kota Tangerang yang masih dalam proses penyerahan atau pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak 7.570 unit dengan nilai buku sebesar Rp10.929.028.600,27. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Peralatan dan Mesin	8.238.560.116,86	5.591.345.893,13	2.647.214.223,73
- Gedung dan Bangunan	5.758.398.101,56	1.457.729.170,86	4.300.668.930,70
- Aset Tetap Lainnya	306.885.742,25	54.842.408,55	252.043.333,70
<b>Jumlah</b>	<b>14.303.843.960,67</b>	<b>7.103.917.472,54</b>	<b>7.199.926.488,13</b>

- 4) Aset tetap pada yang direncanakan akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sebanyak 26 bidang Tanah dan 6 (enam) unit Gedung dan Bangunan dengan nilai buku sebesar Rp5.830.436.048,03. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	4.717.760.000,00	0,00	4.717.760.000,00
- Gedung dan Bangunan	4.428.576.988,12	3.315.900.940,09	1.112.676.048,03
<b>Jumlah</b>	<b>9.146.336.988,12</b>	<b>3.315.900.940,09</b>	<b>5.830.436.048,03</b>

#### VI.5.2. KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2019, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	8.758.313.816,74	9.451.742.859,15
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.758.313.816,74</b>	<b>9.451.742.859,15</b>

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2019 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Akun Kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Nilai kewajiban jangka pendek per Tanggal 31 Desember 2019 yaitu terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp599.106.353,00 terdiri dari:
  - (1) Utang berupa uang Jaminan sewa Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp598.541.000,00;
  - (2) Utang pajak Pasal 21 pada Dinas Lingkungan Hidup belum disetor sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp540.000,00 dan telah disetor pada Tanggal 5 Februari 2020;
  - (3) Utang pajak Pasal 23 pada Dinas Lingkungan Hidup belum disetor sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.353,00 dan telah disetor pada Tanggal 21 Februari 2020.
- 2) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.135.734.512,74, terdiri dari:
  - (1) Penerimaan sewa lahan untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.089.130.687,60

- (2) Penerimaan setoran atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendarawan yang sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 masih dalam proses pembebasan pembebasan tuntutan ganti kerugian daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp25.000.000,00; dan
- (3) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa tempat untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2019 pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp21.603.825,14.
- 3) Utang Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.023.472.951,00. Adapun rincian utang belanja tersebut yaitu terdiri dari:
- (1) Utang belanja jasa sebesar Rp6.956.194.852,00, terdiri dari:
- a. Utang belanja listrik sebesar Rp6.379.730.665,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja listrik pada BLUD Puskesmas sebesar Rp148.526.139,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp267.214.400,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;
  - b. Utang belanja telepon sebesar Rp47.000.199,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja telepon pada BLUD Puskesmas sebesar Rp7.759.283,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp4.576.910,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;
  - c. Utang belanja air sebesar Rp84.080.675,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp2.745.500,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp27.178.875,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;
  - d. Utang belanja internet sebesar Rp270.183.113,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp38.997.344,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020; dan
  - e. Utang belanja jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp175.200.200,00. Nilai utang tersebut telah dikurangi atau telah dilakukan eliminasi pada bulan Februari 2020 dengan nilai utang kepada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp43.264.900,00 karena merupakan transaksi intern Pemerintah Kota Tangerang. Nilai utang tersebut yaitu terdiri dari utang kepada RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan sebesar Rp49.744.500,00 dan RSUD Kabupaten Tangerang sebesar Rp125.455.700,00.

(2) Utang belanja barang pada BLUD RSUD Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp67.278.099,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kreditur	Jumlah Utang (Rp)
1.	Andalan Medika Sejahtera Abadi	3.394.930,00
2.	Intisumber Hasil Sempurna	8.839.600,00
3.	MRK Diagnostics	4.664.000,00
4.	Nobel Jaya Mandiri	14.091.000,00
5.	Penta Valent	731.569,00
6.	Schmidt Biomedtech Indonesia	9.240.000,00
7.	Setia Anugrah Medika	23.853.000,00
8.	Thomasong Nirmala	2.464.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>67.278.099,00</b>

#### VI.5.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dan nilai ekuitas berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
- Ekuitas	8.186.344.541.108,15	7.835.229.789.495,04
<b>Jumlah</b>	<b>8.186.344.541.108,15</b>	<b>7.835.229.789.495,04</b>

#### VI.6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarkan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

##### VI.6.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang

dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp763.166.067.240,00 Untuk Tahun Anggaran 2019, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

#### **VI.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah**

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pajak Hotel	56.086.692.221,00
2.	Pajak Restoran	300.842.587.839,00
3.	Pajak Hiburan	26.240.043.350,00
4.	Pajak Reklame	23.449.475.504,00
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	199.164.964.217,00
6.	Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta	70.847.014.449,00
7.	Pajak Air Tanah	5.831.875.398,00
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	593.239.909.090,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	484.651.882.792,00
<b>J u m l a h</b>		<b>1.760.354.444.860,00</b>

#### **VI.6.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah**

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
I	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>19.266.053.497,00</b>
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	407.296.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.668.542.308,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	236.847.000,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	4.175.645.000,00
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	527.946.089,00
6.	Retribusi Bus Rapid Transit	980.666.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	269.111.100,00
II	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.222.720.500,00</b>
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.592.210.500,00
2.	Retribusi Terminal	83.870.000,00
3.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.110.920.000,00

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	475.125.000,00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	960.595.000,00
<b>III</b>	<b>RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU</b>	<b>29.646.116.180,00</b>
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	25.742.008.280,00
2.	Ijin Trayek	56.250.000,00
3.	IMTA	3.847.857.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.134.890.177,00</b>

#### VI.6.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pendapatan Deviden dari Bank Jabar	11.185.544.015,00
2.	Pendapatan Deviden dari PDAM	574.475.617,00
3.	Pendapatan Deviden dari PD Pasar	419.478.723,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.179.498.355,00</b>

#### VI.6.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan	77.839.705,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	11.404.874.491,00
3.	Penerimaan Bunga Deposito	25.786.027.386,00
4.	Tuntutan Ganti Rugi daerah	116.366.671,00
5.	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	367.071.841,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	14.386.752.091,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	44.777.927,00
8.	Pendapatan Dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan	122.031.250,00
9.	Pendapatan Pengembalian	769.481.286,00

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
10.	Penerimaan Lain-lain	6.752.851.613,00
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.682.176.382,00
12.	Pendapatan dari BLUD	137.817.632.165,00
13.	Denda Penerimaan Lain PAD Yang Sah	38.250.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>200.366.132.808,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat transaksi arus kas masuk pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp2.682.176.382,00.

#### VI.6.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	PBB	6.591.905.941,00
2.	PPh Orang Pribadi	215.864.532.741,00
<b>J u m l a h</b>		<b>222.456.438.682,00</b>

#### VI.6.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Bagi Hasil SDA Kehutanan	32.354.400,00
2.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	590.155.800,00
3.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	137.453.515,00
4.	Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	653.578.100,00
<b>J u m l a h</b>		<b>1.413.541.815,00</b>

#### **VI.6.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum**

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp964.844.367.000,00.

#### **VI.6.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus**

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp206.522.598.636,00.

#### **VI.6.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian**

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp44.332.710.000.000,00.

#### **VI.6.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	PKB	226.267.585.017,00
2.	BBNKB	169.464.962.056,00
3.	PBBKB	156.488.380.071,00
4.	Pajak Air Permukaan	5.028.670.598,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	69.300.934.049,00
<b>J u m l a h</b>		<b>626.550.531.791,00</b>

#### **VI.6.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya**

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan ditransfer ke kas daerah selama tahun pelaporanyang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	40.000.000.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>40.000.000.000,00</b>

#### **VI.6.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah**

Arus masuk kas dari Penerimaan Hibah merupakan penerimaan yang berasal dari Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi , Bantuan dana dari Kantor Kementerian, Lain-lain penerimaan dari Pemerintah Pusat telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp144.426.360.000,00 yang diperuntukkan bagi:

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Bantuan Operasional Sekolah	143.646.360.000,00
2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	780.000.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>144.426.360.000,00</b>

#### **VI.6.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp1.453.928.145.762,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

#### **VI.6.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.960.776.334.795,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang. Selama Tahun Anggaran 2019, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp1.719.350.396.850,00 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp2.426.395.358,00, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp107.806.449.172,00, rekening BLUD Puskesmas sebesar Rp52.769.404.081,00 serta BLUD RSUD sebesar Rp78.423.689.334,00.

#### **VI.6.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp38.677.963.960,00 diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat.

#### **VI.6.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp58.665.053.367,00 pengeluaran kas ini berupa pembayaran restitusi Pajak BPHTB sebesar Rp171.607.075,00, Koreksi Posting sebesar Rp11.024.684,00 dan pengembalian dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp58.482.421.608,00.

#### **VI.6.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2019 sebesar Rp2.367.949.000,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik,yang terdiri dari:

No	Partai Politik	Realisasi
1.	Partai GerindraKota Tangerang	349.673.000,00
2.	PAN Kota Tangerang	148.991.000,00
3.	PDI-P Kota Tangerang	514.765.000,00
4.	Partai DemokratKota Tangerang	190.585.000,00
5.	PKB Kota Tangerang	181.739.000,00
6.	GOLKAR Kota Tangerang	351.309.000,00
7.	PPP Kota Tangerang	177042000,00
8.	Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang	220.715.000,00
9.	Partai Hanura Kota Tangerang	100.636.000,00
10.	Partai Nasdem Kota Tangerang	121.375.000,00
11.	PSI Kota Tangerang	11.119.000,00
J u m l a h		<b>2.367.949.000,00</b>

#### **VI.6.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp956.803.850.116,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2019 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari:

#### **VI.6.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan atas Peralatan dan Mesin**

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari Peralatan dan Mesin yang telah dihapuskan dari Neraca berdasarkan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp15.423.705,00.

#### **VI.6.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan**

Arus masuk kas dari Penjualan atas penjualan gedung dan bangunan merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp62.416.000,00.

#### **VI.6.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah**

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari akun Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp102.734.905.300,00.

#### **VI.6.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin**

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Selama Tahun Anggaran 2019 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp176.041.986.927,00.

#### **VI.6.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan**

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama Tahun Anggaran 2019 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp123.423.058.425,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

#### **VI.6.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp521.102.111.304,00. Sebagian besar pengeluaran untuk akun ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

#### **VI.6.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya**

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Buku dan Barang Perpustakaan, dan Barang Bercorak Seni dan Budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp15.356.296.786,00.

#### **VI.6.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya**

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp18.223.331.079,00.

#### **VI.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2019 adalah (Rp15.000.000.000,00)

##### **VI.6.3.1. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Arus keluar kas ini merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp15.000.000.000,00.

#### **VI.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2019. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2019 adalah Rp100.216.351.689,00. Rincian arus kas ini terdiri dari:

##### **VI.6.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)**

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp50.450.608.088,00 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

##### **VI.6.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah**

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp100.181.728.841,00

##### **VI.6.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran**

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro dari Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Periuk Tahun Anggaran 2019 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp30.642.848,00.

##### **VI.6.4.4. Arus Masuk Kas Penerimaan Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak Ketiga**

Arus masuk kas ini merupakan kelebihan pemindahbukuan SP2D di pihak ketiga Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah pada tahun 2019 adalah nihil.

#### **VI.6.4.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Koreksi Saldo Awal BOS**

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan koreksi saldo awal BOS atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah yaitu sebesar Rp3.980.000,00.

#### **VI.6.4.6. Arus Keluar Kas**

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp50.450.608.088,00.

#### **VI.6.5. Kenaikan/Penurunan Kas**

Selama Tahun 2019 terjadi penurunan kas sebesar Rp108.421.431.187,00 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp763.166.067.240,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp956.803.850.116,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp15.000.000.000,00) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp100.216.351.689,00.

#### **VI.6.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD**

Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp560.630.612.725,09,00 merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2019:

- 1) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.131.827.091,09;
- 2) Kas di Kas Daerah sebesar Rp519.080.585.792,00;
- 3) Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp11.766.526.339,00; dan
- 4) Kas di BLUD sebesar Rp28.651.673.503,00.

#### **VI.6.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD**

Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp452.209.181.538,09 yang berasal dari saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BUD, Kas di FKTP, dan Kas di BLUD sebesar Rp560.630.612.725,09,00 dan penurunan kas sebesar (Rp108.421.431.187,00).

#### **VI.6.8. Saldo Akhir Kas**

Saldo akhir kas Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp452.209.181.538,09.

### **VI.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019**

#### **VI.7.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 33 Puskesmas di Kota Tangerang;
- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.

#### **VI.7.2. Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah**

Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk Tahun 2018 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp141.463.640.000,00 dengan bunga bank/jasa giro sebesar Rp53.921.122,00 dan saldo kas tahun 2016 sebesar Rp524.875.176,00 dimana dana tersebut digunakan untuk realisasi belanja pegawai sebesar Rp19.507.694.523,97, barang dan jasa sebesar Rp96.805.969.234,81, dan pembelian barang modal sebesar Rp25.453.178.359,00.

#### **VI.7.3. Pengelolaan Kas**

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sebanyak 931 rekening yang digunakan untuk:

- 1). Pengelolaan Dana APBD sebanyak 158 rekening, yang terdiri dari:
  - a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening,
  - b. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening,

- c. Rekening BOP Dinas Pendidikan sebanyak 383 rekening,
  - d. Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebanyak 73 rekening,
  - e. Rekening BOS Dinas Pendidikan sebanyak 357 rekening
- 2). Pengelolaan Dana Non APBD sebanyak 37 rekening, terdiri dari:
- a. Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebanyak 34. dan
  - b. Rekening JKN FKTP Non BLUD sebanyak 3 rekening,
- 3). Rekening Non Kapitasi FKTP Puskesmas Dinas Kesehatan sebanyak 35 rekening.

#### VI.7.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal Neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca terdiri dari:

- 1. Tagihan pasca bayar belanja listrik, belanja telepon, belanja air dan belanja internet atas pemakaian pada Tahun Anggaran 2019 yang ditagih pada Tahun Anggaran 2020;
- 2. Piutang Pendapatan Kapitasi JKN atas pelayanan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan masih dilakukan verifikasi dan memungkinkan penyelesaian verifikasi tersebut oleh BPJS Kesehatan melampaui Tahun Anggaran 2018;
- 3. Terdapat setoran sisa kas atas belanja tahun 2019 sebesar Rp30.642.848,00 yang terdapat di Kecamatan Cibodas sebesar Rp30.506.484,00 dan Kecamatan Periuk sebesar Rp136.364,00, sisa kas tersebut baru disetorkan bulan Januari 2020; dan
- 4. Pada Tahun 2020, terdapat perubahan struktur organisasi atas beberapa SKPD, sehingga untuk penandatangan laporan keuangan SKPD bersangkutan ditandatangani oleh pejabat SKPD yang menjabat sebagai Kepala SKPD pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 masih menjabat sebagai Kepala SKPD.

---

## **BAB VII**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

---

#### **VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG**

Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Februari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografinya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri, dan perdagangan.

Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183.78 km<sup>2</sup> (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19.69 km<sup>2</sup>), dimana secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

#### **VII.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 9 Lembaga Teknis, 19 Dinas Daerah, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pertanahan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Dinas Perumahan dan Permukiman 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Ketahanan Pangan 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Dinas Lingkungan Hidup 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip 19. Dinas Pendidikan	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

---

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

---

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi

meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

